

ILR

INDONESIA
LAW
REPORT

GARDA PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

VOLUME 2

NOMOR 1

20
26

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daftar isi

Daftar isi	ii
Dewan Redaksi	vi
Kata Pengantar	viii
DEKRIMINALISASI NORMA PIDANA YANG MENGUNTUNGAN TERDAKWA SETELAH PERKARA DIPUTUS	9
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pid/2024.	15
PEMBUATAN RANJIL JURAL SILSILAH OLEH MAMAK KEPALA WARIS YANG TIDAK SAH MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN	28
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pid/2024.	33
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK BERDASARKAN USIA PADA WAKTU PERBUATAN TERJADI	48
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 5721 K/Pid.Sus/2023	52
KERUGIAN LINGKUNGAN TIDAK TERMASUK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI	59
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 5798 K/Pid.Sus/2025	72

Daftar isi

TIDAK ADANYA PENGAKUAN FORMAL SEBAGAI MASYARAKAT HUKUM ADAT TIDAK MENGHILANGKAN EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG SE- CARA EMPIRIS TERNYATA MASIH ADA	90
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025	106
HASIL LABORATORIUM FORENSIK DAPAT DIJADIKAN DASAR PEMBATALAN AKTA OTENTIK	129
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 5977 K/Pdt/2025	135
LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA YANG SEBAGIAN DANANYA BERSUMBER DARI APBN/APBD DAN SUMBANGAN HARUS MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFOR- MASI PUBLIK	145
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 K/Pdt.Sus-KIP/2025	152
PENJAMIN TIDAK DAPAT DIMOHONKAN PKPU/PAILIT BERSAMA DEBITUR	162
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 1222 K/Pdt.Sus-Pailit/2025	169
PERWALIAN BERSAMA SEBAGAI JALAN ETIS NEGARA DALAM MEREDAM KONF- LIK KELUARGA DAN MENJAGA KEMASLA- HATAN ANAK	181
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Ag/2025	192

Daftar isi

TANGGUNG JAWAB PERDATA LEMBAGA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NASABAH AKIBAT KELALAIAN KARYAWAN	202
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Ag/2025	208
DALUARSA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SETELAH LEWAT 12 TAHUN SEJAK SURAT DIGUNAKAN	214
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Mil/2025	219
PENJATUHAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENGANCAM NYAWA DAN PENGANIAYAAN BERAT	226
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/Mil/2025	243
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL MERUPAKAN SANKSI YANG BERSIFAT PERSONAL DAN TIDAK DAPAT SERTA-MERTA MENGIKAT DAN/ATAU DAPAT DITAGIHKAN KEPADA AHLI WARIS	269
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2025	274
PENGUJIAN KEPUTUSAN KEPALA PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA	280
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/2025	287



GARDA PERADILAN

DEWAN REDAKSI

Dewan Penasihat

Ketua Mahkamah Agung RI
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab

Panitera Mahkamah Agung RI
Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Pemimpin Redaksi

Asep Nursobah

Redaktur Senior

Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Militer Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Sekretaris Redaksi

Ahmad Zainul Anam

Wakil Sekretaris Redaksi

Angel Firstia Kresna

DEWAN REDAKSI

Redaktur

Dwi Sugiarto
Amiruddin Mahmud
Arief Sapto Nugroho
Rechtika Dianita
M. Nur Syafiuddin
Badrul Jamal
Lizamul Umam
Cundo Subhan Arnojo
Sri Indah Rahmawati
Sunardi
Lucia Ridayanti

Editor

Sudarsono
Rio Satria

Sekretariat

Purwanti
Citra Maulana
Sufrizal Agustian
Hari Saputra
Arif Fadhilah
Avisena Ilma Rachmasari

Layout

Margi Purwandani
Amie Maya Angelia

Publikasi/Distribusi

Indah Pratiwie
Syahrul Hidayat

KATA PENGANTAR

Kami sangat bersyukur karena Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* telah menjadi bahan bacaan favorit, khususnya bagi para hakim di Indonesia. Pada setiap kali terbitan, Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* rata-rata diunduh sebanyak 3000 kali.

Sebagai implementasi rasa syukur, pada terbitan kali ini, yaitu Volume 2 Nomor 1, kami menghadirkan kaidah hukum dengan jumlah yang lebih banyak. Jika sebelumnya setiap terbitan memuat 7 (tujuh) kaidah hukum, pada terbitan kali ini kami menghadirkan 14 (empat belas) kaidah hukum.

Adapun jenis-jenis perkara yang kami pilih, sarikan, dan kemudian publikasikan kaidah hukumnya tidaklah berbeda dari terbitan-terbitan sebelumnya. Perkara-perkara tersebut mencakup perkara pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus, agama, militer, dan tata usaha negara. Untuk masing-masing jenis perkara kami sajikan 2 (dua) kaidah hukum.

Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca. Semoga Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* semakin meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu, semakin banyak dibaca, hingga akhirnya dapat berkontribusi positif bagi perkembangan hukum nasional.

Jakarta, 24 Februari 2026
Panitera Mahkamah Agung

Ttd.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.

DEKRIMINALISASI NORMA PIDANA YANG
MENGUNTUNGKAN TERDAKWA SETELAH
PERKARA DIPUTUS

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pid/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	Nomor 577 K/Pid/2024
Pemohon Kasasi	- Terdakwa Mulyadi (Pemohon Kasasi I); - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi (Pemohon Kasasi II);
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong
Majelis Hakim	1. Soesilo, S.H., M.H. 2. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 3. Sutarjo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Sri Indah Rahmawati, S.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	- Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023; - Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1408/PID/2023/PT SBY tanggal 15 Desember 2023;
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I Kabul; Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi II Tidak Dapat Diterima

KAIDAH HUKUM

“Ketentuan pidana yang dihapus keberlakuannya tidak dapat lagi dijadikan dasar ppidanaan, sekalipun penghapusan tersebut terjadi setelah perkara diputus oleh *judex facti* dan senyatanya penghapusan tersebut menguntungkan Terdakwa”.

Kata Kunci

*Dekriminalisasi, Mahkamah
Konstitusi, Dasar Pemidanaan,
Menguntungkan Terdakwa.*

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Suwarno, Untung dan Saksi Abdillah telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 di dalam acara syukuran ulang tahun Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, yang dihadiri oleh warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang mengenai izin membuka tanah seluas 4.000 (empat ribu) bahu atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel, Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin), Kabupaten Banyuwangi, yang diberikan oleh Bupati Achmad Nota Hadi Soejo pada tanggal 11 Januari 1929. Akan tetapi selama di persidangan, Asli Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 tersebut tidak dapat ditunjukkan di persidangan dan hanya ada fotokopi Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929;

Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Masyarakat Desa Pakel tersebut adalah merupakan bagian dari tanah HGU Nomor 00295, 00296, 00297 dan 00298, yang berada dalam pengelolaan PT Bumi

Sari Maju Sukses. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung, akan tetapi Terdakwa, Suwarno, Untung dan Saksi Abdillah tidak pernah memberitahukan tentang adanya HGU tersebut kepada warga Desa Pakel;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung membuat terjadinya aksi demonstrasi di BPN Banyuwangi, Perhutani Banyuwangi, PT Bumi Sari, Polresta Banyuwangi, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, masyarakat memasuki lahan PT Bumi Sari tanpa izin, melakukan pengrusakan lahan, penebangan pohon milik PT Bumi Sari dan menanam lahan tersebut dengan tanaman jagung dan cabai (bukan tanaman perkebunan), bentrokan antara warga Desa Pakel dengan karyawan PT Bumi Sari dan aparat Kepolisian pada saat aparat kepolisian melakukan patroli di wilayah Desa Pakel;

Bahwa akibatnya mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang situasi perkebunan sangat tidak kondusif dan terjadi kerusakan lahan seluas 311 hektar di afdeling Taman Glugo sehingga PT Bumi Sari tidak dapat mengelola perkebunan sebagaimana mestinya;

Selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan didakwa dengan dakwaan yaitu:

- Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- L e b i h** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat Terdakwa telah melakukan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Primair tersebut. Kemudian Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, lalu Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Banyuwangi tersebut.

Selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung terbukti menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan mengenai Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 tentang izin membuka tanah seluas 4.000 (empat ribu) bahu atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel, Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin), Kabupaten Banyuwangi padahal berita tersebut belum diketahui kebenarannya mengingat sampai sekarang tanah tersebut merupakan bagian dari tanah HGU Nomor 00295, 00296, 00297 dan 00298, yang berada dalam pengelolaan PT Bumi Sari Maju Sukses;

Bahwa akibat obyektif perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung adalah terjadinya keonaran diantaranya aksi demonstrasi, pengrusakan lahan, penebangan pohon milik PT Bumi Sari, bentrokan antara warga Desa Pakel

dengan karyawan PT Bumi Sari dan aparat Kepolisian sehingga situasi perkebunan sangat tidak kondusif dan terjadi kerusakan lahan seluas 311 hektar di afdeling Taman Glugo mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang sampai akhirnya PT Bumi Sari tidak dapat mengelola perkebunan sebagaimana mestinya. Padahal seharusnya Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung patut dapat menduga berita atau pemberitahuan tersebut bohong mengingat Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung tidak menguasai asli Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 yang dijadikan untuk melakukan penguasaan lahan;

Bahwa meskipun Terdakwa menyatakan perkara *a quo* merupakan konflik agraria berkaitan dengan adanya 2 (dua) klaim kepemilikan tanah yang letak objeknya berada di Dusun Taman Glugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi antara PT Perkebunan Bumisari Maju Sukses yang didasarkan Sertifikat HGU Nomor 00296 sedangkan Warga Desa Pakel didasari pada Soerat Id jin Membuka Tanah (*Acta Van Verwijzing*)/ Akta 1929 tertanggal

11 Januari 1929, namun Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung seharusnya tidak menyebarkan berita tersebut terlebih dulu ke masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan dampak negatif;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa namun demikian, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsidaire, melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Lebih Subsidaire, melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, ketentuan Pasal 14 dan

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 6 Maret 2024 telah terjadi dekriminalisasi, yang mana sudah tidak terdapat lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Bahwa perkara *a quo*, telah diputus oleh *Judex Facti* tingkat pertama/ Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan diputus oleh *Judex Facti* tingkat banding/ Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 Desember 2023, sedangkan Mahkamah Konstitusi membatalkan keberlakuan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024. Oleh karena itu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasarkan kepada kedua pasal tersebut menjadi bukan tindak pidana berdasarkan alasan antara lain:

- a. Bahwa Pasal 1 Ayat (2) KUHP menyatakan “Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya” (KUHP Terjemahan R. Soesilo);
 - b. Bahwa frasa “ketentuan yang menguntungkan baginya” tersebut di dalam literatur lain juga diterjemahkan dengan frasa “aturan yang paling ringan”;
 - c. Bahwa makna “ketentuan yang menguntungkan” atau “aturan yang paling ringan” tersebut tidak hanya mengenai hukuman saja, melainkan juga terkait dengan segala sesuatu yang memiliki pengaruh atas penilaian suatu delik, dalam hal ini termasuk anasir-anasir peristiwa pidananya, delik aduan atau tidak, salah
- tidaknya Terdakwa dan sebagainya;
- Bahwa karenanya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasarkan kepada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjadi bukan tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
- Lampiran**
Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pid/2024.

PUTUSAN
Nomor 577 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, telah memutus perkara Terdakwa:

I	Nama	MULYADI
	Tempat Lahir	Banyuwangi;
	Umur/Tanggal Lahir	56 tahun/4 Agustus 1967;
	Jenis Kelamin	Laki-laki;
	Kewarganegaraan	Indonesia;
	Tempat Tinggal	Dusun Durenan, RT 003/RW 003, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
	Agama	Islam;
	Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Juncto* : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih *Juncto* : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai yang melakukan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat” yang melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Membuka Lahan/Akta 1929;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Tinjau Tugu/Tapal Batas Desa Pakel tanggal 28 Februari 2018;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor 188/211KEP/429.422.0612018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (PP) Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/315/429.422.06/2018, tanggal Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Mulyadi selaku Kepala Desa Pakel;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 8 tentang Berita Acara PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 3 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Liem Sien Hwa, S.H., yang berkedudukan di Surabaya;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 13 tentang Risalah Rapat PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 5 Maret 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo yang berkedudukan di Jember;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2677 HT.

- OI.04, TH.2002, tanggal 9 September 2002;
- 2 (dua) lembar fotokopi Akta Perubahan Nomor 124, tanggal 31 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H., berkedudukan di Jember;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 62 tentang Risalah Rapat PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H., berkedudukan di Jember;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25617AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 23 Mei 2011;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 2 tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Reyza Fitri Aninda, S.H., M.Kn., berkedudukan di Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0035010, tanggal 20 Juli 2022, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Banyuwangi Nomor 503/55/429.207/2015, tanggal 19 Oktober 2015, perihal Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 - 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
 - (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
 - 4 (empat) lembar fotokopi legalisir lampiran Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) tanggal 4 November 2020;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) tanggal 4 November 2020;

- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor 660/3367/429.104/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal Rekomendasi Atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Perkebunan, Pengolahan Hasil Kebun dan Peternakan Kambing/Domba di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dan Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 luas 2815 m² nama pemegang hak PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 luas 7.778.789 m² nama pemegang hak PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 luas 2.169.698 m² nama pemegang hak PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00298 luas 1.900.487 m² nama pemegang hak PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 155/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Dan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 November 2004;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 229;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 394;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 329;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 422;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling* Banyuwangi Nomor 1144;

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 6 atas nama PT Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor 8 atas nama PT Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00295 atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00296 atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Recht Van Erfpacht Verponding Afdeefing* Banyuwangi Nomor 240;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00298 atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 1566/FKF/2023 tanggal 5 Maret 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 2 (dua) rekaman video;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe CPH 1909 warna hitam, IMEI SMI 1 865096046972370;
- 1 (satu) SIM card *provider* Telkomsel nomor 081217098078;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam, IMEI SMI 863416045483462;
- 1 (satu) SIM card *provider* Indosat nomor 085236858551;
- Digunakan dalam perkara atas nama Suwarno;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo CPH 2015 warna biru putih, nomor seri 800ff5f, IMEI SMI 1 862251053453014;
- 1 (satu) SIM card *provider* Indosat nomor 085232203066;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti strip 1 (satu) sampai dengan strip 46 (empat puluh enam) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2023, sedangkan terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Tedakwa berupa:

- Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 96/X/K1-ProvinsiJatim-PS-A/2022, tanggal 27 Oktober 2022;
- Fotokopi Putusan Nomor 174/G/K1/2022/PTUN.SBY, tanggal 20 Februari 2023;
- Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor 174/G/K1/2022/PTUN.SBY, tanggal 6 Maret 2023;
- Fotokopi Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Byw, tanggal 9 Maret 2020, dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018;
- Fotokopi Surat Komnas Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 926/PM.00/R/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023;
- Fotokopi Surat Pernyataan Musahban, tanggal 8 September 2019;
- Fotokopi Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 10 Januari 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara Nomor 207/Pid.B/2023/PN Byw atas nama Mulyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1408/PID/2023/PT SBY tanggal 15 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 207/Pid.B/2023/PN.Byw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid. Kas/2024/PN Byw *juncto* Nomor 207/Pid.B/2023/PN Byw *juncto* Nomor 1408/PID/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid. Kas/2024/PN Byw *juncto* Nomor 207/Pid.B/2023/PN Byw *juncto* Nomor 1408/PID/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Surat Keterangan tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 21 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2024, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 Januari 2024. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Suwarno, Untung dan Saksi Abdillah telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 di dalam acara syukuran ulang tahun Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, yang dihadiri oleh warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang mengenai izin membuka tanah seluas 4.000 (empat ribu) bahu atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel, Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin), Kabupaten Banyuwangi, yang diberikan oleh Bupati Achmad Nota Hadi Soejo pada tanggal 11 Januari 1929. Akan tetapi selama di persidangan, Asli Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 tersebut tidak dapat ditunjukkan di persidangan dan hanya ada fotokopi Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929;
- Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Masyarakat Desa Pakel tersebut adalah merupakan bagian dari tanah HGU Nomor 00295, 00296, 00297 dan 00298, yang berada dalam pengelolaan PT Bumi Sari Maju Sukses. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung, akan tetapi Terdakwa, Suwarno, Untung dan Saksi Abdillah tidak pernah memberitahukan tentang adanya HGU tersebut kepada warga Desa Pakel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung membuat terjadinya aksi demonstrasi di BPN Banyuwangi, Perhutani Banyuwangi, PT Bumi Sari, Polresta Banyuwangi, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, masyarakat memasuki lahan PT Bumi Sari tanpa izin, melakukan pengrusakan lahan, penebangan pohon milik PT Bumi Sari dan menanam lahan tersebut dengan tanaman jagung dan cabai (bukan tanaman perkebunan), bentrokan antara warga Desa Pakel dengan karyawan PT Bumi Sari dan aparat Kepolisian pada saat aparat kepolisian melakukan patroli di wilayah Desa Pakel;
- Bahwa akibatnya mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang situasi perkebunan sangat tidak kondusif dan terjadi kerusakan lahan seluas 311 hektar di afdeling Taman Glugo sehingga PT Bumi Sari tidak dapat mengelola perkebunan sebagaimana mestinya;

- Bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan mengenai Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 tentang izin membuka tanah seluas 4.000 (empat ribu) bahu atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel, Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin), Kabupaten Banyuwangi padahal berita tersebut belum diketahui kebenarannya mengingat sampai sekarang tanah tersebut merupakan bagian dari tanah HGU Nomor 00295, 00296, 00297 dan 00298, yang berada dalam pengelolaan PT Bumi Sari Maju Sukses;
- Bahwa akibat obyektif perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung adalah terjadinya keonaran diantaranya yaitu aksi demonstrasi, pengrusakan lahan, penebangan pohon milik PT Bumi Sari, bentrokan antara warga Desa Pakel dengan karyawan PT Bumi Sari dan aparat Kepolisian sehingga situasi perkebunan sangat tidak kondusif dan terjadi kerusakan lahan seluas 311 hektar di afdeling Taman Glugo mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang sampai akhirnya PT Bumi Sari tidak dapat mengelola perkebunan sebagaimana mestinya. Padahal seharusnya Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung patut dapat menduga berita atau pemberitahuan tersebut bohong mengingat Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung tidak menguasai asli Surat Akta Penunjukan Sri Banginda Ratu 1929 yang dijadikan untuk melakukan penguasaan lahan;
- Bahwa meskipun Terdakwa menyatakan perkara *a quo* merupakan konflik agraria berkaitan dengan adanya 2 (dua) klaim kepemilikan tanah yang letak objeknya berada di Dusun Taman Glugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi antara PT Perkebunan Bumisari Maju Sukses yang didasarkan Sertifikat HGU Nomor 00296 sedangkan Warga Desa Pakel didasari pada Soerat Idjin Membuka Tanah (*Acta Van Verwijzing*)/Akta 1929 tertanggal 11 Januari 1929, namun Terdakwa bersama dengan Saksi Abdillah, Suwarno dan Untung seharusnya tidak menyebarkan berita tersebut terlebih dulu ke masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan dampak negatif;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum;

- Bahwa namun demikian, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; *Juncto*, melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Lebih *Juncto*, melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 6 Maret 2024 telah terjadi dekriminalisasi, yang mana sudah tidak terdapat lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Bahwa perkara *a quo*, telah diputus oleh *Judex Facti* tingkat pertama/Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan diputus oleh *Judex Facti* tingkat banding/Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 Desember 2023, sedangkan Mahkamah Konstitusi membatalkan keberlakuan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024. Oleh karena itu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasarkan kepada kedua pasal tersebut menjadi bukan tindak pidana berdasarkan alasan antara lain:
 - a. Bahwa Pasal 1 Ayat (2) KUHP menyatakan “jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya” (KUHP Terjemahan R. Soesilo);
 - b. Bahwa frasa “ketentuan yang menguntungkan baginya” tersebut di dalam literatur lain juga diterjemahkan dengan frasa “aturan yang paling ringan”;
 - c. Bahwa makna “ketentuan yang menguntungkan” atau “aturan yang paling ringan” tersebut tidak hanya mengenai hukuman saja, melainkan juga terkait dengan segala sesuatu yang memiliki pengaruh atas penilaian suatu delik, dalam hal ini termasuk anasir- anasir peristiwa pidananya, delik aduan atau tidak, salah tidaknya Terdakwa dan sebagainya;

- Bahwa karenanya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasarkan kepada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjadi bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1408/PID/2023/PT SBY tanggal 15 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MULYADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1408/PID/2023/PT SBY tanggal 15 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan status barang bukti selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Sri Indah Rahmawati, S.H.

PEMBUATAN RANJI JURAI SILSILAH OLEH MAMAK KEPALA WARIS YANG TIDAK SAH MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pid/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	Nomor 592 K/Pid/2024
Pemohon Kasasi	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Pemalsuan Surat
Majelis Hakim	1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. 2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. 3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Facti</i>	Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2023;
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Kabul

KAIDAH HUKUM

“Pembuatan Ranji Jurai Silsilah Keturunan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik Adat) oleh seseorang yang tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris untuk mensertifikatkan tanah pusako tinggi kaum merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat”.

Kata Kunci

Mamak Kepala Waris, Tanah Pusako Tinggi Kaum, Pemalsuan Surat.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Kaum Melayu Tambang Padang memiliki beberapa bidang

tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum berupa 37 (tiga puluh tujuh) piring sawah yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2014, Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang mengangkat Terdakwa I P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR sebagai Kepala Waris berdasarkan Surat pernyataan Kebulatan Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa I diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Jurai Keturunan Tirama, Suku Melayu Tambang berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan pengangkatan Mamak Kepala Waris, sehingga hal ini menimbulkan keributan Para Kaum.

Bahwa Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang, Kelurahan Lubuk Begalung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang teregister dibawah Nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Pdg dan dalam putusan tanggal 28 Januari 2015 dinyatakan Terdakwa tidak sah menjadi Mamak Kepala Waris dan dikembalikan ke adat, putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 61/Pdt/2015/

PT.Pdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 3047 K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 56 PK/Pdt/2018, sehingga sejak tahun 2018 Terdakwa I diberhentikan sebagai Mamak Kepala Waris;

Bahwa namun demikian pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa I sebagai Mamak Kepala Waris membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang sebagai syarat membuat sertifikat tanah atas tanah Pusako Tinggi Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang Padang, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajukan penerbitan sertifikat terhadap tanah-tanah milik Kaum Melayu Tambang Padang di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sehingga BPN Kota Padang menerbitkan sebanyak 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa I beserta anak-anaknya dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama Noverita tanpa sepengetahuan Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang, Kelurahan Lubuk Begalung;

Selanjutnya Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Padang dan didakwa dengan dakwaan yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Juncto : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang berpendapat bahwa meskipun Para Terdakwa secara faktual telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana, melainkan merupakan ranah perbuatan hukum perdata, karena objek tanah yang disertifikatkan secara tegas

dinyatakan sebagai tanah adat milik kaum, bukan dialihkan menjadi milik pribadi Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi peralihan hak yang bersifat melawan hukum.

Bahwa dalam praktik Hukum Adat Minangkabau, pendaftaran tanah pusako tinggi dapat dilakukan atas nama seorang atau beberapa anggota kaum yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) atau wakil kaum, tanpa menghilangkan hak kolektif seluruh anggota kaum atas tanah tersebut, sehingga pencantuman nama Para Terdakwa dalam sertifikat tidak serta-merta menjadikan tanah adat beralih menjadi hak milik pribadi.

Bahwa selain itu, kedudukan Terdakwa sebagai Mamak Kepala Waris masih diakui secara faktual oleh anggota kaum, termasuk oleh saksi pelapor sendiri dalam perkara perdata sebelumnya, dan persoalan belum dilaksanakannya pemilihan Mamak Kepala Waris sebagaimana diperintahkan putusan pengadilan merupakan urusan internal kaum yang harus diselesaikan secara perdata, bukan melalui hukum pidana, sehingga Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang

tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan upaya hukum Kasasi.

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan mestinya menurut undang-undang;

Bahwa Terdakwa I sebagai Mamak Kepala Waris bersama Terdakwa II terbukti dengan sengaja mensertifikatkan tanah-tanah milik Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang menjadi atas namanya sendiri beserta anak-anaknya, walaupun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa I tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris dari Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang;

Bahwa sudah menjadi kelaziman di Sumatera Barat yang berlaku Hukum Adat Minangkabau, yakni terhadap tanah pusaka Kaum dapat didaftarkan atas nama seorang anggota kaum, dengan ketentuan nama yang tercantum dalam sertifikat harus bertindak sebagai Mamak Kepala Waris atau hanya beberapa nama anggota kaum, namun demikian semua anggota kaum tetaplah berhak atas tanah pusaka kaumnya tersebut;

Bahwa oleh karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa I dinyatakan tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris, maka perbuatan Terdakwa I membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) adalah tidak sah, karena menurut hukum adat Minangkabau dalam kaum hanya ada 1 (satu) Mamak Kepala Waris serta tidak ada istilah Mamak Kepala Waris dalam kaum/jurai, untuk itu Terdakwa I membuat surat yang berisi data tidak benar dengan tujuan mensertifikatkan tanah Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang bersama Terdakwa II untuk keuntungan dirinya, untuk itu perbuatan Para Terdakwa adalah

melawan hukum dan merupakan tindak pidana;

Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal Pasal Pasal 263 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan putusan *Judex Facti* yang melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, untuk kemudian

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama membuat surat palsu”. Kemudian menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pid/2024.

PUTUSAN
Nomor 592 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I	Nama	P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;
	Tempat Lahir	Padang;
	Umur/Tanggal Lahir	47 tahun/16 Mei 1975;
	Jenis Kelamin	Laki-laki;
	Kewarganegaraan	Indonesia;
	Tempat Tinggal	Jalan Tanah Sirah, RT 01 RW 02, Kelurahan Tanah Sirah, Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
	Agama	Islam;
	Pekerjaan	Buruh Harian Lepas;
II	Nama	LISDA panggilan LISDA binti BASIR
	Tempat Lahir	Padang;
	Umur/Tanggal Lahir	47 tahun/12 Maret 1975;
	Jenis Kelamin	Perempuan;
	Kewarganegaraan	Indonesia;
	Tempat Tinggal	Jalan Ujung Tanah, Lubuk Begalung, RT 03 RW 09, Kelurahan Lubuk Begalung, Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
	Agama	Islam;
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Juncto* : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. LISDA panggilan LISDA binti BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. LISDA panggilan LISDA binti BASIR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - SHM Nomor 1442, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ENJJEL HARTLIS FIAN, FEBRIANUS. M., dan RAFIT. M., dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bades, Kelurahan Piaai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1443 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SU-

- TAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., dan RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1444, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1445, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1446, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), luas 5 LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1447, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 537 m2 (lima ratus tiga puluh tujuh meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1448, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 411 m2 (empat raus sebelah meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1451 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan

luas 501 m2 (lima ratus satu meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

- SHM Nomor 1452, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1453, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 743 m2 (tujuh ratus empat puluh tiga meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1456, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 957, yang terdaftar atas nama NOVERITA dengan luas 223 m2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Dikembalikan kepada Kaum Melayu Tambang Padang melalui Terdakwa I P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;

- 15 (satu) lembar Surat Permohonan SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;
- 15 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Padang melalui saksi Silvia Septriana, S.H.;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/ 2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. LISDA panggilan LISDA binti BASIR tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - SHM Nomor 1442, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ENJJEL HARTLIS FIAN, FEBRIANUS. M., dan RAFIT. M., dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1443 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1444, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1445, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLISFIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

- SHM Nomor 1446, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), luas 5 LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1447, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 537 m2 (lima ratus tiga puluh tujuh meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1448, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 411 m2 (empat raus sebelah meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1451 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 501 m2 (lima ratus satu meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1452, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1453, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 743 m2 (tujuh ratus empat puluh tiga meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

- SHM Nomor 1456, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 957, yang terdaftar atas nama NOVERITA dengan luas 223 m2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Dikembalikan kepada Kaum Melayu Tambang Padang melalui Terdakwa I P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;

- 15 (satu) lembar Surat Permohonan SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;
- 15 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Padang melalui Saksi Silvia Septriana, S.H.;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta.Pid/2023/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut

diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* diambil berdasarkan fakta hukum

yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu tanggal 1 Mei 2014, Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang mengangkat Terdakwa I sebagai Kepala Waris berdasarkan Surat pernyataan Kebulatan Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa I diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Jurai Keturunan Tirama, Suku Melayu Tambang berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan pengangkatan Mamak Kepala Waris, sehingga hal ini menimbulkan keributan Para Kaum. Lalu Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang, Kelurahan Lubuk Begalung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang teregister di bawah Nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Pdg dan dalam putusan tanggal 28 Januari 2015 dinyatakan Terdakwa tidak sah menjadi Mamak Kepala Waris dan dikembalikan ke adat, putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 61/Pdt/2015/PT.Pdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 3047 K/Pdt/2015, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 56 PK/Pdt/2018, sehingga sejak tahun 2018 Terdakwa I diberhentikan sebagai Mamak Kepala Waris;

- Bahwa namun demikian pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa I sebagai Mamak Kepala Waris membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang sebagai syarat membuat sertifikat tanah atas tanah Pusako Tinggi Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang Padang, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajukan penerbitan sertifikat terhadap tanah-tanah milik Kaum Melayu Tambang Padang di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sehingga terbit sebanyak 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa I beserta anak-anaknya dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama Noverita tanpa sepengetahuan Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang, Kelurahan Lubuk Begalung;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas, Terdakwa I sebagai Mamak Kepala Waris bersama Terdakwa II terbukti dengan sengaja mensertifikatkan tanah-tanah milik Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang

menjadi atas namanya sendiri beserta anak-anaknya, walaupun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa I tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris dari Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang;

- Bahwa sudah menjadi kelaziman di Sumatera Barat yang berlaku Hukum Adat Minangkabau, yakni terhadap tanah pusaka Kaum dapat didaftarkan atas nama seorang anggota kaum, dengan ketentuan nama yang tercantum dalam sertifikat harus bertindak sebagai Mamak Kepala Waris atau hanya beberapa nama anggota kaum, namun demikian semua anggota kaum tetaplah berhak atas tanah pusaka kaumnya tersebut;
- Bahwa oleh karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa I dinyatakan tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris, maka perbuatan Terdakwa I membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) adalah tidak sah, karena menurut hukum adat Minangkabau dalam kaum hanya ada 1 (satu) Mamak Kepala Waris serta tidak ada istilah Mamak Kepala Waris dalam kaum/jurai, untuk itu Terdakwa I membuat surat yang berisi data tidak benar dengan tujuan mensertifikatkan tanah Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang bersama Terdakwa II untuk keuntungan dirinya, untuk itu perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum dan merupakan tindak pidana;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak dan merugikan orang lain”;

Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan putusan *Judex Facti* yang melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, untuk Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan bagi Kaum Lidak Suku Melayu Tambang Lubuk Bergalung Padang;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu kerukunan dalam Kaum Lidak Suku Melayu Tambang Lubuk Bergalung Padang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/ 2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. LISDA panggilan LISDA binti BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama membuat surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan tindak pidana yang lain sebelum masa percobaan tersebut berakhir;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - SHM Nomor 1442, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ENJJEL HARTLIS FIAN, FEBRIANUS. M., dan RAFIT. M., dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1443 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1444, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal

- 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang; SHM Nomor 1445, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1446, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), luas 5 LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1447, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 537 m2 (lima ratus tiga puluh tujuh meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1448, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 411 m2 (empat ratus sebelas meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1451 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN,

dengan luas 501 m2 (lima ratus satu meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

- SHM Nomor 1452, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1453, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 743 m2 (tujuh ratus empat puluh tiga meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1456, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m2 (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 957, yang terdaftar atas nama NOVERITA dengan luas 223 m2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Dikembalikan kepada Kaum Melayu Tambang Padang melalui Terdakwa I P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;

- 15 (satu) lembar Surat Permohonan SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA,

ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;

- 15 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Padang melalui saksi Silvia Septriana, S.H.;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal **16 Mei 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H.,
M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK BERDASARKAN USIA PADA WAKTU PERBUATAN TERJADI

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5721 K/Pid.Sus/2023)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana Khusus
Nomor Perkara	Nomor 5721 K/Pid.Sus/2023
Pemohon Kasasi	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;
Jenis Perkara	Pidana Khusus Anak
Klasifikasi Perkara	Perlindungan Anak
Hakim Tunggal	Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dodik Setyo Wijayanto, S.H..
Putusan <i>Judex Facti</i>	- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap tanggal 11 April 2023; - Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT MDN tanggal 15 Mei 2023;
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi ditolak dengan perbaikan;

KAIDAH HUKUM

“Pertanggungjawaban pidana terhadap diri seorang Anak didasarkan pada waktu perbuatan tersebut dilakukan, bukan pada waktu perkara Anak disidangkan di Pengadilan”

Kata Kunci

Kasus Anak, belum 14 tahun.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa sekitar bulan Maret 2020, Anak bertemu dengan Anak Korban (disamarkan) di ladang orang tua Anak di Dusun A, Desa B, Kabupaten C (alamat disamarkan)

dan kemudian Anak bersama Anak Korban bermain dokter-dokteran di Pondok Keluarga Anak yang berada di ladang tersebut, sedangkan Anak Saksi A (disamarkan) bermain masak-masakan di luar pondok tersebut;

Bahwa Anak membuka celana dan

celana dalam Anak Korban lalu menidurkannya di lantai pondok sambil berkata, "Jangan bilang-bilang sama orang", setelah itu Anak membuka celananya dan bermaksud memasukkan ujung kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun beberapa saat kemudian Anak Saksi A memanggil Anak Korban dari balik pohon untuk mengajaknya pulang, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban memakai celananya dan Anak memakai celananya sendiri, dan pada saat itu Anak Saksi A sempat melihat Anak sedang sibuk memakai celananya;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/5146/RM-RSUD/2021 atas nama Anak Korban dari RSUD Kabupaten C tanggal 11 Juni 2022 diperoleh hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut:

- Kepala, leher, dada, perut, paha, tidak dijumpai kekerasan;
- Kemaluan tidak dijumpai robekan selaput dara;
- Kesimpulan: selaput dara utuh;

Bahwa pada bulan Maret 2020 tersebut, Anak Korban berusia sekitar 9 (sembilan) tahun sedangkan Anak berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun, sedangkan pada saat persidangan Anak telah berumur 15 (lima belas) tahun, sebagaimana identitas Terdakwa pada surat dakwaan dan putusan *Judex Facti*;

Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ber salah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" dan menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas maka Anak telah menempel alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, sehingga Anak terbukti membujuk Anak Korban untuk melakukan pencabulan ter-

hadapnya, dan perbuatannya tersebut memenuhi unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir. Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, kemudian Pengadilan Tinggi Medan memutus dengan menguatkan Putusan Pengadilan Rantau Prapat tersebut;

Bahwa terhadap putusan tingkat bading tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi, dengan alasan pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* dan

putusan tersebut harus dibatalkan, karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana terkait dengan pemidanaan terhadap Anak yang tidak memenuhi rasa keadilan karena seharusnya dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Pertimbangan Mahkamah Agung:
Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili perkara Anak sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangny, dan sudah tepat jika Anak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Bahwa *Judex Facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *Judex Facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Bahwa dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan waktu terjadinya tindak pidana pada bulan Maret 2022, Anak Korban berusia sekitar 9 (sembilan) tahun sedangkan Anak berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap diri seorang Anak didasarkan pada kapan perbuatan tersebut dilakukan, bukan pada saat kapan perkara Anak disidangkan. Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang telah menjatuhkan pidana kepada Anak harus diperbaiki menjadi mengenakan tindakan kepada Anak;

Bahwa dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Anak, aspek keadilan dan kemanfaatan, dan penghindaran disparitas

pemidanaan dan/atau tindakan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Anak, maka *Judex Juris* mengenakan tindakan kepada Anak yakni mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Utara atau instansi pemerintah atau badan swasta lainnya di lingkungan Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pelatihan selama 3 (tiga) bulan;
- b. Dilaksanakan pada hari kerja, di luar jam sekolah dan tidak dilaksanakan pada malam hari; dan
- c. Waktu pelatihan paling lama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5721 K/Pid.Sus/2023;

P U T U S A N

Nomor 5721 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Putra** (disamarkan);
Tempat Lahir : Indonesia;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/23 Maret 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun A, Desa B, Kecamatan C, Kabupaten D (disamarkan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", melanggar Pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Ta-

hun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan agar Anak Putra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2023/PN Rap tanggal 11 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/PID. SUS-ANAK/2023/PT MDN tanggal 15 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap tanggal 11 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bah-

wa pada tanggal 13 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 9 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan, karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana terkait dengan pemidanaan terhadap Anak yang tidak memenuhi rasa keadilan karena seharusnya dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Anak sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta barang bukti telah terdapat fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sekira bulan Maret 2020, Anak bertemu dengan Anak Korban di ladang orang tua Anak di Dusun A, Desa B, Kecamatan C, Kabupaten C (disamarkan) dan kemudian Anak bersama Anak Korban ada bermain dokter-dokteran di pondok keluarga Anak yang berada di ladang tersebut sedangkan Anak Saksi A bermain masak-masakan di luar pondok tersebut,
- b. Bahwa Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu menidurkannya di lantai pondok sambil berkata, "Jangan bilang-bilang sama orang", setelah itu Anak membuka celananya dan bermaksud memasukkan ujung kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun beberapa saat kemudian Anak Saksi A memanggil dari balik pohon untuk mengajak pulang, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban memakai celananya dan Anak memakai celananya sendiri dan pada saat itu Anak Saksi A sempat melihat Anak sedang sibuk memakai celananya;
- c. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/5146/RM-RSUD/2021 atas nama Anak Korban oleh dr. Sugiono, Sp.OG., dokter pada RSUD Kabupaten C tanggal 11 Juni 2022 diperoleh hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut:
 - Kepala, leher, dada, perut, paha, tidak dijumpai kekerasan;
 - Kemaluan tidak dijumpai robekan selaput dara;
 - Kesimpulan: selaput dara utuh;
- d. Bahwa pada bulan Maret 2020 tersebut, Anak Korban berusia sekitar 9 (sembilan) tahun sedangkan Anak berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta di kemaluan Anak telah menempel ke kemaluan Anak Korban, maka telah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Anak memenuhi unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undnag-Undang Nomor 11 Athun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *Judex Juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *Judex Facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan waktu terjadinya tindak pidana pada bulan Maret 2022, Anak Korban berusia sekitar 9 (sembilan) tahun sedangkan Anak berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap diri seorang Anak didasarkan pada kapan perbuatan tersebut dilakukan, bukan pada saat kapan perkara Anak disidangkan. Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang telah menjatuhkan pidana kepada Anak harus diperbaiki menjadi mengenakan tindakan kepada Anak;
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Derajat kesalahan Anak dihubungkan dengan perbuatan Anak sebatas melakukan perbuatan cabul yang *Visum et Repertum* Nomor 445/5146/RM-RSUD/2021 tidak menimbulkan dampak fisik bagi Anak korban;
 - b. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - c. Penghindaran disparitas pemidanaan dan/atau tindakan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Anak;Maka akan dikenakan tindakan kepada Anak yang selengkapnyanya sebagaimana di dalam amar putusan;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *Judex Facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk dan ti-

dak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT MDN tanggal 15 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap tanggal 11 April 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak menjadi dikenai tindakan;

Menimbang bahwa karena Anak dikenai tindakan, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT MDN tanggal 15 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rap tanggal 11 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi mengenakan tindakan kepada Anak berupa kewajiban untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Utara atau instansi pemerintah atau badan swasta lainnya di lingkungan Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pelatihan selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Dilaksanakan pada hari kerja, di luar jam sekolah dan tidak dilaksanakan pada malam hari; dan
 - c. Waktu pelatihan paling lama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;

Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **9 November 2023** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

**KERUGIAN LINGKUNGAN
TIDAK TERMASUK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PERKARA KORUPSI**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5798 K/Pid.Sus/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana Khusus
Nomor Perkara	Nomor 5798 K/Pid.Sus/2025
Pemohon Kasasi I	Penuntut pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi II	Terdakwa (Hasan Tjhie)
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi Perkara	Korupsi
Majelis Hakim	1. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 2. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Facti</i>	- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2024; - Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI tanggal 27 Februari 2025;
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi ditolak

KAIDAH HUKUM

“Kerusakan lingkungan dan ekologi serta biaya pemulihannya, tidak serta merta menjadi bagian dari kerugian keuangan Negara dalam perkara Korupsi, karena tunduk pada rezim hukum yang berbeda (Hukum Lingkungan) dan memiliki tujuan yang berbeda (Pemulihan Lingkungan) sehingga memerlukan penegakan hukum di bidang Hukum Lingkungan baik secara Pidana maupun Perdata”.

Kata Kunci

*Kerugian Lingkungan Hidup,
Keuangan Negara, Perkara Korupsi,
Kasus Timah*

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa PT Timah, Tbk memiliki sebanyak 105 (seratus lima) IUP Operasi Produksi seluruhnya seluas 462.247,79 Ha (empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh koma tujuh sembilan hektar) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 PT Timah, Tbk tidak lagi melakukan penambangan di wilayah penambangan darat, namun hanya menampung/membeli bijih timah hasil penambang ilegal dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk, meskipun penambangan ilegal tersebut tidak diperbolehkan, PT Timah, Tbk memberikan fasilitas berupa SPK IUP, SPK SHP dan membuat program-program, kemudian bersepakat dengan perorangan maupun badan hukum (CV-CV) untuk melakukan transaksi jual beli bijih timah dari hasil penambangan ilegal;

Bahwa selanjutnya jajaran Direksi

PT Timah, Tbk menginisiasi beberapa program, diantaranya Program Sisa Hasil Pengolahan dan Program Kerja Sama Mitra Jasa Penambangan dengan cara melakukan Kerja sama antara PT Timah, Tbk dengan Mitra Jasa Pertambangan (pemilik IUP), namun dalam pelaksanaannya Mitra IUP tidak melakukan penambangan namun hanya mengumpulkan bijih timah dari penambangan ilegal dan dijual kepada PT Timah, Tbk;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Mitra Jasa Pertambangan (pemilik IUP) pada tahun 2015 pembayaran didasarkan pada akumulasi biaya Jasa Tambang, biaya Jasa Manajemen Proporsional Produksi dan Jasa Manajemen Over Produksi dikurangi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 pembayaran PT Timah, Tbk didasarkan pada jumlah bijih timah yang dihasilkan penambang disesuaikan dengan harga pasar timah pada saat transaksi dilakukan yang dicatatkan seolah-olah sebagai pembayaran Imbal Biaya Usaha Jasa;

Bahwa terdapat beberapa Mitra Jasa Pertambangan (pemilik IUJP) yang tidak menjual hasil konsentrat bijih timah yang berkadar high grade kepada PT Timah, Tbk melainkan dijual ke kolektor-kolektor, yang selanjutnya kolektor-kolektor tersebut menjual bijih timah ke smelter swasta di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengakibatkan tidak tercapainya target produksi dan terjadi pengeluaran PT Timah, Tbk yang tidak seharusnya;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Venus Inti Perkasa dan Tamron alias Aon selaku Beneficial Owner CV Venus Inti Perkasa selaligus pemilik PT Menara Cipta Mulia bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan afiliasi lainnya diantaranya PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa telah melakukan pembelian dan/atau pengumpulan bijih timah dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk. kemudian menerima pembayaran atas bijih timah tersebut dari PT Timah, Tbk;

Bahwa CV Sumber Energi Perkasa,

CV Mega Belitung dan CV Mutiara Jaya Perkasa, merupakan perusahaan cangkang/boneka yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Kwan Yung alias Buyung, seolah-olah sebagai mitra jasa pemborongan yang akan diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengangkutan di Wilayah IUP PT Timah, Tbk. Selanjutnya melalui perusahaan cangkang/boneka tersebut Tamron alias Aon membeli dan mengumpulkan biji timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk selanjutnya bijih timah tersebut dibeli oleh PT Timah, Tbk dan dikirim ke CV Venus Inti Perkasa sebagai pelaksanaan kerjasama sewa menyewa peralatan *Processing* antara PT Timah, Tbk dengan CV Venus Inti Perkasa;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Kwan Yung alias Buyung telah menunjuk dan mengatur pihak-pihak yang akan dijadikan pengurus CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung dan CV Mutiara Jaya Perkasa dalam melakukan transaksi pembelian bijih timah dari penambang ilegal

di wilayah IUP PT Timah, Tbk yang selanjutnya perusahaan cangkang/ boneka tersebut menerima pembayaran dari PT Timah, Tbk, dan bijih timahnya digunakan sebagai bahan baku penglogaman timah;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Kwan Yung alias Buyung telah memberikan modal berupa uang kepada para kolektor dan penambang ilegal yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah, Tbk, kemudian melakukan pembelian bijih timah dari para kolektor tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Kwan Yung alias Buyung mengetahui bahwa bijih timah yang nantinya dimurnikan dalam kegiatan kerjasama sewa peralatan *Processing* penglogaman dengan PT Timah Tbk tersebut berasal dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selanjutnya bersama smelter swasta lainnya di antaranya PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa menerima pembayaran atas kerjasama tersebut, yang diketahuinya terdapat kemahalan harga.

Bahwa Terdakwa bersama-sama

dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra dan Alwin Albar menyepakati harga sewa peralatan *Processing* penglogaman timah sejumlah USD3700/ton untuk 4 (empat) smelter yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa, tanpa dilakukan studi kelayakan (*feasibility study*) atau kajian yang memadai/mendalam, sehingga CV Venus Inti Perkasa menerima pembayaran pembelian bijih timah dari PT Timah Tbk yang diketahui terdapat kemahalan harga atas pembayaran tersebut.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Kwan Yung alias Buyung melalui CV Venus Inti Perkasa, Harvey Moeis, Suparta, Reza Andriansyah melalui PT Refined Bangka Tin, Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Binasentosa, Suwito Gunawan alias Awi dan M.B. Gunawan melalui PT Stanindo Inti Perkasa, Hendry Lie, Fandy Lingga dan Rosalina melalui PT Tinindo Internusa, melakukan kerjasama sewa peralatan *Processing* penglogaman timah dengan PT Timah Tbk dimana kerjasama tersebut tidak tertuang dalam RKAB PT Timah Tbk maupun RKAB 5 (lima) smelter beserta perusahaan afiliasinya dilakukan

dengan cara pembelian bijih timah dari penambang ilegal yang melakukan penambangan di dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.

Bahwa program kerja sama Sewa Peralatan *Processing* Penglogaman Timah antara PT Timah Tbk dengan CV Venus Inti Perkasa, PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa merupakan akal-akalan Harvey Moeis bersama-sama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Alwin Albar dan Emil Ermindra, Tamron alias Aon, Suwito Gunawan alias Awi, Rosalina, Fandy Lingga, Robert Indarto, dan Reza Andriansyah, yang menyepakati besaran pembayaran sewa Peralatan *Processing* Penglogaman Timah jauh melebihi nilai Harga Pokok Produksi (HPP) smelter PT Timah Tbk sehingga terdapat kemahalan harga.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Saksi Achmad Albani, Kwan Yung Alias Buyung, Harvey Moeis, Suparta, Reza Andriansyah, Suwito Gunawan alias Awi, M.B. Gunawan, Robert Indarto, Hendry Lie, Fandy Lingga, Rosalina, Suranto Wibowo, Amir Syahbana, Rusbani alias Bani, Supianto, Bambang Gatot Ariyono, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani,

Emil Ermindra, dan Alwin Albar telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan perhitungan kerugian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024 menyebutkan kerugian sejumlah Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen), yang terdiri dari:

1. Kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat *Processing* penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan Rp2.284.950.217.912,14 (dua triliun dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah empat belas sen);
2. Kerugian negara atas pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal sejumlah Rp26.648.625.701.519,00 (dua puluh enam triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

3. Kerugian lingkungan sejumlah Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) terdiri dari:
 - Kerugian ekologi sejumlah Rp183.703.234.398.100,00 (seratus delapan puluh tiga triliun tujuh ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - Kerugian ekonomi lingkungan sejumlah Rp75.479.370.880.000,00 (tujuh puluh lima triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Biaya pemulihan sejumlah Rp11.887.082.740.600,00 (sebelas triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana K o r u p s i sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana K o r u p s i sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Achmad Albani, Tamron alias Aon, dan Kwan Yung alias Buyung melalui CV Venus Inti Perkasa, Suparta, Reza Andriansyah, Harvey Moeis melalui PT Refined Bangka Tin, dan Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Binasentosa, Suwito Gunawan dan M.B. Gunawan melalui PT Stanindo Inti Perkasa, Hendry Lie, Fandy Lingga dan Rosalina melalui PT Tinindo Internusa bersama-sama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Alwin Albar dan Emil Ermindra masing-masing dari PT Timah Tbk, dan Suranto Wibowo,

Rusbani, Supianto dan Amir Syahbana, masing-masing dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, dalam kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk yang dikemas dalam bentuk kegiatan kemitraan Usaha Jasa Pertambangan antara PT Timah Tbk dengan Mitra Jasa Pertambangan (pemilik IUJP), kegiatan kerja sama Sewa Peralatan *Processing* Penglogaman Timah dan kegiatan jasa borongan pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) yang dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian Negara serta memperkaya orang lain atau suatu korporasi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Terkait kerugian Keuangan Negara, pengadilan ting

kat pertama menilai telah terjadi kerugian Negara sejumlah Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) sebagaimana dalam hasil audit BPKP tersebut di atas yang meliputi kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat *Processing* penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan, kerugian negara atas pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal, dan Kerugian Lingkungan (Ekologi, Ekonomi Lingkungan, dan Pemulihan Lingkungan).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat menilai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/tingkat pertama terhadap Terdakwa belum proporsional dengan kesalahannya dengan memperhatikan jumlah kerugian negara yang cukup besar, selain itu belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera sehingga mengubah putusan tingkat pertama tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Adapun terkait kerugian keuangan negara, pengadilan tingkat banding menilai kerugian negara sejumlah Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) sebagaimana dalam hasil audit BPKP tersebut di atas, yang hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa hanyalah kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat *Processing* penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan dan kerugian negara atas pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal. Adapun kerugian lingkungan (ekologi, ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan), tuntutan ganti kerugian dilakukan melalui mekanisme lain yaitu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Bahwa terhadap putusan tingkat banding, tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi yakni:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *Judex Facti*/Pengadilan

- Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal penyelesaian kerugian atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal sejumlah Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan menyatakan penyelesaiannya melalui mekanisme undang-undang tentang lingkungan hidup. Penuntut Umum berpendapat jika kerugian atas kerusakan lingkungan tersebut merupakan kerugian keuangan negara yang nyata sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga total kerugian negara sejumlah Rp300.603.263.938.131,14 (tiga ratus triliun enam ratus tiga millar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) yang harus dimintakan pertanggungjawaban dari pelaku melalui mekanisme undang-undang tentang tindak pidana korupsi;
- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, oleh karena tidak ditemukan adanya kecurangan dalam hubungan kerja sama sewa peralatan *Processing* untuk penglogaman timah antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT Venus Inti Perkasa dengan PT Timah Tbk dan Terdakwa tidak melakukan penambangan secara ilegal. Selain itu kerugian kerusakan lingkungan yang diungkap dalam perkara *a quo* ini bukan kerugian real yang telah dikeluarkan negara, tetapi hanya bersifat estimasi untuk menghitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan tersebut sehingga masih bersifat potential loss bukan actual loss, dan faktanya sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Bangka adalah sebagai penambang pasir timah sehingga kerusakan lingkungan bukan merupakan kerugian negara. Berdasarkan hal itu seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan atau dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.

Pertimbangan Mahkamah Agung:

Bahwa *Judex Juris* menilai alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain itu *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa *Judex Juris* menilai *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kerugian negara termasuk kategori berat (Rp1 M - Rp25 M), dan mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan

dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil. Demikian pula sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa;

Bahwa terkait kerugian negara, maka *Judex Juris* memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, yang mengubah SEMA Nomor 4 Tahun 2016, menyebutkan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara, yang hasilnya dapat dijadi-

kan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP dalam perkara *a quo*, dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menetapkan besarnya kerugian keuangan Negara;

Bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara *a quo* merupakan tindak pidana korupsi, yang mana dasar penentuan kerugian keuangan negara seharusnya didasarkan pada keuangan negara yang telah dikeluarkan tidak sebagaimana mestinya, atau hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh negara, yang keduanya dapat diperhitungkan secara pasti;

Bahwa dalam suatu peristiwa, yang di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dimungkinkan terdapat akibat lain

berupa kerugian lingkungan yang ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan ekologi, yang perlu dipulihkan. Namun demikian aspek hukum terkait dengan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan tersebut, tunduk pada hukum yang berbeda;

Bahwa meskipun kerugian lingkungan baik karena kerusakan lingkungan ataupun kerusakan ekologi dapat dihitung dan dinilai oleh ahli, termasuk biaya untuk pemulihannya, namun tidak serta merta kerugian lingkungan tersebut menjadi bagian dari kerugian keuangan negara, karena antara kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara tunduk pada rezim hukum yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda serta memerlukan penegakan hukum yang berbeda termasuk di dalamnya terkait dengan kompetensi pengadilan yang berwenang mengadilinya;

Bahwa kerugian keuangan negara tunduk pada rezim hukum tindak pidana korupsi, yang merupakan kewenangan pengadilan khusus yaitu pengadilan tindak pidana ko-

rupsi, yang tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, melalui perampasan aset, sehingga kerugian keuangan negara tersebut bisa dikembalikan kepada kas Negara;

Bahwa kerugian lingkungan, tunduk pada rezim hukum lingkungan yang penegakan hukumnya dapat dilakukan baik melalui mekanisme penegakan hukum pidana ataupun perdata di Pengadilan Negeri, yang tujuan utamanya adalah untuk membebani pelaku dalam rangka memulihkan kerusakan lingkungan tersebut;

Bahwa apabila penegakan hukum lingkungan digabungkan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka tujuan dari penegakan hukum lingkungan, untuk memulihkan lingkungan menjadi tidak tercapai, karena meskipun kerugian lingkungan baik karena kerusakan lingkungan ataupun kerusakan ekologi dapat dihitung dan dinilai oleh ahli, termasuk biaya untuk pemulihannya, apabila kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian keuangan negara, maka pemulihan lingkungan menjadi tidak dapat dilakukan dengan optimal. Pemulihan lingkungan dapat dilakukan secara optimal melalui

penegakan hukum lingkungan baik pidana atau perdata, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku, yang di dalamnya akan ada rencana pemulihan lingkungan, sehingga pemulihan lingkungan dapat dilakukan secara lebih optimal;

Bahwa pemisahan antara rezim hukum tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lingkungan, semata-mata untuk lebih mengoptimalkan penegakan hukum sesuai dengan tujuan masing-masing, karena pada dasarnya penegakan hukum tindak pidana korupsi, tidak menghapus atau menghilangkan peluang untuk dilakukan penegakan hukum tindak pidana lingkungan kepada pelaku, melalui penanganan secara terpisah;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menyatakan kerusakan lingkungan termasuk ke dalam kerugian keuangan negara pada perkara *a quo* adalah tidak tepat, karena semestinya kerusakan lingkungan senilai Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dapat menjadi delik tersen-

diri dan dilakukan penuntutan terpisah di bawah rezim hukum lingkungan, agar pemulihan lingkungan yang rusak dapat segera dilaksanakan;

Bahwa dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus didasarkan pada kerugian keuangan negara adalah kelebihan pembayaran (kemahalan) atas aktivitas Kerja Sama Sewa Menyewa Alat Peralatan *Processing* Penglogaman antara PT Timah, Tbk dengan Smelter Swasta dan nilai

pembayaran bijih timah kepada mitra tambang PT Timah, Tbk, yang tidak melalui studi kelayakan yang memadai, dengan total senilai Rp28.933.575.919.431,14 (dua puluh delapan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen).

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5798 K/Pid.Sus/2025.

P U T U S A N

Nomor 5798 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: HASAN TJHIE;
Tempat Lahir	: Belinyu;
Umur/Tanggal Lahir	: 52 tahun/24 Mei 1971;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Kusam Nomor 390 Lingk I, RT 04 RW 04, Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Juncto : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN TJHIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN TJHIE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HASAN TJHIE sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti, yaitu:
 - Barang bukti dokumen:
Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor 1791302299 atas nama Liu Akong sampai dengan Nomor urut 39.27 berupa 1 (satu) bundel dokumen Lembar Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Pengiriman Unit Metalurgi Muntok Nomor QP 8.5.5-01 tanggal 16 Juni 2021;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Albani;

- Barang bukti Elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) buah *hardisk* Seagate warna hitam kapasitas 1 *Terabyte* sampai dengan Nomor Urut 81.1 berupa 1 (satu) unit *Digital Video Recorder* (DVR) merek Anyvision warna hitam Model: AV2008XVR S/N: 9770828060658 ID: X7L0409700144;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Albani;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN TJHIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA Nomor 1791302299 atas nama Liu Akong sampai dengan Nomor urut 39.27 berupa 1 (satu) bundel dokumen Lembar Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Pengiriman Unit Metalurgi Muntok Nomor QP 8.5.5-01 tanggal 16 Juni 202;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Albani;

- Barang bukti Elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) buah *hardisk* Seagate warna hitam kapasitas 1 *Terabyte* sampai dengan Nomor Urut 81.1 berupa 1 (satu) unit *Digital Video Recorder* (DVR) merek Anyvision warna hitam Model: AV2008XVR S/N: 9770828060658 ID: X7L0409700144;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Albani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI tanggal 27 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2024, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN TJHIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN TJHIE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti dokumen:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor 1791302299 atas nama Liu Akong sampai dengan Nomor urut 39.27 berupa 1 (satu) bundel dokumen Lembar Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Pengiriman Unit Metalurgi Muntok Nomor QP 8.5.5-01 tanggal 16 Juni 2021;

- Barang bukti Elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) buah *hardisk* Seagate warna hitam kapasitas 1 *Terabyte* sampai dengan Nomor Urut 81.1 berupa 1 (satu) unit *Digital Video Recorder* (DVR) merk Anyvision warna hitam Model: AV2008XVR S/N: 9770828060658 ID: X7L0409700144;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Albani;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2025/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2025/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Maret 2025 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Maret 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal penyelesaian kerugian atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal sebesar Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan menyatakan penyelesaiannya melalui mekanisme undang-undang tentang Lingkungan Hidup. Penuntut Umum berpendapat jika kerugian atas kerusakan lingkungan tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara yang nyata sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga total kerugian Negara sebesar Rp300.603.263.938.131,14 (tiga ratus triliun enam ratus tiga milliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) yang harus dimintakan pertanggungjawaban dari pelaku melalui mekanisme undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, oleh karena tidak ditemukan adanya kecurangan dalam hubungan kerja sama sewa peralatan *Processing* untuk penglogaman timah antara

Terdakwa selaku Direktur Utama PT Venus Inti Perkasa dengan PT Timah, Tbk dan Terdakwa tidak melakukan penambangan secara ilegal. Selain itu kerugian kerusakan lingkungan yang diungkap dalam perkara *a quo* ini bukan kerugian real yang telah dikeluarkan Negara, tetapi hanya bersifat estimasi untuk menghitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan tersebut sehingga masih bersifat *potensial lost* bukan *actual lost*, dan faktanya sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Bangka adalah sebagai penambang pasir timah sehingga kerusakan lingkungan bukan merupakan kerugian negara. Berdasarkan hal itu seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan atau dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain itu *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum di persidangan yaitu PT Timah, Tbk memiliki sebanyak 105 (seratus lima) IUP Operasi Produksi seluruhnya seluas 462.247,79 Ha (empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh koma tujuh sembilan hektar) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 PT Timah, Tbk tidak lagi melakukan penambangan di wilayah penambangan darat, namun hanya menampung/membeli bijih timah hasil penambang ilegal dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk, meskipun penambangan ilegal tersebut tidak diperbolehkan, PT Timah, Tbk memberikan fasilitas berupa SPK IUJP, SPK SHP dan membuat program-program, kemudian bersepakat dengan perorangan maupun badan hukum (CV-CV) untuk melakukan transaksi jual beli bijih timah dari hasil penambangan ilegal;
- Bahwa selanjutnya jajaran Direksi PT Timah, Tbk menginisiasi beberapa program, diantaranya Program Sisa Hasil Pengolahan dan Program Kerja sama Mitra Jasa Penambangan dengan cara

melakukan Kerja sama antara PT Timah, Tbk dengan Mitra Jasa Pertambangan (pemilik IUJP), namun dalam pelaksanaannya Mitra IUJP tidak melakukan penambangan namun hanya mengumpulkan bijih timah dari penambangan ilegal dan dijual kepada PT Timah, Tbk pembentukan CV dalam rangka Mitra IUJP dilakukan atas arahan PT Timah, Tbk untuk melegalkan pembayaran bijih timah yang bersumber dari penambangan ilegal;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Mitra Jasa Pertambangan (pemilik IUJP) pada tahun 2015 pembayaran didasarkan pada akumulasi biaya Jasa Tambang, biaya Jasa Manajemen Proporsional Produksi dan Jasa Manajemen Over Produksi dikurangi perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 pembayaran PT Timah, Tbk didasarkan pada jumlah bijih timah yang dihasilkan penambang disesuaikan dengan harga pasar timah pada saat transaksi dilakukan yang dicatatkan seolah-olah sebagai pembayaran Imbal Biaya Usaha Jasa;
- Bahwa terdapat beberapa Mitra Jasa Pertambangan (pemilik IUJP) yang tidak menjual hasil konsentrat bijih timah yang berkadar high grade kepada PT Timah, Tbk melainkan dijual ke kolektor-kolektor yang selanjutnya kolektor-kolektor tersebut menjual bijih timah ke *smelter* swasta di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa selain itu terdapat banyak penambangan ilegal yang melakukan penambangan di dalam IUP PT Timah, Tbk yang kemudian hasil penambangan ilegal tersebut dijual ke *smelter* swasta diantaranya PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa dan PT Menara Cipta Mulia yang mengakibatkan tidak tercapainya target produksi dan terjadi pengeluaran PT Timah, Tbk yang tidak seharusnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Venus Inti Perkasa dan Tamron alias Aon selaku *Beneficial Owner* CV Venus Inti Perkasa selaligus pemilik PT Menara Cipta Mulia bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan afiliasi lainnya diantaranya PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa telah melakukan pembelian dan/atau pengumpulan bijih timah dari penambangan ilegal

- di wilayah IUP PT Timah, Tbk. Kemudian menerima pembayaran atas bijih timah tersebut dari PT Timah, Tbk;
- Bahwa CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung dan CV Mutiara Jaya Perkasa, merupakan perusahaan cangkang/boneka yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Kwan Yung alias Buyung, seolah-olah sebagai mitra jasa pemborongan yang akan diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengangkutan di Wilayah IUP PT Timah, Tbk. Selanjutnya melalui perusahaan cangkang/boneka tersebut Tamron alias Aon membeli dan mengumpulkan biji timah dari penambang illegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk selanjutnya bijih timah tersebut dibeli oleh PT Timah, Tbk dan dikirim ke CV Venus Inti Perkasa sebagai pelaksanaan kerjasama sewa menyewa peralatan *Processing* antara PT Timah, Tbk dengan CV Venus Inti Perkasa;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Kwan Yung alias Buyung telah menunjuk dan mengatur pihak-pihak yang akan dijadikan pengurus CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung dan CV Mutiara Jaya Perkasa dalam melakukan transaksi pembelian bijih timah dari penambang illegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk yang selanjutnya perusahaan cangkang/boneka tersebut menerima pembayaran dari PT Timah, Tbk, dan bijih timahnya digunakan sebagai bahan baku penglogaman timah;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Kwan Yung alias Buyung telah memberikan modal berupa uang kepada para kolektor dan penambang illegal yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah, Tbk, kemudian melakukan pembelian bijih timah dari para kolektor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Kwan Yung alias Buyung mengetahui bahwa bijih timah yang nantinya dimurnikan dalam kegiatan kerjasama sewa peralatan *Processing* penglogaman dengan PT Timah, Tbk tersebut berasal dari penambangan illegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk. Selanjutnya bersama *smelter* swasta lainnya diantaranya PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa menerima pembayaran atas kerjasama tersebut, yang diketahuinya terdapat kemahalan harga;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra dan Alwin Albar menyepakati harga sewa peralatan *Processing* penglogaman timah sebesar USD3700/ton untuk 4 (empat) *smelter* yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa, tanpa dilakukan study kelayakan (*Feasibility Study*) atau kajian yang memadai/mendalam, sehingga CV Venus Inti Perkasa menerima pembayaran pembelian bijih timah dari PT Timah, Tbk yang diketahui terdapat kemahalan harga atas pembayaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Achmad Albani, Kwan Yung alias Buyung melalui CV Venus Inti Perkasa, Harvey Moeis, Suparta, Reza Andriansyah melalui PT Refined Bangka Tin, Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Binasentosa, Suwito Gunawan alias Awi dan M.B. Gunawan melalui PT Stanindo Inti Perkasa, Hendry Lie, Fandy Lingga dan Rosalina melalui PT Tinindo Internusa, melakukan kerjasama sewa peralatan prosesing penglogaman timah dengan PT Timah, Tbk dimana kerjasama tersebut tidak tertuang dalam RKAB PT Timah, Tbk maupun RKAB 5 (lima) *smelter* beserta perusahaan afiliasinya dilakukan dengan cara pembelian bijih timah dari penambang ilegal yang melakukan penambangan di dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk;
- Bahwa program kerja sama Sewa Peralatan *Processing* Penglogaman Timah antara PT Timah Tbk dengan CV Venus Inti Perkasa, PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa merupakan akal-akalan Harvey Moeis bersama-sama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Alwin Albar dan Emil Ermindra, Tamron alias Aon, Suwito Gunawan alias Awi, Rosalina, Fandy Lingga, Robert Indarto, dan Reza Andriansyah, yang menyepakati besaran pembayaran sewa Peralatan *Processing* Penglogaman Timah jauh melebihi nilai Harga Pokok Produksi (HPP) *smelter* PT Timah, Tbk sehingga terdapat kemahalan harga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tamron alias Aon, Saksi Achmad Albani, Kwan Yung Alias Buyung, Harvey Moeis, Suparta, Reza Andriansyah, Suwito Gunawan alias Awi, M.B. Gunawan, Robert Indarto, Hendry Lie, Fandy Lingga, Rosalina, Suranto Wibowo, Amir Syahbana, Rusbani

- alias Bani, Supianto, Bambang Gatot Ariyono, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra, dan Alwin Albar telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa citra *satelit* yang *dioverlay*, peta tutupan hutan Kemenhut/KemenLHK dan peta korporasi bahwa luas tambang timah di Wilayah IzIn Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Provinsi Bangka Belitung tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 khususnya di Darat adalah 349.653,574 Ha (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga koma lima ratus tujuh puluh empat hektar). Dari luasan tersebut, luas galian tambang yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 adalah seluas 170.363,064 Ha (seratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga koma enam empat hektar) yang terdapat di dalam Kawasan Hutan seluas 75.345,7512 Ha (tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima koma tujuh lima satu dua hektar) dan Non Kawasan Hutan seluas 95.017,313 Ha (sembilan puluh lima ribu tujuh belas koma tiga satu tiga hektar) dan dari luasan tambang 170.363,064 (seratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga koma enam empat hektar) Ha tersebut seluas 88.900,462 Ha (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus koma empat enam dua hektar) memiliki IUP dan Non IUP yaitu 81.462,602 Ha (delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua koma enam nol dua hektar);
 - Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan perhitungan kerugian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024 menyebutkan kerugian sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen), yang terdiri dari:
 1. Kerugian Negara atas kerja sama penyewaan alat *Processing* penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan Rp2.284.950.217.912,14 (dua triliun dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah empat belas sen);
 2. Kerugian Negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal Rp26.648.625.701.519,00 (dua puluh enam tri-

liun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

1. Kerugian Lingkungan sebesar Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) terdiri dari:
 - Kerugian Ekologi Rp183.703.234.398.100,00 (seratus delapan puluh tiga triliun tujuh ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - Kerugian Ekonomi Lingkungan Rp75.479.370.880.000,00 (tujuh puluh lima triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Biaya Pemulihan Rp11.887.082.740.600,00 (sebelas triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Achmad Albani, Tamron alias Aon, dan Kwan Yung alias Buyung melalui CV Venus Inti Perkasa, Suparta, Reza Andriansyah, Harvey Moeis melalui PT Refined Bangka Tin, dan Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Binasentosa, Suwito Gunawan dan M.B. Gunawan melalui PT Stanindo Inti Perkasa, Hendry Lie, Fandy Lingga dan Rosalina melalui PT Tinindo Internusa bersama-sama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Alwin Albar dan Emil Ermindra masing-masing dari PT Timah, Tbk, dan Suranto Wibowo, Rusbani, Supianto dan Amir Syahbana, masing-masing dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM R.I., dalam kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk yang dikemas dalam bentuk kegiatan kemitraan Usaha Jasa Pertambangan antara PT Timah, Tbk dengan Mitra Jasa Pertambangan (pemilik IUP), kegiatan kerja sama Sewa Peralatan *Processing* Penglogaman Timah dan kegiatan jasa borongan pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) yang dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugi-

an Negara serta memperkaya dirinya atau orang lain. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa instansi yang memiliki kewenangan konstitusional menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK sedangkan BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara. Selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, rumusan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diubah dengan menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP dalam perkara *a quo*, dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menetapkan besarnya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa meskipun demikian, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menetapkan besarnya kerugian keuangan Ne

gara dalam perkara *a quo* yang mendasarkan pada hasil penghitungan BPKP, yaitu sejumlah Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) tidak tepat;

- Bahwa jumlah kerugian senilai sejumlah Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) tersebut, terdiri dari atas kelebihan pembayaran (kemahalan) atas aktivitas Kerja Sama Sewa Menyewa Alat Peralatan *Processing* Penglogaman antara PT Timak, Tbk dengan *Smelter* Swasta dan nilai pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, Tbk, yang tidak melalui studi kelayakan yang memadai, dengan total senilai Rp28.933.575.919.431,14 (dua puluh delapan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) sedangkan kerugian lainnya berupa kerugian lingkungan yang terdiri dari Kerugian Ekologi, Kerugian Ekonomi Lingkungan, dan Biaya Pemulihan dengan total senilai Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa perkara *a quo* merupakan tindak pidana korupsi, yang mana dasar penentuan kerugian keuangan negara seharusnya didasarkan pada keuangan negara yang telah dikeluarkan tidak sebagaimana mestinya, atau hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh negara, yang keduanya dapat diperhitungkan secara pasti;
- Bahwa dalam suatu peristiwa, yang di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dimungkinkan terdapat akibat lain berupa kerugian lingkungan yang ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan ekologi, yang perlu dipulihkan. Namun demikian aspek hukum terkait dengan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan tersebut, tunduk pada hukum yang berbeda;

- Bahwa meskipun kerugian lingkungan baik karena kerusakan lingkungan ataupun kerusakan ekologi dapat dihitung dan dinilai oleh ahli, termasuk biaya untuk pemulihannya, namun tidak serta merta kerugian lingkungan tersebut menjadi bagian dari kerugian keuangan negara, karena antara kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara tunduk pada rezim hukum yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda serta memerlukan penegakan hukum yang berbeda termasuk di dalamnya terkait dengan kompetensi pengadilan yang berwenang mengadilinya;
- Bahwa kerugian keuangan negara tunduk pada rezim hukum tindak pidana korupsi, yang merupakan kewenangan pengadilan khusus yaitu pengadilan tindak pidana korupsi, yang tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, melalui perampasan aset, sehingga kerugian keuangan negara tersebut bisa dikembalikan kepada kas Negara;
- Bahwa kerugian lingkungan, tunduk pada rezim hukum lingkungan yang penegakan hukumnya dapat dilakukan baik melalui mekanisme penegakan hukum pidana ataupun perdata di Pengadilan Negeri, yang tujuan utamanya adalah untuk membebani pelaku dalam rangka memulihkan kerusakan lingkungan tersebut;
- Bahwa apabila penegakan hukum lingkungan digabungkan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka tujuan dari penegakan hukum lingkungan, untuk memulihkan lingkungan menjadi tidak tercapai, karena meskipun kerugian lingkungan baik karena kerusakan lingkungan ataupun kerusakan ekologi dapat dihitung dan dinilai oleh ahli, termasuk biaya untuk pemulihannya, apabila kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian keuangan negara, maka pemulihan lingkungan menjadi tidak dapat dilakukan dengan optimal. Pemulihan lingkungan dapat dilakukan secara optimal melalui penegakan hukum lingkungan baik pidana atau perdata, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku, yang di dalamnya akan ada rencana pemulihan lingkungan, sehingga pemulihan lingkungan dapat dilakukan secara lebih optimal;

- Bahwa pemisahan antara rezim hukum tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lingkungan, semata-mata untuk lebih mengoptimalkan penegakan hukum sesuai dengan tujuan masing-masing, karena pada dasarnya penegakan hukum tindak pidana korupsi, tidak menghapus atau menghilangkan peluang untuk dilakukan penegakan hukum tindak pidana lingkungan kepada pelaku, melalui penanganan secara terpisah;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menyatakan kerusakan lingkungan termasuk ke dalam kerugian keuangan Negara pada perkara *a quo* adalah tidak tepat, karena semestinya kerusakan lingkungan senilai Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dapat menjadi delik tersendiri dan dilakukan penuntutan terpisah di bawah rezim hukum lingkungan, agar pemulihan lingkungan yang rusak dapat segera dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus didasarkan pada kerugian keuangan negara senilai Rp28.933.575.919.431,14 (dua puluh delapan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kerugian Negara termasuk kategori berat (Rp1 M - Rp25 M), dan mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil. Demikian pula sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HASAN TJHIE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juni 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. **Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H.,
M.H.**

Ttd/

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Prim Haryadi, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

**TIDAK ADANYA PENGAKUAN FORMAL
SEBAGAI MASYARAKAT HUKUM ADAT
TIDAK MENGHILANGKAN
EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT
YANG SECARA EMPIRIS TERNYATA MASIH ADA**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	Nomor 5287 K/Pdt/2025, tanggal 30 Desember 2025
Pemohon Kasasi	1. HUSIN A. RONI (Almarhum) yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: WAHYU HUSNI 2. MAHMUD IRSAD Bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) (Para Penggugat)
Termohon Kasasi	1. PT BERKAT SAWIT UTAMA (BSU) dahulu bernama PT ASIATIC PERSADA (AP) dahulu bernama BANGUN DESA UTAMA (BDU) 2. PEMERINTAH RI DI JAKARTA, cq. MENTERI ATR BPN RI DI JAKARTA, cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI DI JAMBI, cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATANG HARI (Para Tergugat)

Turut Kasasi	Termohon	1. PEMERINTAH RI di JAKARTA, cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di JAKARTA, cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAMBI 2. PEMERINTAH RI di JAKARTA cq. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI 3. PEMERINTAH RI di JAKARTA, cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di JAKARTA, cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAMBI, cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 4. PEMERINTAH RI di JAKARTA, cq. DIRJEN PERKEBUNAN RI di JAKARTA, cq. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI di JAMBI, cq. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BATANG HARI (Para Turut Tergugat)
Jenis Perkara		Perdata Umum
Klasifikasi Perkara		Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>)
Majelis Hakim		1. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. 2. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. 3. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti		Afrizal Asri, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Facti</i> PN Muara Bulian		Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mbn, tanggal 2 Mei 2025
Putusan <i>Judex Facti</i> PT Jambi		Nomor 66/PDT/2025/PT JMB, tanggal 20 Juni 2025
Klasifikasi Amar		Kabul Kasasi

KAIDAH HUKUM

“Hukum adat adalah seperangkat nilai yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan masyarakat hukum adat secara alami dan natural harus dipandang ada dan hidup serta lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan sifatnya tidak tertulis. Oleh karena itu pengakuan secara legal formal bukan merupakan hal yang utama. Tidak adanya pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat secara formal, tidak serta merta menghilangkan eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri jika memang secara empiris ternyata masih ada”.

Kata Kunci

Class Action, Hak Ulayat, Hukum Adat.

Ringkasan Kasus Posisi

Para Penggugat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) untuk mewakili kelompok kelas dari Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) yang menuntut hak ulayat atas tanah objek sengketa yang terletak dahulu di RT I Dusun Lamo Padang Salak dahulu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batanghari sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari seluas ± 1.292,41 Ha dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi seluas ± 36,9 Ha sehingga seluruhnya seluas 1.329,31 Ha. Sementara itu Tergugat I mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa dengan dalil telah memperoleh izin pencadangan

lahan dari Gubernur Provinsi Jambi (Turut Tergugat I) dan memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha dari BPN Batang Hari (Tergugat II).

Pengadilan Negeri Muara Bulian menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan yang pada pokoknya yaitu bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti terkait pengakuan pemerintah sebagai masyarakat hukum adat dan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti otentik yang dapat membatalkan bukti otentik yang diajukan oleh Tergugat I berupa Sertifikat Hak Guna Usaha, dimana Tergugat I telah mendapatkan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya hak pertama tertanggal 31 Desember 2021, dengan demikian maka Para Penggugat yang mewakili 53 (lima puluh tiga) orang Kepala Keluarga anggota kelompok tidak dapat

membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik tanah objek sengketa.

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Majelis Hakim pada tingkat kasasi dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi yaitu Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, antara lain menyatakan tanah objek sengketa adalah sah tanah ulayat milik Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang kubu (Marga Kubu Lalan) sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat I dihukum untuk menyerahkan tanah ulayat milik Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang kubu (Marga Kubu Lalan) tersebut disertai ganti kerugian.

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (PN Muara Bulian)

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I,

Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Amar Putusan Tingkat Banding (PT Jambi)

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mbn, tanggal 2 Mei 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
-

Amar Putusan Mahkamah Agung Kasasi:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HUSIN A. RONI

(Almarhum) yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: WAHYU HUSNI, 2. MAHMUD IRSAD, tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 66/PDT/2025/PT JMB, tanggal 20 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mbn, tanggal 2 Mei 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan PT Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT Asiatic Persada (AP) yang sekarang berubah nama menjadi PT Berkat Sawit Utama (BSU)/Tergugat I yang telah melakukan pengusuran, penguasaan, serta pengusahaan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat

Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sah milik masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) tanah ulayat yang terletak dahulu di RT I Dusun Lamo Padang Salak, dahulu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batang Hari, sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari seluas $\pm 1.292,41$ Ha dan berada di wilayah administrsi Kabupaten Muaro Jambi seluas $\pm 36,9$ Ha sehingga jumlah keseluruhan adalah $\pm 1.329,31$ Ha yang meliputi wilayah;

1. Wilayah Sungai Padang Salak (Anak Sungai bahar)
2. Wilayah Sungai Cermin (Anak Sungai Padang salak)
3. Wilayah Sungai Lamban Minang (Anak Sungai Padang salak)
4. Wilayah Duren Makanan Mangku (Ulu Sungai Padang salak)
5. Wilayah Ulu Sungai Leban (Anak Sungai Bahar)

6. Wilayah Sungai Bayan Teman (Anak Sungai Bahar)
7. Wilayah Sungai Suban (Anak Sungai Bahar)
8. Wilayah Sungai Selinsing
9. Wilayah Duren Tambatan Kerbau (Anak Sungai Bahar)
10. Wilayah Sungai Suban Ayomati (Anak Sungai Padang Salak)

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Temidai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Mulya/ Unit XIV;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bahar/ Pinang Tinggi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Sungai Lais;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.46/HGU/DA/86 tanggal 1 September 1986 dan juga menerbitkan Buku Tanah

Nomor 1, tanggal 20 Mei 1987, atas nama PT Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT Asiatic Persada (AP) tertanggal 26 Agustus 1992 dan sekarang berubah nama menjadi PT Berkat sawit Utama (BSU) tertanggal 24 Agustus 2016 dan surat-surat yang lainnya yang terkait dengan penguasaan, pengusahaan Tergugat I terhadap objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan SK.46/HGU/DA/86 tanggal 1 September 1986 dan Buku Tanah Nomor 1, tanggal 20 Mei 1987, atas nama PT Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT Asiatic Persada (AP) tertanggal 26 Agustus 1992 dan sekarang berubah nama menjadi PT Berkat Sawit Utama (BSU) yang didaftarkan di BPN Nomor 9486 tertanggal 24 Agustus 2016, dan surat-surat yang lainnya yang terkait dengan penguasaan, pengusahaan Tergugat I terhadap objek perkara, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum PT Berkas Sawit Utama (BSU) yang merupakan perubahan nama dari PT Asiatic Persada (AP) yang merupakan perubahan nama dari PT Bangun Desa Utama (BDU)/ Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, II, III dan IV, untuk menyerahkan tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) yang terletak dahulu di RT I Dusun Lamo Padang Salak, Desa Markanding, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batang Hari, sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari seluas $\pm 1.292,41$ Ha dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi seluas $\pm 36,9$ Ha sehingga jumlah keseluruhan adalah $\pm 1.329,31$ Ha dan berikut apapun yang ada di atasnya yang meliputi wilayah;
 1. Wilayah Sungai Padang Salak (Anak Sungai bahar)
 2. Wilayah Sungai Cermin (Anak Sungai Padang salak)
 3. Wilayah Sungai Lamban Minang (Anak Sungai Padang Salak)
 4. Wilayah Duren Makanan Mangku (Ulu Sungai Padang Salak)
 5. Wilayah Ulu Sungai Leban (Anak Sungai Bahar)
 6. Wilayah Sungai Bayan Teman (Anak Sungai Bahar)
 7. Wilayah Sungai Suban (Anak Sungai Bahar)
 8. Wilayah Sungai Selinsing
 9. Wilayah Duren Tambatan Kerbau (Anak Sungai Bahar)
 10. Wilayah Sungai Suban Ayomati (Anak Sungai Padang Salak) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Temidai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Mulya/ Unit XIV;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bahar/Pinang Tinggi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Sungai Lais,

kepada Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) Pimpinan Depati ORI tanpa syarat, dan apabila perlu menggunakan alat keamanan negara;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian baik materil sebesar Rp638.068.800.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan mekanisme pembayaran ganti kerugian tersebut harus dibagikan melalui Organisasi Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu dengan dibantu oleh perangkat adat dalam masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan);
8. Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada amar putusan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Kasasi:

- Bahwa gugatan *a quo* adalah mengenai keabsahan hak ulayat atas tanah milik masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kuba Lalan), yang terletak dahulu di RT I Dusun Lamo Padang Salak dahulu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batanghari sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari seluas + 1.292,41 Ha (lebih kurang seribu dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh satu hektar) dan berada di wilayah administasi Kabupaten Muaro Jambi, seluas + 36,9 Ha (lebih kurang tiga puluh enam koma sembilan hektar) sehingga keseluruhannya adalah 1.329,31 Ha (seribu tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh satu hektar);

- Bahwa menurut dalil Para Penggugat, tanah hak ulayat dari masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kuba Lalan) tersebut telah digusur dengan cara intimidasi oleh Tergugat dan tanpa ganti rugi apapun;
- Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa penguasaan atas tanah oleh Tergugat I adalah didasarkan pada Surat Keputusan Nomor SK.46IHGUIDAI86, tanggal 1 September 1986 dan Buku Tanah Nomor 1, tanggal 20 Mei 1987, atas nama PT Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT Asiatic Persada (AP) tertanggal 26 Agustus 1992 dan sekarang berubah nama menjadi PT Berkas sawit Utama (BSU) tertanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Nomor 9486 tertanggal 24 Agustus 2016;
- - Bahwa dengan demikian isu hukum yang muncul dalam sengketa *a quo* adalah soal keabsahan dan keberadaan dari Para Penggugat itu sendiri sebagai persekutuan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kuba Lalan) dan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat itu sendiri;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok/*Class Action* di mana Para Penggugat adalah wakil kelas yang mewakili kelompok kelas dari seluruh warga masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) dan tentang syarat pengajuan gugatan perwakilan *a quo* telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana dalam Penetapannya Nomor 18/Pdt.G/2024/PN. Mbn, tanggal 5 November 2024;
- Bahwa oleh karena itu maka gugatan perwakilan/*Class Action a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat sudah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai isu hukum sebagaimana tersebut di atas, yaitu mengenai keabsahan dan keberadaan Para Penggugat itu sendiri selaku persekutuan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) dan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat itu sendiri;
- Bahwa soal eksistensi masyarakat adat dengan sendirinya juga akan bertalian erat dengan hak masyarakat hukum adat, seperti hak ulayat atas tanah dari masyarakat hukum adat itu sendiri;
- Bahwa untuk membuktikan apakah masyarakat hukum adat itu benar-benar masih ada ataukah tidak, maka tidak semata berdasarkan pada pengakuan secara formal yang diberikan oleh negara atau pemerintah, karena masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan sifat dari hukum adat itu sendiri yang semuanya tidaklah bersifat tertulis tetapi bersifat kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dan bersifat konstan dan dilakukan secara berulang dan turun temurun sehingga hanya dalam bentuk petunjuk-petunjuk dan cerita-cerita yang turun-temurun dan masih ditaati serta dipatuhi keberlakuannya oleh masyarakat adat itu sendiri;
- Bahwa eksistensi dan pengakuan suatu masyarakat hukum adat tersebut masih ada ataukah sudah tidak ada, dapat ditelusuri dari sejarah dan catatan dari pihak luar yang pernah mengakuinya, dan hal ini adalah petunjuk mengenai adanya suatu masyarakat hukum adat tersebut yang masih ada ataukah sudah tidak ada;
- Bahwa bagi Para Penggugat yang merupakan perwakilan kelas dari masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) keberadaan dan eksistensinya sebagai masyarakat adat telah mendalilkan bahwa hak ulayat atas tanah adat yang disengketakan atau diambil alih oleh Tergugat, adalah berdasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan Hak

- atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu, tanggal 3 Maret 1984, Surat Keterangan Asal Usul Cincang Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu, tanggal 3 Maret 1984, Surat Keterangan Kepala Pemerintahan Desa Markanding Nomor 470/44/VII/MKD/2020, tanggal 21 Juli 2020, Peta Kijang Tahun 1921 yang merupakan bukti hak kepemilikan Suku Anak Dalam (Marga Kubu Lalan) dan Surat Keterangan yang dibuat di hadapan De Countroliur van Moera Toembesi, tanggal 20 November 1940;
- Bahwa pengakuan akan masih adanya masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) nampak dari berbagai bukti yang berasal bukan dari dalam masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam itu sendiri namun dari bukti-bukti sebagaimana hal tersebut di atas;
 - Bahwa soal apakah hak ulayat itu masih ada atautkah tidak dalam masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) tersebut tidak mungkin jika harus didasarkan dan dihadapkan pada hak-hak formil sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau hak-hak formil kepemilikan atas tanah seperti disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Bahwa hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat, harus dipandang masih ada dan mengikat bagi masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) itu bila selama ini cara hidup dan pola hidup incasu Para Penggugat adalah dengan ketergantungannya pada apa yang disediakan oleh tanah dan alam sekitar mereka hidup;
 - Bahwa jika pendekatan hak atas tanah Para Penggugat yang didasarkan pada masih adanya hak ulayat, dibenturkan dan harus didasarkan pada ketentuan hukum formal dalam hukum administrasi negara atau hukum yang diciptakan oleh negara, maka selamanya hak-hak atas tanah masyarakat adat itu tidak akan pernah mendapat pengakuan, sedangkan secara empiris, hak-hak itu ada serta melekat dari pola dan perilaku hidup dari masyarakat hukum adat itu;
 - Bahwa oleh karena itu maka pendekatan terhadap sengketa hak atas tanah oleh masyarakat

- adat incasu hak-hak atas tanah Para Penggugat harus dilakukan dengan pendekatan dan analisis berdasarkan hukum adat itu sendiri, yaitu segala hal yang masih hidup dan dipatuhi serta dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan yang bersifat mengikat, dan menimbulkan sanksi adat bagi pelanggarnya;
- Bahwa mengenai pengakuan yang harus diberikan oleh kepala daerah tentang ada atau tidaknya masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah tidak berlaku mutlak oleh karena sifat dari masyarakat hukum adat tersebut yang keberadaannya secara alami dan natural harus dipandang ada dan hidup yang lahir dari kebiasaan yang terus menerus hingga sifatnya yang tidak tertulis, sehingga pengakuan atas masyarakat hukum adat tersebut yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut adalah bersifat legal formal sedangkan hukum adat sendiri adalah sesuatu yang berupa seperangkat nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - Bahwa oleh karena itu maka tidak adanya pengakuan sebagai masyarakat hukum adat tidak menghilangkan masyarakat hukum adat itu sendiri jika memang secara empiris ternyata masih ada;
 - Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, adanya bukti tentang eksistensi masyarakat adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kuba Lalan) dan dari Hasil Penelitian Konflik Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) Kelompok Padang Salak, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 12 Agustus 2007 yang dilaksanakan oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jambi, yang dalam Pelaksanaan Penelitian dalam poin B dengan tegas dinyatakan bahwa tanah Masyarakat Adat Orang Kubu Dusun Lamo Padang Salak seluruhnya masuk dalam Hak Guna Usaha PT. Bangun Desa Utama (BDU);
 - Bahwa hasil penelitian ini adalah bukti tentang adanya hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat in casu adalah

- Para Penggugat yang mewakili Suku Anak Dalam Orang Kubu dan juga eksistensi dari masyarakat adat itu yang masih ada;
- Bahwa mengenai berapa luasan hak ulayat dari Para Penggugat tersebut maka berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas Lapangan Pengukuran Lahan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) yang terletak di RT 1, Dusun Lamo Padang Salak, tanggal 14 Mei 2014 yang dilaksanakan secara bersama-sama unsur pemerintah melalui 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (David Rozano) 2. Kepala Bagian Adm. Perekonomian & SDA (Drs. Marzuki) 3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi (Herman Afrizal) dan lain-lain berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/16/SPT/EKO&SDA/2014 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Imbang Jaya atas nama Bupati Muaro Jambi dengan hasil koordinat:
 1. X 311013 Y 9780442;
 2. X 310315 Y 9781314;
 3. X 310301 Y 9782726 ;
 4. X 311956 Y 9784323;
 5. X 313907 Y 9783946;
 6. X 315012 Y 9782448;
 7. X 314933 Y 9782046;
 dengan luas lokasi tersebut kurang lebih 1.329,31 hektar dan koordinat–koordinat tersebut setelah di overlay ke Peta Hak Guna Usaha PT Asiatic Persada masuk ke dalam Hak Guna Usaha PT Asiatic Persada, dan berada pada dua wilayah administrasi yaitu Muaro Jambi dan Batanghari;
 - Bahwa dengan demikian luasan hak ulayat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat adalah sesuai dengan hasil laporan pelaksanaan tugas lapangan pengukuran lahan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) tersebut;
 - Bahwa masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) Pimpinan Depati Ori Langguk selaku Ketua Suku dan perangkat adatnya baik Penghulu dan atau Mangku telah berusaha untuk menyelesaikan perihal pengembalian hak-hak masyarakat adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) dengan mediasi

- yang difasilitasi oleh kabupaten dan juga provinsi namun tidak pernah mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat I sehingga sampai berakhirnya hak guna usaha yang dimiliki oleh PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama menjadi PT. Asiatic Persada (AP) dan sekarang bernama PT. Berkat Sawit Utama (BSU)/Tergugat I tertanggal 21 Desember 2021; Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, terbukti bahwa tanah hak ulayat Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan Para Penggugat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah tersebut, sama sekali diabaikan hak-haknya oleh Tergugat I bahkan di atas tanah hak ulayat Para Penggugat tersebut telah diterbitkan bukti formal hak kepemilikan berupa hak guna usaha;
- Bahwa oleh karena itu maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, penerbitan dokumen-dokumen hak atas objek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III, baik penegasan tentang status hak maupun dokumen peralihan fungsi atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa mengenai *petitum* mengenai pembagian tanah objek sengketa kepada para warga Suku Anak Dalam, hal ini tidak beralasan karena sifat dari masyarakat hukum adat atas tanah hak ulayat itu adalah komunal dan untuk kepentingan bersama-sama sehingga jika sampai dibagikan kepada warga anggota Suku Anak Dalam, maka akan kehilangan hakikat dan sifatnya sebagai masyarakat persekutuan hukum adat dan demikian juga terhadap hak ulayat atas tanah objek sengketa *a quo*;
 - Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Para Penggugat adalah beralasan pula untuk dikabulkan karena akibat dari penguasaan objek sengketa yang merupakan tanah hak ulayat Para Penggugat, maka Para Penggugat dan masyarakat persekutuan hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) tidak dapat mengusahai

dan memanfaatkan objek sengketa yang merupakan hak ulayat dari Para Penggugat untuk dinikmati dan dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan Para Penggugat dan seluruh warga persekutuan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan);

- Bahwa besaran ganti rugi yang layak dan adil yang harus diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah dihitung berdasarkan luasan objek sengketa sejak tahun 1984 dengan nilai atau hasil yang diperoleh untuk setiap hektarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa tidak semua luasan objek sengketa tersebut akan memberikan panen yang merata dengan nilai produksi yang dihasilkan setiap hektarnya;
- Bahwa dengan demikian perhitungan kerugian materiil berdasarkan nilai produksi per hektar sebesar Rp1.000.000,00/bulan, apabila dikalikan dengan luasan lahan/kebun yang digusur dan sekaligus dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I yang kurang lebih seluas 1.329,31 Ha (seribu tiga

ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh satu hektar) akan diperoleh hitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rp}1.000.000,00 \times 1.329,31 \text{ Ha} = \\ & \text{Rp}1.329.310.000,00/\text{bulan}; \\ & \text{Rp}1.329.310.000 \times 12 = \\ & \text{Rp}15.951.720.000/\text{tahun}; \end{aligned}$$

Sehingga sejak tahun 1984 sampai dengan perkara di daftar di Pengadilan Negeri yaitu tahun 2024 maka diperoleh = 40 tahun;

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp15.951.720.000,00/tahun x 40 = Rp638.068.800.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme pembayaran ganti kerugian tersebut di atas harus dibagikan melalui Organisasi Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu dengan dibantu oleh Perangkat Adat sebagaimana dalam dimohon dalam *petitum* gugatan Para Penggugat;
- Bahwa mengenai *petitum* ganti rugi immateriil, tidak dapat dikabulkan karena tidak ada patokan dan kriteria yang jelas untuk perhitungan besaran ganti kerugian immateriil tersebut;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, beralasan untuk mengabulkan gugatan perwakilan dari Para Penggugat tersebut untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Lampiran

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025, tanggal 30 Desember 2025;

P U T U S A N
Nomor 5287 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HUSIN A. RONI (Almarhum)** yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: **WAHYU HUSNI**, bertempat tinggal di Talang Bukit RT. 8 RW. 3, Kelurahan Talang Bukit, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Juni 2025 dan Penetapan Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/SK/HK.01/ 2025/PN Mbn, tanggal 4 Juli 2025;
2. **MAHMUD IRSAD**, bertempat tinggal di Jalan Ampera RT. 9 RW. 1, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
keduanya bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) berdasarkan Berita Acara Pengangkatan Pengurus Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) Dusun Lamo Padang Salak, Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 9 Januari 2017 dan Penetapan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 18/Pdt.G/2024/PN. Mbn, tanggal 5 November 2024;
Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n:

1. **PT. BERKAT SAWIT UTAMA (BSU), Dahulu Bernama PT. ASIATIC PERSADA (AP), Dahulu Bernama BANGUN DESA UTAMA (BDU)**, yang diwakili oleh Manager SSL, Fiyetra Helmi, berkedudukan di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wajdi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Wajdi & Rekan, beralamat di Jalan Baung RT. 33 Nomor 161, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024;

2. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA Cq. MENTERI ATR BPN RI DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI DI JAMBI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATANG HARI**, yang diwakili oleh Kepala Kantor, M. Trianda Dasa Prima, S.T., berkedudukan di Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizaldi, S. ST., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, beralamati di Jalan Jenderal Sudirman, Muara Bulian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n:

1. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI DI JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAMBI**, yang diwakili oleh Pjs. Gubernur, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanai Pura, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Zaini, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan Dr. Sarbaini, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Pengacara Pemerintah Provinsi Jambi, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;
2. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA Cq. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI**, yang diwakili oleh Kepala Dinas, Akhmad Bestari, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 10 Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Gushendra, S.H., M.H., dan kawan, Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 10 Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024;
3. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI DI JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAMBI Cq. BUPATI KEPALA DAERAH**

KABUPATEN BATANG HARI, yang diwakili oleh Pjs Bupati, M. Arif Budiman, berkedudukan di Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.M. Safri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024;

3. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA Cq. DIRJEN PERKEBUNAN RI DI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI DI JAMBI Cq. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BATANG HARI**, yang diwakili oleh Kepala Dinas, Mara Mulya Pane, berkedudukan di Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.M. Safri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024; Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat yang merupakan wakil dari masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam (Marga Kubu Lalan) untuk keseluruhan sebagaimana yang di atur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Claas Action*;
2. Menyatakan sah milik Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang kubu (Marga Kubu Lalan) tanah ulayat yang terletak dahulu di RT. I Dusun Lamo Padang Salak, dahulu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batang Hari, sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari seluas, + 1.292,41 ha dan berada di wilayah administrsi Kabupaten Muaro Jambi seluas + 36,9 ha sehingga jumlah keseluruhan adalah + 1.329,31 hektar yang meliputi wilayah;
 1. Wilayah Sungai Padang Salak (anak Sungai Bahar);

2. Wilayah Sungai Cermin (anak Sungai Padang Salak);
3. Wilayah Sungai Lamban Minang (anak Sungai Padang salak);
4. Wilayah Duren Makanan Mangku (ulu Sungai Padang salak);
5. Wilayah Ulu Sungai Leban (anak Sungai Bahar);
6. Wilayah Sungai Bayan Teman (anak Sungai Bahar);
7. Wilayah Sungai Suban (anak Sungai bahar);
8. Wilayah Sungai Selinsing;
9. Wilayah Duren Tambatan Kerbau (anak Sungai Bahar);
10. Wilayah Sungai Suban Ayomati (anak Sungai Padang Salak);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Temidai;
- Sebelah Ttmur berbatasan dengan Desa Bukit Mulya/Unit XIV;
- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bahar/Pinang Tinggi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Sungai Lais;

berdasarkan 1. Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984, 2. Surat Keterangan Asal Usul Cincang Tanah Masyarkat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984, 3. Surat Keterangan Kepala Pemerintahan Desa Markanding Nomor 470/44/VII/MKD/ 2020, tertanggal 21 Juli 2020 4. Peta Kijang Tahun 1921 yang merupakan bukti hak kepemilikan Suku Anak Dalam (Marga Kubu Lalan), 5. Surat Keterangan yang dibuat di hadapan *De Countroliur van Moera Toembesi*, tertanggal 20 November 1940 yang disaksikan oleh Penghulu Doesun Sengkawang dan disaksikan oleh Pesirah Peemayoeng Oeloe, dan surat-surat yang lain nya yang terkait dan tak terpisahkan dengan hak kepemilikan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan);

3. Menyatakan bahwa perbuatan PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT. Asiatic Persada (AP) yang sekarang berubah nama menjadi PT. Berkat sawit Utama (BSU)/Tergugat I yang telah melakukan penggusuran, penguasaan serta pengusahaan terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 28 ayat 1 (satu) “bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara” *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) dengan tegas dinyatakan “tanah negara yang diberikan dengan hak guna usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain. Berdasarkan Surat Ketera-

gan Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu (Kubu Lalan) Dusun Lamo Padang Salak, tertanggal 3 Maret 1984 *juncto* Surat Cincang Tanah, tertanggal 3 Maret 1984, dahulu Desa Markanding, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batang Hari, sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari seluas + 1.292,41 ha dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi seluas + 36,9 ha *juncto* Surat Keterangan Nomor 470/44/VII/MKD/2020, tertanggal 21 Juli 2020 dan surat-surat lainnya yang tak terpisahkan dengan hak kepemilikan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan);

4. Menyatakan sah demi hukum seluruh bukti-bukti Para Penggugat/ Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) berdasarkan 1. Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984, 2. Surat Keterangan Asal Usul Cincang Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984, 3. Peta Kijang Tahun 1921 4. Surat Keterangan yang dibuat di hadapan *De Countroliur van Moera Toembesi* tertanggal 20 November 1940 yang disaksikan oleh Penghulu Doesun Sengkawang dan disaksikan oleh Pesirah Peemayoeng Oeloe, 5. Surat Keterangan Nomor 470/44/VII/MKD/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan surat-surat yang lainnya yang terkait dan tak terpisahkan dengan kepemilikan hak Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan);
5. Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.46/HGU/DA/86, tertanggal 1 September 1986 dan juga menerbitkan Buku Tanah Nomor 1, tertanggal 20 Mei 1987 atas nama PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT. Asiatic Persada (AP) tertanggal 26 Agustus 1992 dan sekarang berubah nama menjadi PT Berkat Sawit Utama (BSU) tertanggal 24 Agustus 2016 dan surat-surat yang lainnya yang terkait dengan penguasaan, pengusahaan, Tergugat I terhadap objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan SK.46/HGU/DA/86, tertanggal 1 September 1986 dan Buku Tanah Nomor 1, tertanggal 20 Mei 1987 atas nama PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT. Asiatic Persada (AP) tertanggal 26 Agustus 1992 dan sekarang berubah nama menjadi PT. Ber kat Sawit Utama (BSU) yang didaftarkan di BPN Nomor 9486 tertanggal 24 Agustus 2016, dan surat-surat yang lainnya yang terkait dengan penguasaan, pengusahaan, Tergugat I terhadap objek perkara,

- cacat hukum dan harus dinyatakan tidak punya kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat IV yang telah menerbitkan surat-surat yang berkaitan dengan perizinan, pengusahaan, dan penguasaan yang tidak berdasarkan hukum dan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum;
 8. Menghukum PT. Berkat Sawit Utama (BSU) yang merupakan perubahan nama dari PT. Asiatic Persada (AP) yang merupakan perubahan nama dari PT. Bangun Desa Utama (BDU)/Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, II, III dan IV, untuk menyerahkan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) yang terletak dahulu di RT. I Dusun Lamo Padang Salak, Desa Markanding, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batang Hari, sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari seluas, + 1.292,41 ha dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi seluas + 36,9 ha sehingga jumlah keseluruhan adalah + 1.329,31 hektar dan berikut apapun yang ada diatas nya yang meliputi wilayah:
 1. Wilayah Sungai Padang Salak (anak Sungai Bahar);
 2. Wilayah Sungai Cermin (anak Sungai Padang Salak);
 3. Wilayah Sungai Lamban Minang (anak Sungai Padang Salak);
 4. Wilayah Duren Makanan Mangku (ulu Sungai Padang Salak);
 5. Wilayah Ulu Sungai Leban (anak Sungai Bahar);
 6. Wilayah Sungai Bayan Teman (anak Sungai Bahar);
 7. Wilayah Sungai Suban (anak Sungai Bahar);
 8. Wilayah Sungai Selinsing;
 9. Wilayah Duren Tambatan Kerbau (anak Sungai bahar);
 10. Wilayah Sungai Suban Ayomati (anak Sungai Padang Salak);Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Temidai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Mulya/Unit XIV;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bahar/Pinang Tinggi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Sungai Lais;kepada Masyarakat Hukum Adat Suku Anak dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) Pimpinan Depai ORI tanpa syarat, dan apabila perlu menggunakan alat keamanan negara, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984 *juncto* Surat Keterangan Asal Usul Cincang Tanah Masyarkat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal

3 Maret 1984 *juncto* Peta Kijang Tahun 1921 *juncto* Surat Keterangan Nomor 470/44/ VII/MKD/2020 tertanggal 21 Juli 2020 *juncto* Surat Keterangan yang dibuat di hadapan *De Countroliur van Moera Toembesi* tertanggal 20 November 1940 yang disaksikan oleh Penghulu Doesun Sengkawang dan disaksikan oleh Pesirah Peemayoeng Oeloe dan surat-surat yang lainnya yang terkait dan tak terpisahkan dengan hak kepemilikan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan), adapun mekanisme pembagian tersebut di atas dibagikan melalui Organisasi Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu, dan didampingi perangkat adat serta para tuo-tuo tengganannya;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun moril sebagaimana terperinci dalam Bab III. halaman 28 dan 29 Gugatan, adapun mekanisme pembayaran ganti kerugian tersebut di atas dibagikan melalui Organisasi Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu dan didampingi perangkat adat beserta para tuo tengganainya;
10. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV, untuk patuh dan taat atas putusan ini;
11. Menghukum PT. Berkat Sawit Utama (BSU) yang merupakan perubahan nama dari PT. Asiatic Persada (AP) yang merupakan perubahan nama dari PT. Bangun Desa Utama (BDU)/Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang setiap harinya ditetapkan Rp132.900.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) apabila Tergugat I lalai menjalankan putusan, adapun mekanisme pembayaran uang paksa tersebut di atas dibagikan melalui Organisasi Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu dan didampingi perangkat adatnya;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian atas tanah terperkara berikut apapun yang ada di atas tanah terperkara dimaksud;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menyatakan bahwa putusan ini dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum lain;
Dan atau apabila Pengadilan Negeri Muara Jambi berpendapat lain maka: *Juncto*:
Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Syarat formal gugatan perwakilan kelompok;
- B. Gugatan melanggar asas *nebis in idem*;
- C. Gugatan lewat waktu;
- D. Gugatan melanggar kompetensi absolut;
- E. Gugatan tidak berdasarkan hukum;
- F. Gugatan tidak masuk akal;
- G. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kapasitas Penggugat (*legal standing*);
- Kafasitas Turut Tergugat I (*error in persona*);
- Gugatan kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Kompetensi *absolute*;
- B. Gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tidak berwenang secara absolut (*declinatory exceptions*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan telah melampaui jangka waktu (daluarsa);
4. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mbn, tanggal 2 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

lah Rp3.978.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 66/Pdt/2025/PT. JMB, tanggal 20 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 4/Akta.Kasasi/2025/PN Mbn *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2024/ PN Mbn *juncto* Nomor 66/PDT/2025/PT JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon/semula Para Pembanding /Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 66/PDT/2025/PT JMB yang diputus dalam musyawarah tanggal 10 Juni 2025 dan diucapkan pada tanggal 20 Juni 2025, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 18/Pdt.G/2024//PN.Mbn, tanggal 2 Mei 2025 dan;

Mengadili Sendiri:

1. Mangabulkan gugatan Para Penggugat yang merupakan wakil dari Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (Marga Kubu Lalan) untuk keseluruhan sebagaimana yang di atur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Claas Action*;
2. Menyatakan sah milik Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) tanah ulayat yang terletak dahulu di RT. I Dusun Lamo Padang Salak, dahulu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batang Hari, sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang

Hari seluas, + 1.292,41 ha dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi seluas + 36,9 ha sehingga jumlah keseluruhan adalah + 1.329,31 hektar yang meliputi wilayah;

1. Wilayah Sungai Padang Salak (anak Sungai Bahar);
2. Wilayah Sungai Cermin (anak Sungai Padang salak);
3. Wilayah Sungai Lamban Minang (anak Sungai Padang Salak);
4. Wilayah Duren Makanan Mangku (ulu Sungai Padang Salak);
5. Wilayah ulu Sungai Leban (anak Sungai Bahar);
6. Wilayah Sungai Bayan Teman (anak Sungai Bahar);
7. Wilayah Sungai Suban (anak Sungai Bahar);
8. Wilayah Sungai Selinsing;
9. Wilayah Duren Tambatan Kerbau (anak Sungai Bahar);
10. Wilayah Sungai Suban Ayomati (anak Sungai Padang Salak);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Temidai;
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Mulya/Unit XIV;
- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bahar/Pinang Tinggi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Sungai Lais;

berdasarkan 1. Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984, 2. Surat Keterangan Asal Usul Cincang Tanah Masyarkat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984, 3. Surat Keterangan Kepala Pemerintahan Desa Markanding Nomor 470/44/VII/MKD/ 2020 tertanggal 21 Juli 2020 4. Peta Kijang Tahun 1921 yang merupakan bukti hak kepemilikan Suku Anak Dalam (Marga Kubu Lalan), 5. Surat Keterangan yang dibuat di hadapan *De Countroliur van Moera Toembesi* tertanggal 20 November 1940 yang disaksikan oleh Penghulu Doesun Sengkawang dan disaksikan oleh Pesirah Peemayoeng Oeloe, dan surat-surat yang lainnya yang terkait dan tak terpisahkan dengan hak kepemilikan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan);

3. Menyatakan bahwa perbuatan PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT. Asiatic Persada (AP) yang sekarang berubah nama menjadi PT. Berkat Sawit Utama (BSU)/Tergugat I yang telah melakukan pengusuran, penguasaan serta pengusahaan terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 28 ayat 1 (satu) "bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahaan tanah yang di kuasai langsung oleh negara" *juncto* Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) dengan tegas dinyatakan tanah negara yang diberikan dengan hak guna usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain. Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu (Kubu Lalan) Dusun Lamo Padang Salak tertanggal 3 Maret 1984 *juncto* Surat Cincang Tanah tertanggal 3 Maret 1984, dahulu Desa Markanding Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batang Hari, sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari seluas, + 1.292,41 ha dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi seluas + 36,9 ha *juncto* Surat Keterangan Nomor 470/44/VII/MKD/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan surat-surat lainnya yang tak terpisahkan dengan hak kepemilikan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan);

4. Menyatakan sah demi hukum seluruh bukti-bukti Para Penggugat/ Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) berdasarkan: 1. Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984, 2. Surat Keterangan Asal Usul Cincang Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984, 3. Peta Kijang Tahun 1921 4. Surat Keterangan yang dibuat di hadapan *De Countroliur van Moera Toembesi* tertanggal 20 November 1940 yang disaksikan oleh Penghulu Doesun Sengkawang dan disaksikan oleh Pesirah Peemayoeng Oeloe, 5. Surat Keterangan Nomor 470/44/VII/MKD/2020, tertanggal 21 Juli 2020 dan surat-surat yang lainnya yang terkait dan tak terpisahkan dengan kepemilikan hak Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.46/HGU/DA/86, tertanggal 1 September 1986 dan juga menerbitkan Buku Tanah Nomor 1, tertanggal 20 Mei 1987 atas nama PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT. Asiatic Persada (AP) tertanggal 26 Agustus 1992 dan sekarang berubah nama menjadi PT. Berkas Sawit Utama (BSU) tertanggal 24 Agustus 2016 dan surat-surat yang lainnya yang terkait dengan penguasaan, pengusahaan, Tergugat I terhadap objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan SK.46/HGU/DA/86, tertanggal 1 September 1986 dan Buku Tanah Nomor 1, tertanggal 20 Mei 1987 atas nama PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT. Asiatic Persada (AP) tertanggal 26 Agustus 1992 dan sekarang berubah nama menjadi PT. Berkat Sawit Utama (BSU) yang didaftarkan di BPN Nomor 9486 tertanggal 24 Agustus 2016, dan surat-surat yang lainnya yang terkait dengan penguasaan, pengusahaan Tergugat I terhadap objek perkara cacat hukum dan harus dinyatakan tidak punya kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat IV yang telah menerbitkan surat-surat yang berkaitan dengan perizinan, pengusahaan, dan penguasaan yang tidak berdasarkan hukum dan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum PT. Berkat Sawit Utama (BSU) yang merupakan perubahan nama dari PT. Asiatic Persada (AP) yang merupakan perubahan nama dari PT. Bangun Desa Utama (BDU)/Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) yang terletak dahulu di RT. I Dusun Lamo Padang Salak, Desa Markanding Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batang Hari, sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari seluas + 1.292,41 ha dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi seluas + 36,9 ha sehingga jumlah keseluruhan adalah + 1.329,31 hektar dan berikut apapun yang ada di atasnya yang meliputi wilayah;
 1. Wilayah Sungai Padang Salak (anak Sungai Bahar);
 2. Wilayah Sungai Cermin (anak Sungai Padang salak);
 3. Wilayah Sungai Lamban Minang (anak Sungai Padang Salak);
 4. Wilayah Duren Makanan Mangku (ulu Sungai Padang Salak);
 5. Wilayah ulu Sungai Leban (anak Sungai Bahar);
 6. Wilayah Sungai Bayan Teman (anak Sungai Bahar);
 7. Wilayah Sungai Suban (anak Sungai Bahar);
 8. Wilayah Sungai Selinsing;
 9. Wilayah Duren Tambatan Kerbau (anak Sungai Bahar);
 10. Wilayah Sungai Suban Ayomati (anak Sungai Padang Salak);Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Temidai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Mulya/Unit XIV;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bahar/Pinang Tinggi;

Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Sungai Lais; kepada Masyarakat Hukum Adat Suku Anak dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) Pimpinan Depai ORI tanpa syarat, dan apabila perlu menggunakan alat keamanan negara, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984, Surat Keterangan Asal Usul Cincang Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984, Peta Kijang Tahun 1921, Surat Keterangan yang dibuat di hadapan *De Countroliur van Moera Toembesi* tertanggal 20 November 1940 yang disaksikan oleh Penghulu Doesun Sengkawang dan disaksikan oleh Pesirah Peemayoeng Oeloe, Surat Keterangan Nomor 470/44/VII/MKD/2020, tertanggal 21 Juli 2020 dan surat-surat yang lainnya yang terkait dan tak terpisahkan dengan kepemilikan hak Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan), adapun mekanisme pembagian tersebut di atas dibagikan melalui Organisasi Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu dan didampingi perangkat adat serta para tuo-tuo tengganannya;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun moril sebagaimana terperinci dalam Bab III. halaman 28 dan 29 Gugatan, adapun mekanisme pembayaran ganti kerugian tersebut di atas dibagikan melalui Organisasi Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu dan didampingi perangkat adat beserta para tuo tengganannya;
10. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk patuh dan taat atas putusan ini;
11. Menghukum PT. Berkat Sawit Utama (BSU) yang merupakan perubahan nama dari PT. Asiatic Persada (AP) yang merupakan perubahan nama dari PT. Bangun Desa Utama (BDU)/Tergugat I untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) yang setiap harinya ditetapkan Rp132.900.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) apabila Tergugat I lalai menjalankan putusan, adapun mekanisme pembayaran uang paksa tersebut di atas dibagikan melalui Organisasi Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu dan didampingi perangkat adatnya;
12. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi I, II, III dan IV, secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 24 Juli 2025 dan tanggal 25 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Juli 2025, kontra memori kasasi masing-masing tanggal 24 Juli 2025 dan tanggal 25 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan *a quo* adalah mengenai keabsahan hak ulayat atas tanah milik masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan), yang terletak daulu di RT. I, Dusun Lamo Padang Salak dahulu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batanghari sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari seluas + 1.292,41 Ha (lebih kurang seribu dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh satu hektar) dan berada di wilayah administasi Kabupaten Muaro Jambi, seluas + 36,9 ha (lebih kurang tiga puluh enam koma sembilan hektar) sehingga keseluruhannya adalah 1.329,31 Ha (seribu tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh satu hektar);

Bahwa menurut dalil Para Penggugat, tanah hak ulayat dari masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) tersebut telah digusur dengan cara intimidasi oleh Tergugat I dan tanpa ganti rugi apapun;

Bahwa Tergugat I mendalilkan penguasaan atas tanah oleh Tergugat I adalah didasarkan pada Surat Keputusan Nomor SK.46IHGUIDAI86, tanggal 1 September 1986 dan Buku Tanah Nomor 1, tanggal 20 Mei 1987, atas nama PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT. Asiatic Persada (AP) tertanggal 26 Agustus 1992 dan sekarang berubah nama menjadi PT. Berkat Sawit Utama (BSU) tertanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9486, tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa dengan demikian issue hukum yang muncul dalam sengketa *a quo* adalah soal keabsahan dan keberadaan dari Para Penggugat itu sendiri sebagai persekutuan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) dan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat itu sendiri;

Bahwa gugatan *a quo* diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok/*Class Action* di mana Para Penggugat adalah wakil kelas yang mewakili kelompok kelas dari seluruh warga masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) dan tentang syarat pengajuan gugatan perwakilan *a quo* telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana dalam Penetapannya Nomor 18/Pdt.G/2024/PN. Mbn, tanggal 5 November 2024;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan perwakilan/*Class Action a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat sudah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai issue hukum sebagaimana tersebut di atas, yaitu mengenai keabsahan dan keberadaan Para Penggugat itu sendiri selaku persekutuan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) dan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat itu sendiri;

Bahwa akan tetapi soal eksistensi masyarakat adat dengan sendirinya juga akan bertalian erat dengan hak masyarakat hukum adat, seperti hak ulayat atas tanah dari masyarakat hukum adat itu sendiri;

Bahwa untuk membuktikan apakah masyarakat hukum adat itu benar-benar masih ada ataukah tidak, maka tidak semata berdasarkan pada pengakuan secara formal yang diberikan oleh negara atau pemerintah, karena masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan sifat dari hukum adat itu sendiri yang semuanya tidaklah bersifat tertulis tetapi bersifat kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dan bersifat konstan dan dilakukan secara berulang dan turun temurun sehingga bersifat tidak tertulis dan hanya dalam bentuk petunjuk-petunjuk dan cerita-cerita yang turun-temurun dan masih ditaati serta dipatuhi keberlakuannya oleh masyarakat adat itu sendiri;

Bahwa eksistensi dan pengakuan suatu masyarakat hukum adat tersebut masih ada ataukah sudah tidak ada, dapat ditelusuri dari sejarah dan catatan dari pihak luar yang pernah mengakuinya, dan hal ini adalah petunjuk mengenai adanya suatu masyarakat hukum adat tersebut yang masih ada ataukah sudah tidak ada;

Bahwa bagi Para Penggugat yang merupakan perwakilan kelas dari masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) keberadaan dan eksistensinya sebagai masyarakat adat telah mendalilkan bahwa hak ulayat atas tanah adat yang disengketakan atau diambil alih oleh Tergugat, adalah berdasarkan pada Surat Keterangan

Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu, tanggal 3 Maret 1984, Surat Keterangan Asal Usul Cincang Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu, tanggal 3 Maret 1984, Surat Keterangan Kepala Pemerintahan Desa Markanding Nomor 470/44/VII/MKD/2020, tanggal 21 Juli 2020, Peta Kijang Tahun 1921 yang merupakan bukti hak kepemilikan Suku Anak Dalam (Marga Kubu Lalan) dan Surat Keterangan yang dibuat di hadapan *De Countroliur van Moera Toembesi*, tanggal 20 November 1940;

Bahwa pengakuan akan masih adanya masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) nampak dari berbagai bukti yang berasal bukan dari dalam masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam itu sendiri namun dari bukti-bukti sebagaimana hal tersebut di atas;

Bahwa soal apakah hak ulayat itu masih ada ataukah tidak dalam masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) tersebut tidak mungkin jika harus didasarkan dan dihadapkan pada hak-hak formil sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau hak-hak formil kepemilikan atas tanah seperti disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat, harus dipandang masih ada dan mengikat bagi masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) itu bila selama ini, cara hidup dan pola hidup incasu Para Penggugat adalah dengan ketergantungannya pada apa yang disediakan oleh tanah dan alam sekitar mereka hidup;

Bahwa jika pendekatan hak atas tanah Para Penggugat yang didasarkan pada masih adanya hak ulayat, dibenturkan dan harus didasarkan pada ketentuan hukum formal dalam hukum administrasi negara atau hukum yang diciptakan oleh negara, maka selamanya hak-hak atas tanah masyarakat adat itu tidak akan pernah mendapat pengakuan, sedangkan secara empiris, hak-hak itu ada serta melekat dari pola dan perilaku hidup dari masyarakat hukum adat itu;

Bahwa oleh karena itu maka pendekatan terhadap sengketa hak atas tanah oleh masyarakat adat incasu hak-hak atas tanah Para Penggugat harus dilakukan dengan pendekatan dan analisis berdasarkan hukum adat itu sendiri, yaitu segala hal yang masih hidup dan dipatuhi serta dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan yang bersifat mengikat, dan menimbulkan sanksi adat bagi pelanggarnya;

Bahwa mengenai pengakuan yang harus diberikan oleh kepala daerah tentang ada atau tidaknya masyarakat hukum adat, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah tidak berlaku mutlak oleh karena sifat dari masyarakat hukum adat tersebut yang keberadaannya secara alami dan natural harus dipandang ada dan hidup yang lahir dari kebiasaan yang terus menerus hingga sifatnya yang tidak tertulis, sehingga pengakuan atas masyarakat hukum adat tersebut yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut, adalah bersifat legal formal sedangkan hukum adat sendiri adalah sesuatu yang berupa seperangkat nilai yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa oleh karena itu maka tidak adanya pengakuan sebagai masyarakat hukum adat tidak menghilangkan masyarakat hukum adat itu sendiri jika memang secara empiris ternyata masih ada;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, adanya bukti tentang eksistensi masyarakat adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kuba Lalan) dan dari Hasil Penelitian Konflik Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) Kelompok Padang Salak, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 12 Agustus 2007 yang dilaksanakan oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jambi, yang dalam Pelaksanaan Penelitian dalam poin B dengan tegas dinyatakan bahwa tanah Masyarakat Adat Orang Kubu Dusun Lamo Padang Salak seluruhnya masuk dalam Hak Guna Usaha PT. Bangun Desa Utama (BDU);

Bahwa hasil penelitian ini adalah bukti tentang adanya hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat incasu adalah Para Penggugat yang mewakili Suku Anak Dalam Orang Kubu dan juga eksistensi dari masyarakat adat itu yang masih ada;

Bahwa mengenai berapa luasan hak ulayat dari Para Penggugat tersebut maka berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas Lapangan Pengukuran Lahan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) yang terletak di RT. 1, Dusun Lamo Padang Salak, tanggal 14 Mei 2014 yang dilaksanakan secara bersama-sama unsur pemerintah melalui 1. Asisten Bidang Perekonomian & dan Pembangunan (David Rozano) 2. Kepala Bagian Adm. Perekonomian & SDA (Drs. Marzuki) 3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi (Herman Afrizal) dan lain-lain berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/16/SPT/EKO&SDA/2014 yang ditandatangani oleh Drs. H. Imbang

Jaya atas nama Bupati Muaro Jambi dengan hasil koordinat:

1. X 311013 Y 9780442;
2. X 310315 Y 9781314;
3. X 310301 Y 9782726;
4. X 311956 Y 9784323;
5. X 313907 Y 9783946;
6. X 315012 Y 9782448;
7. X 314933 Y 9782046;

dengan luas lokasi tersebut kurang lebih 1.329,31 hektar dan koordinat-koordinat tersebut setelah di *overlay* ke Peta Hak Guna Usaha PT. Asiatic Persada masuk ke dalam Hak Guna Usaha PT. Asiatic Persada, dan berada pada dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari;

Bahwa dengan demikian luasan hak ulayat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat adalah sesuai dengan hasil laporan pelaksanaan tugas lapangan pengukuran lahan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) tersebut;

Bahwa masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) Pimpinan Depati Ori Langguk selaku Ketua Suku dan perangkat adatnya baik Penghulu dan atau Mangku telah berusaha untuk menyelesaikan perihal pengembalian hak-hak masyarakat adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) dengan mediasi yang difasilitasi oleh kabupaten dan juga provinsi namun tidak pernah mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat I sehingga sampai berakhirnya hak guna usaha yang dimiliki oleh PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama menjadi PT. Asiatic Persada (AP) dan sekarang bernama PT. Berkat Sawit Utama (BSU)/Tergugat I tertanggal 21 Desember 2021;

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, terbukti bahwa tanah hak ulayat Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan Para Penggugat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah tersebut, sama sekali diabaikan hak-haknya oleh Tergugat I bahkan di atas tanah hak ulayat Para Penggugat tersebut telah ditebitkan bukti formal hak kepemilikan berupa hak guna usaha;

Bahwa oleh karena itu maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, penerbitan dokumen-dokumen hak atas objek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III, baik penegasan tentang status hak maupun dokumen peralihan fungsi atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa mengenai *petitum* mengenai pembagian tanah objek sengketa kepada para warga Suku Anak Dalam, hal ini tidak beralasan karena si-

fat dari masyarakat hukum adat atas tanah hak ulayat itu adalah komunal dan untuk kepentingan bersama-sama sehingga jika sampai dibagikan kepada warga anggota Suku Anak Dalam, maka akan kehilangan hakekat dan sifatnya sebagai masyarakat persekutuan hukum adat dan demikian juga terhadap hak ulayat atas tanah objek sengketa *a quo*;

Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Para Penggugat adalah beralasan pula untuk dikabulkan karena akibat dari penguasaan objek sengketa yang merupakan tanah hak ulayat Para Penggugat, maka Para Penggugat dan masyarakat persekutuan hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) tidak dapat mengusahai dan memanfaatkan objek sengketa yang merupakan hak ulayat dari Para Penggugat untuk dinikmati dan dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan Para Penggugat dan seluruh warga persekutuan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan);

Bahwa besaran ganti rugi yang layak dan adil yang harus diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah dihitung berdasarkan luasan objek sengketa sejak tahun 1984 dengan nilai atau hasil yang diperoleh untuk setiap hektarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa tidak semua luasan objek sengketa tersebut akan memberikan panen yang merata dengan nilai produksi yang dihasilkan setiap hektarnya;

Bahwa dengan demikian perhitungan kerugian materiil berdasarkan nilai produksi per hektar sebesar Rp1.000.000,00/bulan, apabila dikalikan dengan luasan lahan/kebun yang digusur dan sekaligus dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I yang kurang lebih seluas 1.329,31 Ha (seribu tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh satu hektar) akan diperoleh hitungan sebagai berikut:

$Rp1.000.000,00 \times 1.329,31 \text{ ha} = Rp1.329.310.000,00/\text{bulan};$

$Rp1.329.310.000,00 \times 12 = Rp15.951.720.000,00/\text{tahun};$

Sehingga sejak tahun 1984 sampai dengan perkara didaftar di Pengadilan Negeri yaitu tahun 2024 maka diperoleh = 40 tahun.

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp15.951.720.000/tahun $\times 40 = Rp638.068.800.000,00$ (enam ratus tiga puluh delapan miliar enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa mekanisme pembayaran ganti kerugian tersebut di atas harus dibagikan melalui Organisasi Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu dengan dibantu oleh perangkat adat sebagaimana dimohon dalam *petitum* gugatan Para Penggugat;

Bahwa mengenai *petitum* ganti rugi immateriil, tidak dapat dikabulkan karena tidak ada patokan dan kriteria yang jelas untuk perhitungan besaran ganti kerugian immateriil tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, beralasan untuk mengabulkan gugatan perwakilan dari Para Penggugat tersebut untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: HUSIN A. RONI (Almarhum) yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: WAHYU HUSNI dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 66/Pdt/2025/PT JMB, tanggal 20 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mbn, tanggal 2 Mei 2025 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HUSIN A. RONI (Almarhum) yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: WAHYU HUSNI, 2. MAHMUD IRSAD, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 66/Pdt/2025/PT JMB, tanggal 20 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mbn, tanggal 2 Mei 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT. Asiatic Persada (AP) yang sekarang berubah nama menjadi PT. Berkat Sawit Utama (BSU)/Tergugat I yang telah melakukan pengusuran, penguasaan serta pengusahaan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah milik masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) tanah ulayat yang terletak dahulu di RT. I, Dusun Lamo Padang Salak, dahulu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batang Hari, sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari seluas + 1.292,41 Ha dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi seluas + 36,9 Ha sehingga jumlah keseluruhan adalah + 1.329,31 ha yang meliputi wilayah:
 1. Wilayah Sungai Padang Salak (anak Sungai Bahar);
 2. Wilayah Sungai Cermin (anak Sungai Padang Salak);
 3. Wilayah Sungai Lamban Minang (anak Sungai Padang Salak);
 4. Wilayah Duren Makanan Mangku (ulu Sungai Padang Salak);
 5. Wilayah Ulu Sungai Leban (anak Sungai Bahar);
 6. Wilayah Sungai Bayan Teman (anak Sungai Bahar);
 7. Wilayah Sungai Suban (anak Sungai Bahar);
 8. Wilayah Sungai Selinsing;
 9. Wilayah Duren Tambatan Kerbau (anak Sungai Bahar);
 10. Wilayah Sungai Suban Ayomati (anak Sungai Padang Salak);dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Temidai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Mulya/Unit XIV;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bahar/Pinang Tinggi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Sungai Lais;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.46/HGU/DA/86, tanggal 1 September 1986 dan juga menerbitkan Buku Tanah Nomor 1, tanggal 20 Mei 1987, atas nama PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT. Asiatic Persada (AP) tertanggal 26 Agustus 1992 dan sekarang berubah nama menjadi PT. Berkat Sawit Utama (BSU) tertanggal 24 Agustus 2016 dan surat-surat yang lainnya yang terkait dengan penguasaan, pengusahaan Tergugat I terhadap objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan SK.46/HGU/DA/86, tanggal 1 September 1986 dan Buku Tanah Nomor 1, tanggal 20 Mei 1987 atas nama PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah nama PT. Asiatic Persada (AP) tertanggal 26 Agustus 1992 dan sekarang berubah nama menjadi PT. Berkas Sawit Utama (BSU) yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9486 tertanggal 24 Agustus 2016, dan surat-surat yang lainnya yang terkait dengan penguasaan, pengusahaan Tergugat I terhadap objek perkara tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum PT. Berkas Sawit Utama (BSU) yang merupakan perubahan nama dari PT. Asiatic Persada (AP) yang merupakan perubahan nama dari PT. Bangun Desa Utama (BDU)/Tergugat I untuk menyerahkan tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) yang terletak dahulu di RT. I, Dusun Lamo Padang Salak, Desa Markanding, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Dati II Batang Hari, sekarang berada di wilayah administrasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari seluas, + 1.292,41 Ha dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi seluas + 36,9 Ha sehingga jumlah keseluruhan adalah + 1.329,31 Ha dan berikut apapun yang ada di atasnya yang meliputi wilayah:
 1. Wilayah Sungai Padang Salak (anak Sungai Bahar);
 2. Wilayah Sungai Cermin (anak Sungai Padang Salak);
 3. Wilayah Sungai Lamban Minang (anak Sungai Padang Salak);
 4. Wilayah Duren Makanan Mangku (ulu Sungai Padang Salak);
 5. Wilayah Ulu Sungai Leban (anak Sungai Bahar);
 6. Wilayah Sungai Bayan Teman (anak Sungai Bahar);
 7. Wilayah Sungai Suban (anak Sungai Bahar);
 8. Wilayah Sungai Selinsing;
 9. Wilayah Duren Tambatan Kerbau (anak Sungai Bahar);
 10. Wilayah Sungai Suban Ayomati (anak Sungai Padang Salak);dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Temidai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Mulya/Unit XIV;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bahar/Pinang Tinggi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Sungai Lais;kepada masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan) Pimpinan Depati Ori tanpa syarat, dan apabila perlu menggunakan alat keamanan negara;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp638.068.800.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan mekanisme pembayaran ganti kerugian tersebut harus dibagikan melalui Organisasi Yayasan Masyarakat Adat Orang Kubu dengan dibantu oleh perangkat adat dalam masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam Orang Kubu (Marga Kubu Lalan);
8. Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada amar putusan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Desember 2025** oleh **Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.**, dan **Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh **Afrizal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Afrizal, S.H., M.H.

**HASIL LABORATORIUM FORENSIK
DAPAT DIJADIKAN DASAR PEMBATALAN
AKTA OTENTIK**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5977 K/Pdt/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	Nomor 5977 K/Pdt/2025, tanggal 22 Desember 2025
Pemohon Kasasi	HEROLD STEVEN REINHARD SOMPOTAN (Penggugat)
Termohon Kasasi	1. HEVIE OCTAVA SUMARAUW 2. PRISILIA SUMARAUW 3. TOAR SIWA SALIM 4. JEANE YOLANDA UNSULANGI, S.H. (Para Tergugat)
Turut Termohon Kasasi	1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN PROVINSI SULAWESI UTARA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN KOTA BITUNG 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOL MANADO BITUNG (Para Turut Tergugat)
Jenis Perkara	Perdata Umum
Klasifikasi Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Majelis Hakim	1. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. 2. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. 3. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Panitera Pengganti	Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Facti</i> PN Bitung	Nomor 122/Pdt.G/2024/PN.Bit, tanggal 23 Desember 2024
Putusan <i>Judex Facti</i> PT Manado	Nomor 14/PDT/2025/PT.MND, tanggal 27 Februari 2025
Klasifikasi Amar	Kabul Kasasi

KAIDAH HUKUM

“Belum adanya putusan pidana yang menghukum pemalsu karena telah meninggal dunia, tidak menghilangkan tanggung jawab atas perbuatannya yang telah membuat akta hibah palsu, karena hasil laboratorium forensik dapat dijadikan dasar untuk membatalkan akta otentik (akta hibah) yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah”.

Kata Kunci

*Hasil Laboratorium Forensik,
Pemalsuan Surat, Pembatalan Akta
Otentik, Putusan Pidana.*

Ringkasan Kasus Posisi

Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris sekaligus kuasa dari para ahli waris almarhum Cores Tampi Sompotan dan almarhumah Paulina Rumamby yang semasa hidup Cores Tampi Sompotan telah menerima hibah atas tanah seluas 76.540 m² (tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara oleh karenanya Penggugat selaku ahli waris berhak atas tanah tersebut.

Pada tanggal 1 Maret 1994 telah dibuat Akta Hibah Nomor 1 oleh almarhumah Fien Sompotan (ibu kandung dari Tergugat I, II, dan III) bersama Tergugat IV yang kemudian menjadi alas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00529 atas nama Fien Sompotan terhadap bagian dari tanah Penggugat seluas 38.127 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua Penggugat maupun Penggugat dan ahli waris lainnya, sehingga terbitnya Akta Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat dan ahli waris lainnya.

Bahwa diduga adanya pemalsuan

tanda tangan oleh almarhumah Fien Sompotan dalam Akta Hibah tersebut berdasarkan hasil uji pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab. 4655/ DTF/ XI/2019, namun almarhumah Fien Sompotan telah meninggal dunia pada saat ditetapkan sebagai Tersangka sehingga belum ada putusan pidana yang dijatuhkan atas perbuatan pemalsuan oleh almarhumah Fien Sompotan.

Pengadilan Negeri Bitung menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya membuktikan jika almarhumah Fien Sompotan pernah dilaporkan pidana namun tidak dapat membuktikan bahwa almarhumah Fien Sompotan telah bersalah memalsukan tanda tangan dari Pemberi Hibah yang mengakibatkan proses penghibahan pengalihan tanah objek sengketa yang didasarkan pada Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 kepada almarhumah Fien Sompotan (ibu dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) dilakukan secara tidak sah.

Putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung

dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan pertimbangan bahwa Cores Tampi Sompotan adalah penerima hibah pertama, dan kepemilikan tanah Cores Tampi Sompotan telah dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta telah dilakukan eksekusi. Selain itu juga ada hasil Laboratorium Kriminalistik yang dikuatkan dengan keterangan saksi penyidik (Anthony Wenno) dimana hasil laboratorium kriminalistik menyimpulkan tanda tangan pemberi hibah (Willem Wuisan) kepada almarhumah Fien Sompotan (ibu dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang tertera dalam Akta Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 adalah non identik (berbeda/palsu).

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (PN Bitung)

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Amar Putusan Tingkat Banding (PT Manado)

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Bit, tanggal 23 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HEROLDSTEVENREINHARD SOMPOTAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 14/PDT/2025/PT MND, tanggal 27 Februari 2025, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Bit, tanggal 23 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Demi keadilan untuk menanggukkan proses pembayaran kepada nama yang tertera dalam penetapan *konsinyasi* hingga putusan dalam perkara ini mendapatkan kepastian hukum yang tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum Cores Tampi Sompotan, dan Paulina Rumamby almarhumah;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat mempunyai hak waris yang sah atas bidang tanah yang diletaki objek sengketa seluas 38.127 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa proses penghibahan/pengalihan bidang tanah yang lahir dengan didasari pada Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 dan tanpa sepengetahuan dan kehendak dari orang tua Penggugat dan

- ahli waris lainnya yang secara keperdataan berhak atas objek tanah seluas 38.127 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994, berikut turunannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00529/ Kelurahan Pateten Satu, tanggal 20 Januari 2017, atas nama Fien Sompotan adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
 6. Menyatakan perbuatan almarhum Fien Sompotan yang dilanjutkan Tergugat I, II, III, yang menghadap Turut Tergugat II dan kemudian menyatakan bahwa bidang tanah yang diletaki objek sengketa tersebut adalah miliknya agar mendapatkan pembayaran ganti rugi tanah dari Panitia Pembebasan Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado - Bitung II adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan menurut hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan segera menyerahkannya secara patut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah untuk dinikmati secara leluasa, selayaknya orang yang memiliki hak;
 8. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar dapat tunduk dan taat serta menjalankan putusan pada perkara ini;
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 10. Menghukum Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Kasasi:**
- Bahwa dalam hukum acara perdata, kekuatan pembuktian surat terletak pada aslinya, sesuai Pasal 1888 KUHPerdata, apabila asli surat tidak ada, maka salinan atau fotokopi tidak dapat dipercaya kebenarannya secara mutlak kecuali didukung alat bukti lain yang sangat kuat. Namun perlu diingat bahwa asli akta hibah tidak mungkin ada pada Penggugat, Akta Hibah Asli pasti ada pada Tergugat (pembuktian seimbang);
 - Bahwa karena tanah tersebut sudah dihibahkan sebelumnya kepada Cores Tampi Sompotan,

- maka hibah kedua kepada Fien Sompotan (ibu dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat) atas objek yang sama adalah tidak sah karena hibah tidak dapat ditarik kembali;
- Bahwa kepemilikan almarhum Cores Tampi Sompotan telah dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak tahun 1987 hingga Peninjauan Kembali (PK) tahun 1998, serta telah dieksekusi pada tahun 2004;
 - Bahwa selain itu Akta Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 dari Willem Wuisan yang menjadi dasar kepemilikan pihak Termohon Kasasi (Fien Sompotan) adalah cacat hukum dan mengandung unsur pidana dengan alasan:
 - Berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dan keterangan saksi penyidik (Anthony Wenno), terdapat tanda tangan pemberi hibah yang non identik (berbeda/palsu);
 - Bahwa almarhumah Fien Sompotan sempat ditetapkan sebagai Tersangka pemalsuan dokumen oleh Polda Sulawesi Utara dan mengajukan praperadilan namun ditolak dan proses hukum terhenti karena Tersangka meninggal dunia;
 - Bahwa hasil laboratorium forensik walaupun belum ada putusan pidana yang menghukum pemalsu karena meninggal dunia, sepanjang dijadikan sebagai bukti surat yang sudah dilegalisir, cukup kuat untuk membatalkan akta otentik (akta hibah) yang telah menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - Bahwa walaupun Fien Sompotan dalam perkara pidananya gugur karena yang bersangkutan meninggal dunia, namun tidak menghilangkan tanggung jawab kepada tindakannya yang telah membuat akta hibah palsu yang menyebabkan akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Lampiran

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 5977 K/Pdt/2025, tanggal 22 Desember 2025;

PUTUSAN
Nomor 5977 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HEROLD STEVEN REINHARD SOMPOTAN, bertempat tinggal di Jaga I, Kelurahan Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **HEVIE OCTAVA SUMARAUW**, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga I, RT 02, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
2. **PRISILIA SUMARAUW**, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga I, RT 02, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
3. **TOAR SIWA SALIM**, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga I, RT 02, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Clif Pitoy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Rawung & Pitoy Law Firm, beralamat di Kompleks ITC Marina Ruko M-Walk, Blok RB, Nomor 16, Jalan Piere Tendean, Kelurahan Wenang Utara Lingkungan VI, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024;
4. **JEANE YOLANDA UNSULANGI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan X Dotulong, Nomor 141-Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Kadoodan, Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n:

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN PROVINSI SULAWESI UTARA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN KOTA BITUNG**, berkedudukan Jalan Stadion 2 Saudara, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Budi Tarigan, S.H., M.E., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christiany Nissa Pelleng, S.E., M.Si., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bitung, beralamat di Jalan Stadion 2 Saudara, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Manembo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;
2. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOL MANADO BITUNG**, berkedudukan Jalan S.H. Sarundajang, Lingkungan V, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Weynni Paulce D. Mawey, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado - Bitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fiani Handry Palit, S.H., dan kawan, Para Pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan S.H. Sarundajang, Lingkungan V, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Demi keadilan untuk menanggukhan proses pembayaran kepada nama yang tertera dalam penetapan *konsinyasi* hingga putusan dalam perkara ini mendapatkan kepastian hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah keturunan/ ahli waris yang sah dari almarhum Cores Tampi Sompotan, dan Paulina Rumamby almarhumah;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat mempunyai hak waris yang sah atas bidang tanah yang diletaki objek sengketa seluas 38.127 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa proses *penghibahan*/pengalihan bidang tanah yang lahir dengan didasari pada Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 dan tanpa sepengetahuan dan kehendak dari orang tua Penggugat dan ahli waris lainnya yang secara keperdataan berhak atas objek tanah seluas 38.127 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994, berikut turunannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00529/Kelurahan Pateten Satu, tanggal 20 Januari 2017, atas nama Fien Sompotan adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan almarhum Fien Sompotan yang dilanjutkan Tergugat I, II, III, yang menghadap Turut Tergugat II dan kemudian menyatakan bahwa bidang tanah yang diletaki objek sengketa tersebut adalah miliknya agar mendapatkan pembayaran ganti rugi tanah dari Panitia Pembebasan Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado - Bitung II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan segera menyerahkannya secara patut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah untuk dinikmati secara leluasa, selayaknya orang yang memiliki hak;
8. Menyatakan menurut hukum sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00529, yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, agar supaya dapat tunduk dan taat serta menjalankan putusan pada perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaarheid bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Juncto:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (*exceptio pluriumalitis contractum*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah memberikan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Bit, tanggal 23 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT MND, tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Bit, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Herold Steven Reinhard Sompotan (Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 14/PDT/2025/PT MND, tanggal 27 Februari 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Bit, tanggal 23 Desember 2024 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Demi keadilan untuk menanggukhan proses pembayaran kepada nama yang tertera dalam penetapan *konsinyasi* hingga putusan dalam perkara ini mendapatkan kepastian hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum Cores Tampi Sompotan, dan Paulina Rumamby almarhumah;
3. Menyatakan menurut hukum Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat mempunyai hak waris yang sah atas bidang tanah yang diletaki objek sengketa seluas 38.127 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa proses *penghibahan*/pengalihan bidang tanah yang lahir dengan didasari pada Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 dan tanpa sepengetahuan dan kehendak dari orang tua Penggugat dan ahli waris lainnya yang secara keperdataan berhak atas objek tanah seluas 38.127 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994, berikut turunannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00529/Kelurahan Pateten Satu, tanggal 20 Januari 2017, atas nama Fien Sompotan adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan almarhum Fien Sompotan yang dilanjutkan Termohon Kasasi I/Terbanding I dahulu Tergugat I, Termohon Kasasi II/ Terbanding II dahulu Tergugat II, Termohon Kasasi II/Terbanding III dahulu Tergugat III, yang menghadap Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II dan kemudian menyatakan bahwa bidang tanah yang diletaki objek sengketa tersebut adalah miliknya agar mendapatkan pembayaran ganti rugi tanah dari Panitia Pembebasan Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado - Bitung II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I dahulu Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II dahulu Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III dahulu Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan segera menyerahkannya secara patut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah untuk dinikmati secara leluasa, selayaknya orang yang memiliki hak;
8. Menyatakan menurut hukum sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00529, yang dimohonkan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan menurut hukum Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II agar supaya dapat tunduk dan taat serta menjalankan putusan pada perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaarheid bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
11. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I dahulu Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II dahulu Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III dahulu Tergugat III, Termohon Kasasi IV/ Terbanding IV dahulu Tergugat IV, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa dalam hukum acara perdata, kekuatan pembuktian surat terletak pada aslinya, sesuai Pasal 1888 KUHPerdata, apabila asli surat tidak ada, maka salinan atau fotokopi tidak dapat dipercaya kebenarannya secara mutlak kecuali didukung alat bukti lain yang sangat kuat. Namun perlu diingat bahwa asli akta hibah tidak mungkin ada pada Penggugat, Akta Hibah Asli pasti ada pada Tergugat (pembuktian seimbang);
- Bahwa karena tanah tersebut sudah dihibahkan sebelumnya kepada Cores Tampi Sompotan, maka hibah kedua kepada Fien Sompotan (ibu dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat) atas objek yang sama adalah tidak sah karena hibah tidak dapat ditarik kembali;
- Bahwa kepemilikan almarhum Cores Tampi Sompotan telah dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak tahun 1987 hingga Peninjauan Kembali (PK) tahun 1998, serta telah dieksekusi pada tahun 2004;
- Bahwa selain itu Akta Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 dari Willem Wuisan yang menjadi dasar kepemilikan pihak Termohon Kasasi (Fien Sompotan) adalah cacat hukum dan mengandung unsur pidana dengan alasan:
 - Berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dan keterangan saksi penyidik (Anthony Wenno), terdapat tanda tangan pemberi hibah yang non identik (berbeda/palsu);
 - Bahwa almarhumah Fien Sompotan sempat ditetapkan sebagai Tersangka pemalsuan dokumen oleh Polda Sulawesi Utara dan mengajukan praperadilan namun ditolak dan proses hukum terhenti karena Tersangka meninggal dunia;
- Bahwa hasil laboratorium forensik walaupun belum ada putusan pidana yang menghukum pemalsu karena meninggal dunia, sepanjang dijadikan sebagai bukti surat yang sudah dilegalisir, cukup kuat untuk membatalkan akta otentik (akta hibah) yang telah menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa walaupun Fien Sompotan dalam perkara pidananya gugur karena yang bersangkutan meninggal dunia, namun tidak menghilangkan-

kan tanggung jawab kepada tindakannya yang telah membuat akta hibah palsu yang menyebabkan akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HEROLD STEVEN REINHARD SOMPOTAN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 14/PDT/2025/PT MND, tanggal 27 Februari 2025, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Bit, tanggal 23 Desember 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HEROLD STEVEN REINHARD SOMPOTAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 14/PDT/2025/PT MND, tanggal 27 Februari 2025, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Bit, tanggal 23 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Demi keadilan untuk menanggukhan proses pembayaran kepada nama yang tertera dalam penetapan *konsinyasi* hingga putusan dalam perkara ini mendapatkan kepastian hukum yang tetap;
- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah keturunan/ ahli waris yang sah dari almarhum Cores Tampi Sompotan, dan Paulina Rumamby almarhumah;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat mempunyai hak waris yang sah atas bidang tanah yang diletaki objek sengketa seluas 38.127 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa proses penghibahan/pengalihan bidang tanah yang lahir dengan didasari pada Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 dan tanpa sepengetahuan dan kehendak dari orang tua Penggugat dan ahli waris lainnya yang secara keperdataan berhak atas objek tanah seluas 38.127 m² (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994, berikut turunannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00529/Kelurahan Pateten Satu, tanggal 20 Januari 2017, atas nama Fien Sompotan adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan almarhum Fien Sompotan yang dilanjutkan Tergugat I, II, III, yang menghadap Turut Tergugat II dan kemudian menyatakan bahwa bidang tanah yang diletaki objek sengketa tersebut adalah miliknya agar mendapatkan pembayaran ganti rugi tanah dari Panitia Pembebasan Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado - Bitung II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan segera menyerahkannya secara patut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah untuk dinikmati secara leluasa, selayaknya orang yang memiliki hak;
8. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar dapat tunduk dan taat serta menjalankan putusan pada perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 Desember 2025** oleh **Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.**, dan **Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Ttd/

**Ennid Hasanuddin, S.H., C.N.,
M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab,
S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

**LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA YANG SEBAGIAN
DANANYA BERSUMBER DARI APBN/APBD DAN
SUMBANGAN HARUS MELAKSANAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 K/Pdt.Sus-KIP/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata Khusus
Nomor Perkara	Nomor 773 K/Pdt.Sus-KIP/2025 tanggal 25 September 2025
Pemohon Kasasi	Mohammad Abduh Jerusalem, S.H., M.H. (Pemohon Keberatan)
Termohon Kasasi	Rektor Universitas Islam Indonesia (Termohon Keberatan)
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi Perkara	Keterbukaan Informasi Publik
Majelis Hakim	1. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 2. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. 3. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Facti</i>	Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn, tanggal 27 Februari 2025
Putusan <i>Judex Facti</i> Pengadilan Negeri Sleman	Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn, tanggal 27 Februari 2025
Putusan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta	Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024, tanggal 20 November 2024
Klasifikasi Amar	Kabul Kasasi

KAIDAH HUKUM

“Lembaga Pendidikan Swasta yang sebagian dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sehingga tunduk pada keterbukaan informasi publik.”.

Kata Kunci

Keterbukaan Informasi, Lembaga Pendidikan Swasta, Universitas, Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Ringkasan Kasus Posisi

Pada tanggal 1 Juli 2022 Pemohon Keberatan melaporkan dugaan plagiarisme dengan Terlapor salah satu mahasiswi Universitas Islam Indonesia ke Direktorat Akademik Universitas Islam Indonesia dan Bidang Etika dan Hukum Universitas Islam Indonesia, yang mana penanganannya diteruskan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun penanganan tersebut menghasilkan Laporan Penyelesaian Kasus Dugaan Plagiarisme Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Tim Penegak Disiplin Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal 14 September 2022 yang menyimpulkan bahwa telah terjadi plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswi tersebut.

Bahwa telah dilakukan pertemuan melalui Zoom Meeting pada Rabu, 17 Juli 2024, terkait penanganan dugaan plagiarisme yang diselenggarakan oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Pada pertemuan tersebut, Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana menyatakan bahwa mahasiswi tersebut telah melakukan revisi atas skripsi yang merupakan hasil plagiarisme.

Bahwa Pemohon Keberatan sebagai korban plagiarisme memiliki kepentingan untuk mengetahui salinan hasil revisi skripsi tersebut sebagai salah satu dari rangkaian penyelesaian penanganan plagiarisme yang dilakukan mahasiswi tersebut.

Pemohon Keberatan kemudian mengajukan permohonan salinan (*softcopy*) hasil revisi skripsi kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melalui surat elektronik (surel) dalam beberapa waktu sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pertama pada tanggal 25 Juli 2024;
- b. Surat permohonan kedua pada tanggal 31 Juli 2024;
- c. Surat permohonan ketiga (terakhir) pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan surat permohonan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) tersebut di atas, Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana menjawab melalui surat elektronik (surel) pada tanggal 7 Agustus 2024 mempersilahkan Pemohon Keberatan untuk mengakses salinan tersebut dengan mengunjungi Divisi Akademik yang berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Kampus Pusat Kaliurang.

Berdasarkan jawaban tersebut Pemohon menyampaikan keberatan melalui surat elektronik (surel) di hari yang sama yang intinya dengan mengingat jarak dan waktu serta demi efisiensi dan efektivitas agar mengirimkan salinan hasil skripsi mahasiswa tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon berupa *softcopy* melalui surat elektronik (surel). Pemohon juga membutuhkan *softcopy* agar bisa dilakukan pengecekan melalui aplikasi pemeriksa similaritas/plagiarisme untuk menentukan

apakah perbaikan yang dilakukan oleh mahasiswi tersebut sudah tepat dan benar-benar terjadi.

Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak juga diberikan *softcopy* revisi skripsi tersebut maka Pemohon Keberatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 September 2024 dengan Nomor Register 017/IX/KIDDIY-PS/2024.

Bahwa Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Putusan Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak dapat diterima karena Termohon Keberatan (Rektor UII) tidak memiliki *legal standing* sebagai Badan Publik.

Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan Putusan Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn, tanggal 27 Februari 2025 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Putusan Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung adalah oleh karena Termohon menerima dana yang bersumber dari APBN, sumbangan masyarakat dan sumber dana dari luar negeri, maka Termohon adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara yang mempunyai *legal standing* sebagai Termohon dalam sengketa Informasi Publik.

Bahwa oleh karena itu permohonan dari Pemohon Keberatan untuk mendapatkan salinan hasil revisi skripsi mahasiswi Termohon adalah cukup beralasan, yaitu untuk mengetahui apakah benar telah dilakukan revisi atas skripsi tersebut sehingga tuntutan Pemohon Keberatan agar Termohon Keberatan mengirimkan revisi skripsi tersebut kepada Pemohon Keberatan melalui surat elektronik (surel) resmi Termohon Keberatan dapat dikabulkan.

Amar Putusan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024, tanggal 20 November 2024

- Menyatakan tidak menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik

dengan register sengketa Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024.

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Sleman)

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Amar Putusan Mahkamah Agung Kasasi

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOHAMMAD ABDUH JERUSALEM, S.H., M.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn, tanggal 27 Februari 2025 *juncto* Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024, tanggal 20 November 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (Pemohon Kasasi) untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) yaitu Universitas Islam Indonesia adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara;
 3. Menghukum Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) untuk menyerahkan salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik (surel) resmi Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) ditujukan kepada alamat surat elektronik (surel) Pemohon Keberatan yaitu mohabduhjerusalem@gmail.com yang proses penyerahannya dilaksanakan oleh Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) dan setelahnya melaporkan pelaksanaannya kepada Pengadilan;
 4. Menolak permohonan Pemohon Keberatan (Pemohon Kasasi) untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Keberatan (Termohon Kasasi)

untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Kasasi

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman yang menguatkan putusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be-

lanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menyebutkan “Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

Bahwa Termohon Keberatan/Termohon Kasasi (Universitas Islam Indonesia) menerima dana yang bersumber dari APBN melalui Kementerian yaitu:

- a. Program Kartu Indonesia Pintar yang juga diterapkan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) (*vide* <https://pmb.uui.ac.id/kip/>);
- b. Hibah Penelitian dari Kementerian Ristekdikti (*vide* Surat Gugatan Keberatan bagian D.1.b.6)(b2) halaman 25; Putusan Komisi informasi

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024 bagian Keterangan Termohon [2.14] angka 14 halaman 9; dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn halaman 25);

- c. Sertifikasi Dosen (lihat Surat Gugatan Keberatan bagian D.1.b.6.(b2) halaman 26; dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn halaman 26);

Serta beberapa dana diterima melalui sumbangan masyarakat seperti:

- a. Sumbangan Pengembangan Pendidikan/(SPP) (*vide* Surat Gugatan Keberatan bagian D.1.b.6.(b1) halaman 23-25;
- b. Dana Abadi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (*vide* Surat Gugatan Keberatan ke Pengadilan Negeri Sleman di bagian D.1.b.6.(b5) dan Bukti P-9 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, *vide* <https://pasifamal.id/project/dana-abadi-fakultas-hukum-uui?ref=4OXk8>);

- c. Sumbangan Solidaritas Bencana Alam dan Palestina (*vide* Putusan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024 bagian Keterangan Termohon [2.14] angka 13 halaman 8; dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn halaman 63);

Serta terdapat sumber dari luar negeri yaitu hibah penelitian Erasmus (*vide* Putusan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024 bagian Keterangan Termohon [2.14] angka 17 halaman 9);

Bahwa dengan demikian Universitas Islam Indonesia (UII) adalah Badan Publik selain Badan

Publik Negara yang mempunyai *legal standing* sebagai Termohon dalam sengketa Informasi Publik;

Bahwa oleh karena itu permohonan dari Pemohon Keberatan untuk mendapatkan salinan hasil revisi skripsi adalah cukup beralasan yaitu untuk mengetahui apakah benar telah dilakukan revisi atas skripsi tersebut sehingga tuntutan Pemohon Keberatan agar Termohon Keberatan mengirimkan revisi skripsi tersebut kepada Pemohon Keberatan melalui surat elektronik (surel) resmi Termohon Keberatan dapat dikabulkan.

Lampiran

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 K/Pdt. Sus-KIP/2025, tanggal 25 September 2025;

P U T U S A N

Nomor 773 K/Pdt.Sus-KIP/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MOHAMMAD ABDUH JERUSALEM, S.H., M.H., bertempat tinggal di Komp. Grand Cimahi City, Blok C, Nomor 2, RT 04, RW 09, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

L a w a n

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, beralamat di Gedung Rektorat Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Kilometer 14,5, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Addres Akmaluddin, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Dosen, Advokat, dan Staf pada Bidang Etika dan Hukum, Sekretariat Pimpinan Universitas Islam Indonesia, beralamat di Gedung Rektorat Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Kilometer 14,5, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2025;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024, tanggal 20 November 2024 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan tidak menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024;

Bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman dan mohon agar Pengadilan Negeri Sleman memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan keberatan serta permohonan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta telah salah karena tidak mencantumkan bukti-bukti Pemohon Keberatan pada Putusan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024;
3. Menyatakan bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya terkait kewenangan relatif dan status badan publik Termohon Keberatan Universitas Islam Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hakikatnya memiliki kewenangan baik absolut dan relatif untuk mengadili Sengketa Informasi Publik *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi kepentingan umum dan keadilan serta dengan menjunjung tinggi semangat Keterbukaan Informasi Publik;
5. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024;
6. Mengadili sendiri Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
7. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan yaitu Universitas Islam Indonesia adalah Badan Publik;
8. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
9. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon Keberatan wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
10. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon Keberatan wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

11. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk menyerahkan salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi melalui email resmi Termohon Keberatan ditujukan kepada alamat email Pemohon yaitu mohabduhjerusalem@gmail.com yang proses penyerahannya dilaksanakan oleh Termohon Keberatan dan setelahnya melaporkan pelaksanaannya kepada Pengadilan;
12. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kepentingan umum/publik dan penegakan integritas akademik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai kompetensi relatif Komisi Informasi Daerah Provinsi DIY;
2. Mengenai *legal standing* Termohon;
3. Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang menyelesaikan pokok permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Bahwa, terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn, tanggal 27 Februari 2025 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn, tanggal 27 Februari 2025;
4. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/PN Smn telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya;
5. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024;
6. Mengadili sendiri Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
7. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi yaitu Universitas Islam Indonesia adalah Badan Publik;
8. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
9. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon Kasasi wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
10. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon Kasasi wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan;
11. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk menyerahkan salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi dalam bentuk *softcopy* melalui email resmi Termohon Kasasi ditujukan kepada alamat email Pemohon Kasasi yaitu mohabduhjerusalem@gmail.com yang proses penyerahannya dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dan setelahnya melaporkan pelaksanaannya kepada Pengadilan;
12. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kepentingan umum/publik dan penegakan integritas akademik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2025 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, Pemohon Keberatan melaporkan dugaan plagiarisme dengan Terlapor Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi ke Direktorat Akademik Universitas Islam Indonesia dan Bidang Etika dan Hukum Universitas Islam Indonesia, yang mana penanganannya diteruskan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun penanganan tersebut menghasilkan Laporan Penyelesaian Kasus Dugaan Plagiarisme Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Tim Penegak Disiplin Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal 14 September 2022 yang menyimpulkan bahwa telah terjadi plagiarisme yang dilakukan oleh Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi (*vide* bukti P-4);

Bahwa terdapat pertemuan melalui Zoom Meeting pada Rabu, 17 Juli 2024, terkait penanganan dugaan plagiarisme yang diselenggarakan oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Adapun pada pertemuan tersebut, Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana, Dodik Setiawan Nur Heriyanto menyatakan bahwa Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi telah melakukan revisi atas skripsi yang merupakan hasil plagiarisme;

Bahwa Pemohon Keberatan memiliki kepentingan sebagai korban plagiarisme untuk mengetahui salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi sebagai salah satu dari rangkaian penyelesaian penanganan plagiarisme yang dilakukan Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi;

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan salinan (*softcopy*) hasil revisi skripsi kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melalui surat elektronik (surel) dalam beberapa waktu sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pertama pada tanggal 25 Juli 2024;
- b. Surat permohonan kedua pada tanggal 31 Juli 2024;
- c. Surat permohonan ketiga (terakhir) pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan surat permohonan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) tersebut di atas, Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Dodik Setiawan Nur Heriyanto menjawab melalui surat elektronik (surel) pada tanggal 7 Agustus 2024 mempersilahkan Pemohon Keberatan untuk mengakses salinan tersebut dengan mengunjungi Divisi Akademik yang berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Kampus Pusat Kaliurang;

Berdasarkan jawaban tersebut Pemohon menyampaikan keberatan melalui surat elektronik (surel) di hari yang sama bahwa mengingat jarak dan waktu serta demi efisiensi dan efektivitas agar mengirimkan salinan hasil skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi sesuai dengan permohonan Pemohon berupa *softcopy* melalui surat elektronik (surel). Pemohon juga membutuhkan *softcopy* untuk bisa dilakukan pengecekan melalui aplikasi pemeriksa similaritas/plagiarisme untuk menentukan apakah perbaikan yang dilakukan oleh Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi sudah tepat dan benar-benar terjadi;

Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak juga diberikan *softcopy* revisi skripsi tersebut maka Pemohon Keberatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 September 2024 dengan Nomor Register 017/IX/KIDDIY-PS/2024;

Bahwa Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak dapat diterima karena Termohon Keberatan (Rektor UII) tidak memiliki *legal standing* sebagai Badan Publik;

Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Sleman dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman menguatkan Putusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman yang menguatkan putusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten-

tang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menyebutkan “Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

Bahwa Termohon Keberatan/Termohon Kasasi (Universitas Islam Indonesia) menerima dana yang bersumber dari APBN melalui Kementerian yaitu:

- a). Program Kartu Indonesia Pintar yang juga diterapkan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) (*vide* <https://pmb.uii.ac.id/kip/>);
- b). Hibah Penelitian dari Kementerian Ristekdikti (*vide Surat Gugatan Keberatan* bagian D.1.b.6)(b2) halaman 25; Putusan Komisi informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024 bagian Keterangan Termohon [2.14] angka 14 halaman 9; dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn halaman 25);
- c). Sertifikasi Dosen (lihat Surat Gugatan Keberatan bagian D.1.b.6.(b2) halaman 26; dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn halaman 26);

Serta beberapa dana diterima melalui sumbangan masyarakat seperti:

- a). Sumbangan Pengembangan Pendidikan/(SPP) (*vide Surat Gugatan Keberatan* bagian D.1.b.6.(b1) halaman 23-25;
- b). Dana Abadi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (*vide Surat Gugatan Keberatan* ke Pengadilan Negeri Sleman di bagian D.1.b.6.(b5) dan Bukti P-9 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, *vide* <https://pasifamal.id/project/dana-abadi-fakultas-hukum-iii?ref=4OXk8>);

- c). Sumbangan Solidaritas Bencana Alam dan Palestina (*vide* Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024 bagian Keterangan Termohon [2.14] angka 13 halaman 8; dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn halaman 63);

Serta terdapat sumber dari luar negeri yaitu hibah penelitian Erasmus (*vide* Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024 bagian Keterangan Termohon [2.14] angka 17 halaman 9);

Bahwa dengan demikian Universitas Islam Indonesia (UII) adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara yang mempunyai *legal standing* sebagai Termohon dalam sengketa Informasi Publik;

Bahwa oleh karena itu permohonan dari Pemohon Keberatan untuk mendapatkan salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi adalah cukup beralasan yaitu untuk mengetahui apakah benar telah dilakukan revisi atas skripsi tersebut sehingga tuntutan Pemohon Keberatan agar Termohon Keberatan mengirimkan revisi skripsi tersebut kepada Pemohon Keberatan melalui surat elektronik (surel) resmi Termohon Keberatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon MOHAMMAD ABDUH JERUSALEM, S.H., M.H., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn, tanggal 27 Februari 2025 *juncto* Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024, tanggal 20 November 2024 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan) dikabulkan, maka Termohon Kasasi (Termohon Keberatan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOHAMMAD ABDUH JERUSALEM, S.H., M.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 275/Pdt.Sus-KIP/2024/PN Smn, tanggal 27 Februari 2025 *juncto* Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 017/IX/KIDDIY-PS/2024, tanggal 20 November 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (Pemohon Kasasi) untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) yaitu Universitas Islam Indonesia adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara;
 3. Menghukum Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) untuk menyerahkan salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik (surel) resmi Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) ditujukan kepada alamat surat elektronik (surel) Pemohon Keberatan yaitu mohabduhjerusalem@gmail.com yang proses penyerahannya dilaksanakan oleh Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) dan setelahnya melaporkan pelaksanaannya kepada Pengadilan;
 4. Menolak permohonan Pemohon Keberatan (Pemohon Kasasi) untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Keberatan (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 September 2025** oleh **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd/	
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd/
	Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

PENJAMIN TIDAK DAPAT DIMOHONKAN PKPU/PAILIT BERSAMA DEBITUR

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1222 K/Pdt.Sus-Pailit/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata Khusus
Nomor Perkara	Nomor 1222 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 tanggal 15 Desember 2025
Pemohon Kasasi	1. PT SEMESTA JAYA ABADI, 2. ALAN KAMARULLAH, (Para Termohon PKPU)
Termohon Kasasi	PT BANK DBS INDONESIA (Pemohon PKPU)
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi Perkara	Kepailitan/PKPU
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. 2. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. 3. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Afrizal, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Facti</i> Pengadilan Niaga Surabaya	Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby. tanggal 26 Mei 2025
Klasifikasi Amar	Kabul Kasasi

KAIDAH HUKUM

“Penjamin tidak dapat dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bersama-sama dengan pihak yang dijamin olehnya, sebab Kreditor Lain dari pihak penjamin berbeda dengan Kreditor Lain dari pihak yang dijamin sehingga pembuktiannya menjadi tidak sederhana. Selain itu, proses pendaftaran tagihan maupun pemberesannya akan berbeda karena harta kekayaan pihak penjamin dengan harta kekayaan pihak yang dijamin juga berbeda”.

Kata Kunci

Personal Guarantor, Penjamin, Pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Ringkasan Kasus Posisi

Alan Kamrullah adalah Direktur sekaligus penjamin (*guarantor*) dari PT Semesta Jaya Abdi yang mempunyai utang/kredit kepada PT Bank DBS Indonesia.

Bahwa utang/kredit PT Semesta Jaya Abadi tersebut ternyata macet sehingga PT Bank DBS Indonesia mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Surabaya terhadap PT Semesta Jaya Abadi selaku debitur dan Alan Kamarullah selaku penjamin (*guarantor*).

Bahwa Pengadilan Niaga Surabaya telah memberikan PKPU Sementara dan beberapa kali perpanjangan melalui PKPU Tetap, namun berdasarkan Laporan Hakim Pengawas atas hasil Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Atas Rencana Perdamaian PT Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata Rencana Perdamaian yang diajukan tidak mendapat persetujuan

sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sehingga tidak dapat disahkan (tidak dapat diberikan putusan *homologasi*). Oleh karena itu Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Sby, tanggal 26 Mei 2025, yang pada pokoknya menyatakan PKPU berakhir, PT Semesta Jaya Abadi dan Alan Kamarullah pailit dengan segala akibat hukumnya serta menunjuk Hakim Pengawas dan Kurator.

Bahwa terhadap putusan pailit itu PT Semesta Jaya Abadi dan Alan Kamarullah mengajukan kasasi. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1222 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 menolak permohonan kasasi dari PT Semesta Jaya Abadi, sedangkan permohonan kasasi dari Alan Kamrullah dikabulkan. Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar menolak PKPU terhadap Alan Kamarullah sehingga tidak jadi pailit, sedangkan terhadap PT Semesta Jaya Abadi tetap dalam kondisi pailit.

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung menolak PKPU yang diajukan terhadap penjamin bersama-sama debitur, antara lain:

penjamin tidak dapat dimintai per-tanggungjawaban atas utang debitur kepada kreditur lain selain daripada utang yang dijamin oleh penjamin tersebut. Selain itu syarat PKPU/Pailit adalah adanya 2 utang atau lebih yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, di mana tentunya Kreditur Lain dari Penjamin dan Debitur tentunya berbeda, sehingga akan timbul permasalahan dalam proses pendaftaran tagihan maupun pembersannya.

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga Surabaya):

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) telah berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU/ PT Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU), pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Sudar, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H., Adinda Annisa Madani, S.H., dan Romy Jiwaperwira, S.H., M.H., Tim Kurator dalam proses

kepailitan PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU);

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dalam sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit PT Semesta Jaya Abadi dan Alan Kamarullah;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
7. Menghukum Termohon PKPU/PT Semesta Jaya Abadi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.361.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Amar Putusan Mahkamah Agung Kasasi:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT SEMESTA JAYA ABADI, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: ALAN KAMARULLAH, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Sby, tanggal 26 Mei 2025;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon II PKPU Alan Kamarullah;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PT Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) telah berakhir;
3. Menyatakan Termohon I PKPU/PT Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Sdr. Sudar, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat Sdr. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H., Adinda Annisa Madani, S.H., dan Romy Jiwaperwira, S.H., M.H., sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU);
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dalam sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit PT. Semesta Jaya

Abadi;

7. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi II adalah Direktur dari Pemohon Kasasi I, di mana Pemohon Kasasi II adalah penjamin (*personal guarantee*) atas utang dari Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi;

Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Pemohon Kasasi I dan II;

Bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga Surabaya telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas, pada tanggal 22 Mei 2025 telah dilakukan pemungutan suara (*Voting*) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur (Pemohon Kasasi) dengan hasil sebagai berikut:

- Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi I (PT Semesta Jaya Abadi):

-

Kreditur Separatis: 100% menolak;
Kreditur Konkuren: 61,11% setuju;
38,90% setuju;

Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, rencana perdamaian dapat diterima oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah *Kreditur Konkuren* yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari *Kreditur Konkuren* atau kuasanya yang hadir dalam

rapat tersebut, dan

- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan *fidusia*, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

Bahwa oleh karena hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan tersebut tidak memenuhi syarat tercapainya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pemohon Kasasi I/ Termohon I Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT Semesta Jaya Abadi) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi II/Termohon II Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Alan Kamarullah) adalah sebagai penjamin (*personal guarantee*) dalam hubungan utang piutang antara Pemohon Kasasi I/

Termohon I Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT Semesta Jaya Abadi) dengan Termohon Kasasi/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT Bank DBS Indonesia);

Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Debitor mempunyai 2 (dua) utang yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana; Bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT Bank DBS Indonesia) memang menjadi Kreditor bagi PT Semesta Jaya Abadi selaku pihak yang berutang dan Alan Kamarullah selaku penjamin, namun Kreditor Lainnya dari PT Semesta Jaya Abadi tentunya berbeda dengan kreditor Lainnya dari Alan Kamarullah sehingga pembuktian permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Termohon II Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Alan Kamarullah menjadi tidak sederhana;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang jaminan perorangan dalam perkara kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu:

- a. Penjamin untuk kreditor tertentu hanya mempunyai kewajiban untuk menjamin sebatas utang Debitor kepada Kreditor tertentu tersebut, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin terhadap seluruh utang Debitor kepada Kreditor-kreditor lainnya;
- b. Terhadap aset milik penjamin/ pihak ketiga tidak dapat dimasukkan sebagai boedel pailit kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Bahwa dengan demikian terhadap Alan Kamarullah sebagai penjamin tidak dapat dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bersama-sama dengan pihak yang dijamin olehnya, sebab Kreditor Lain dari pihak penjamin (Alan Kamarullah) tentunya berbeda dengan Kreditor Lain dari pihak yang dijamin (PT Semesta Jaya Abadi), sehingga pembuktiannya menjadi tidak sederhana karena proses pendaftaran tagihan maupun pemberesannya akan berbeda sebab harta kekayaan pihak penjamin dengan harta kekayaan pihak yang dijamin tentunya juga berbeda;

Bahwa selain itu pihak penjamin hanya bertanggung jawab sebatas pada nilai utang yang dijamin olehnya sehingga penjamin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang pihak yang dijamin kepada kreditor yang lainnya;

Bahwa dengan demikian permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang

diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT Bank DBS Indonesia) kepada Termohon II PKPU (Alan Kamarullah) harus ditolak.

Lampiran

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1222 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, tanggal 15 Desember 2025;

P U T U S A N

Nomor 1222 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PT. SEMESTA JAYA ABADI, yang diwakili oleh Direktur, Alan Kamarullah, berkedudukan di Komplek Pergudangan Margomulyo Jaya, Jalan Sentong Asri Blok C-9, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya, 60186, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janaek Situmeang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Janaek Situmeang & Partners, beralamat di Spazio Tower Lantai 10 Unit SO-1, Jalan Mayjend Yono Soewoyo Kaveling 3, Surabaya, 60226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025; Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU I;

II. ALAN KAMARULLAH, bertempat tinggal di Jalan Dago Raya Nomor 59 Lippo Cikarang RT/RW. 17/8, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janaek Situmeang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Janaek Situmeang & Partners, beralamat di Spazio Tower Lantai 10 Unit SO-1, Jalan Mayjend Yono Soewoyo Kaveling 3, Surabaya, 60226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025; Pemohon Kasasi II/Termohon PKPU II;

T e r h a d a p;

PT. BANK DBS INDONESIA, yang diwakili oleh Para Direktur, Sujatno Polina dan Minarti, berkedudukan di DBS Bank Tower Lantai 37 Ciputra World 1, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 3-5, Jakarta, 12940, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Senen, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Armand Yapsunto Muharamsyah &

Partners, beralamat di Generali Twoer Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2025;

Termohon Kasasi/Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut Termohon Kasasi semula Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU I dan II tersebut dan atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Niaga Surabaya melalui Putusan PKPUS Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Sby, tanggal 30 Agustus 2024, telah memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon PKPU tentang kewenangan mengadili;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara kepada Para Termohon PKPU (PT. Semesta Jaya Abadi dan Alan Kamarullah), paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Sudar, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Sdr. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H., beralamat di Chambers Menara Rajawali Lantai 12 Mega Kuningan Lot #5.1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di bawah Nomor AHU-42.AH.04.06-2024;
 - b. Sdr. Adinda Annisa Madani, S.H., beralamat di Chambers Menara Rajawali Lantai 12 Mega Kuningan Lot #5.1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di bawah Nomor AHU-170.AH.04.05-2023; dan

- c. Sdr. Romy Jiwaperwira, S.H., M.H., beralamat di Chambers Menara Rajawali Lantai 12 Mega Kuningan Lot #5.1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di bawah Nomor AHU-29.AH.04.05-2024;
sebagai Tim Pengurus;
5. Menanggguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa atas PKPU Sementara, Pengadilan Niaga Surabaya melalui Putusan PKPU Tetap Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Oktober 2024 telah memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) Utang Tetap Debitor/PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari;
2. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 pukul 09:00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor PKPU dan Kreditor untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal tersebut;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menanggguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa atas PKPU Tetap Pertama, Pengadilan Niaga Surabaya melalui Putusan PKPU Tetap Kedua Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/ PN.Niaga.Sby, tanggal 28 November 2024 telah memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) Utang Tetap Debitor/PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) selama 47 (empat puluh tujuh) hari;
2. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 pukul 09:00 WIB, bertempat di Pengadi-

- lan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor PKPU dan Kreditor untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal tersebut;
 4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
 5. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa atas PKPU Tetap Kedua, Pengadilan Niaga Surabaya melalui Putusan PKPU Tetap Ketiga Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal 15 Januari 2025 telah memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) Utang Tetap Debitor/PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari;
2. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 pukul 09:00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor PKPU dan Kreditor untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal tersebut;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa atas PKPU Tetap Ketiga, Pengadilan Niaga Surabaya melalui Putusan PKPU Tetap Keempat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal 3 Maret 2025 hari telah memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Debitor/PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) selama 60 (enam puluh) hari;

putusan pada intinya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU);

1. Bahwa, Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Atas Rencana Perdamaian PT Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa pada hari Kamis, 22 Mei 2025 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Atas Rencana Perdamaian PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam rapat tersebut berdasarkan Berita Acara dan Daftar Hadir yaitu sebagai berikut:
 - I. Bapak Sudar, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby;
 - II. Bapak Sikan, S.Sos., selaku Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby;
 - III. Tim Pengurus PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU):
 - a. Romy Jiwaperwiram S.H.;
 - b. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H.;
 - c. Adinda Annisa Madani, S.H.;
 - IV. Janaek Situmeang & Partners selaku Kuasa Hukum PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU);
 - V. Para Kreditor sebagaimana daftar hadir (terlampir);

Bahwa dari laporan dan rekomendasi Hakim Pengawas menyatakan dari hasil pemungutan suara/*Voting* tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal 26 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

putusan pada intinya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU);

1. Bahwa, Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Atas Rencana Perdamaian PT Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa pada hari Kamis, 22 Mei 2025 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Rapat Pemungutan Suara/*Voting* Atas Rencana Perdamaian PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam rapat tersebut berdasarkan Berita Acara dan Daftar Hadir yaitu sebagai berikut:
 - I. Bapak Sudar, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby;
 - II. Bapak Sikan, S.Sos., selaku Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby;
 - III. Tim Pengurus PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU):
 - a. Romy Jiwaperwiram S.H.;
 - b. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H.;
 - c. Adinda Annisa Madani, S.H.;
 - IV. Janaek Situmeang & Partners selaku Kuasa Hukum PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU);
 - V. Para Kreditor sebagaimana daftar hadir (terlampir);

Bahwa dari laporan dan rekomendasi Hakim Pengawas menyatakan dari hasil pemungutan suara/*Voting* tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal 26 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU) telah berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU/PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) dan Alan Kamarullah (dalam PKPU), pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Sudar, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H., Adinda Annisa Madani, S.H., dan Romy Jiwaperwira, S.H., M.H., Tim Kurator dalam proses kepailitan PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU);
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dalam sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit PT. Semesta Jaya Abadi dan Alan Kamarullah;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
7. Menghukum Termohon PKPU/PT. Semesta Jaya Abadi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.361.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Pemohon I dan II pada tanggal 30 Mei 2025, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon I dan II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 Mei 2025 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (PKPU) Nomor 2/Akta Kas/PKPU/2025/PN Niaga. Sby *juncto* Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 3 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar :

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU I (PT. Semesta Jaya Abadi), dan Pemohon Kasasi II/Termohon PKPU II (Alan Kamarrullah) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga Sby, tanggal 26 Mei 2025 *juncto* Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2024;

Mengadili Kembali:

- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU (PT. Bank DBS Indonesia) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU I (PT. Semesta Jaya Abadi), dan Pemohon Kasasi II/Termohon PKPU II (Alan Kamarrullah) tidak dalam keadaan pailit;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon PKPU; Atau apabila Majelis Hakim Agung *Judex Juris*/Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 3 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU I (PT. Semesta Jaya Abadi), dan Pemohon Kasasi II/Termohon PKPU II (Alan Kamarrullah) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga Sby, tanggal 26 Mei 2025 *juncto* Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2024;

Mengadili Kembali:

- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU (PT. Bank DBS Indonesia) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU I (PT. Semesta Jaya Abadi), dan Pemohon Kasasi II/Termohon PKPU II (Alan Kamarrullah) tidak dalam keadaan pailit;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon PKPU; Atau apabila Majelis Hakim Agung *Judex Juris*/Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi I dan II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Kasasi II adalah Direktur dari Pemohon Kasasi I di mana Pemohon Kasasi II adalah penjamin (*personal guarantee*) atas utang dari Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi;

Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Pemohon Kasasi I dan II;

Bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga Surabaya telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas, pada tanggal 22 Mei 2025 telah dilakukan pemungutan suara (*Voting*) atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur (Pemohon Kasasi) dengan hasil sebagai berikut:

- Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi I (PT. Semesta Jaya Abadi):
Kreditur Separatis: 100% menolak;
Kreditur Konkuren: 61,11% setuju; 38,90% setuju;

Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, rencana perdamaian dapat diterima oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah *Kreditur Konkuren* yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari *Kreditur Konkuren* atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan *fidusia*, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

Bahwa oleh karena hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan tersebut tidak memenuhi syarat tercapainya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pemohon Kasasi I/Termohon I Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT. Semesta Jaya Abadi) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi II/Termohon II Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Alan Kamarullah) adalah sebagai penjamin (*personal guarantee*) dalam hubungan utang piutang antara Pemohon Kasasi I/Termohon I Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT. Semesta Jaya Abadi) dengan Termohon Kasasi/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT. Bank DBS Indonesia);

Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Debitor mempunyai 2 (dua) utang yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana;

Bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT. Bank DBS Indonesia) memang menjadi Kreditor bagi PT. Semesta Jaya Abadi selaku pihak yang berutang dan Alan Kamarullah selaku penjamin, namun Kreditor lainnya dari PT. Semesta Jaya Abadi tentunya berbeda dengan kreditor lainnya dari Alan Kamarullah sehingga pembuktian permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Termohon II Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Alan Kamarullah menjadi tidak sederhana;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang jaminan perorangan dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu:

- a. Penjamin untuk kreditor tertentu hanya mempunyai kewajiban untuk menjamin sebatas utang Debitor kepada Kreditor tertentu tersebut, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin terhadap seluruh utang Debitor kepada Kreditor-kreditor lainnya;
- b. Terhadap aset milik penjamin/pihak ketiga tidak dapat dimasukkan sebagai boedel pailit kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- c. Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. SEMESTA JAYA ABADI, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: ALAN KAMARULLAH, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal 26 Mei 2025;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon II PKPU Alan Kamarullah;
 2. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PT Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) telah berakhir;
 3. Menyatakan Termohon I PKPU/PT. Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU) pailit dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menunjuk Sdr. Sudar, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
 5. Mengangkat Sdr. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H., Adinda Annisa Madani, S.H., dan Romy Jiwaperwira, S.H., M.H., sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT Semesta Jaya Abadi (dalam PKPU);
 6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dalam sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit PT. Semesta Jaya Abadi;
 7. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Desember 2025** oleh **Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh **Afrizal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. **Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.**

Ttd/

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Panitera Pengganti,

Ttd/

Afrizal, S.H., M.H.

**PERWALIAN BERSAMA SEBAGAI JALAN ETIS
NEGARA DALAM MEREDAM KONFLIK KELUARGA
DAN MENJAGA KEMASLAHATAN ANAK**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Ag/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Agama
Nomor Perkara	740 K/Ag/2025
Pemohon Kasasi	Kompol. WAHYU MADURIANSYAH PUTRA BIN H. NURDIN RAHMAN SEMENDAWAI
Termohon Kasasi	Hj. RINI EKA A. BINTI SOEGIONO alias SOEGIYONO
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Perwalian Anak
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 2. Drs. H. Busra, S.H., M.H. 3. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Facti</i>	2291/Pdt.G/2024/PA.JT. (Tingkat Pertama) 84/Pdt.G/2025/PTA.Sby. (Tingkat Banding)
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Ditolak Dengan Perbaikan

KAIDAH HUKUM

“Hukum perwalian anak pada prinsipnya bersifat fungsional dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sehingga dalam kondisi konflik keluarga yang berkepanjangan, pengadilan berwenang menetapkan perwalian bersama (wilayah musytarakah) sebagai solusi kolektif untuk menjamin pengasuhan, pengelolaan harta, dan akses kasih sayang secara seimbang, dengan kewajiban bertindak bersama serta berada di bawah pengawasan negara guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kemaslahatan anak”.

Kata Kunci

Perwalian Bersama, Konflik Keluarga, Kemaslahatan Anak, Pengawasan Negara.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa perkara ini bermula dari ditetapkannya Rini Eka A. Binti Soegiono (bibi dari pihak ibu anak) sebagai wali dari anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 26 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 352/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 30 Desember 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 581 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Ag/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa meskipun sudah ada Putusan tentang perwalian anak na-mun anak-anak dalam perkara *a quo* masih dalam kekuasaan kakek dari pihak ayah anak dan tidak segera diserahkan kepada Tergugat selaku pemegang perwalian berdasarkan putusan ter-sebut; Bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan sudah pernah diajukan pembatalan perwalian oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Ja-karta Timur namun ditolak

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4075/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa kembali Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perwalian dengan dalil bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban perwalian secara layak dan justru menimbulkan trauma serta konflik berkepanjangan bagi anak-anak. Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusannya menolak gugatan provisi Penggugat dan seluruh eksepsi Tergugat, lalu mengabulkan gugatan Penggugat dengan mencabut hak perwalian Tergugat dan menetapkan Penggugat sebagai wali tunggal atas kedua anak, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat;

Bahwa dalam tingkat banding yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membatalkan putusan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai bahwa konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak apabila perwalian diberikan secara absolut kepada salah satu pihak. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mencabut perwalian

Tergugat sebagaimana putusan sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mencabut perwalian Tergugat sebagaimana putusan sebelumnya, namun menetapkan perwalian bersama (wali musytarakah) antara Penggugat dan Tergugat, disertai kewajiban memberikan akses timbal balik kepada anak demi menjaga keseimbangan peran dan stabilitas psikologis anak;

Bahwa Penggugat tidak puas dengan putusan banding tersebut mengajukan permohonan kasasi dan meminta agar putusan banding dibatalkan dan putusan tingkat pertama dikuatkan. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan menguatkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan perbaikan amar. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hukum perwalian anak itu bersifat fungsional dan berorientasi pada kemaslahatan anak, sehingga dalam kondisi konflik keluarga yang berkepanjangan, penetapan perwalian bersama merupakan solusi paling proporsional. Selain itu, Mahkamah Agung menambahkan perintah pengawasan negara dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Balai Harta Peninggalan guna menjamin perlindungan anak dan

pengelolaan harta anak secara akuntabel serta mencegah konflik berulang.

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak perwalian anak atas anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiqah Nayyara Wiranofa binti Andri Wiranofa, terhadap Tergugat (Rini Eka A binti Soegiyono) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No 90 PK/Ag/2023 tanggal 9 Agustus 2023 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 581 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 352/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 30 Desember 2021;
3. Menetapkan Penggugat (Komisaris Polisi Wahyu Maduransyah Putra bin H. Nurdin Rakhman Semendawai) sebagai Wali atas anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa binti Andri Wiranofa

dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa binti Andri Wiranofa sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2291/Pdt.G/2024/PA.JT. tanggal 27 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 Dalam Provisi
 - Menolak provisi Penggugat;
 Dalam Eksepsi
 - Menolak seluruh eksepsi Tergugat;
 Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Mencabut hak perwalian anak atas anak yang

bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa binti Andri Wiranofa, terhadap Tergugat (Rini Eka A binti Soegiyono) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Ag/2023 tanggal 9 Agustus 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 581 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 352/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 30 Desember 2021;

3. Menetapkan Penggugat (Wahyu Maduransyah Putra bin H. Nurdin Rakhman Semendawai) dan Tergugat (Rini Eka A binti Soegiyono) sebagai wali kolektif/bersama-sama atas kedua anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa binti Andri Wiranofa sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak;

4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Amar Putusan Mahkamah Agung
Mengadili:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, WAHYU MADURANSYAH PUTRA BIN H. NURDIN RAHMAN SEMENDAWAI, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 84/Pdt.G/2025/ PTA. JK. tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1446 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak perwalian Tergugat (Rini Eka A Binti Soegiono alias Soegiyono) atas anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Ag/2023 tanggal 9 Agustus 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 581 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 352/Pdt.G/2021/PTA. Bdg. tanggal 30 Desember 2021;
3. Menetapkan Penggugat (Wahyu Maduransyah Putra Bin H. Nurdin Rakhman Semendawai) dan Tergugat (Rini Eka A. Binti Soegiyono) sebagai wali musytarakah/ bersama-sama atas kedua anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan akses terhadap kedua anak sebagaimana amar angka 3 (tiga) di atas;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan Putusan ini ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Timur dan Balai Harta Peninggalan Jakarta;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mencabut perwalian atas anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa terhadap Tergugat berdasarkan Putusan

Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Ag/2023 tanggal 9 Agustus 2023 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 581 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 352/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 30 Desember 2021 kemudian menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai wali kolektif/bersama-sama atas kedua anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak sudah tepat dan benar;

Bahwa setelah meninggal dunia Niar Ruri Sunarwati Binti Soegiyono dan Andri Wiranofa Bin H. Nurdin Rahman Semendawai sepasang suami-istri korban kecelakaan akibatnya jatuhnya pesawat Lion Air dalam penerbangan JT-610 yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa, telah terdapat 2 (dua) Penetapan Ahli Waris, yakni dari Pengadilan Agama Sumber yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan

Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Sbr. dan dari orang tua Penggugat telah mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bogor dengan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Bgr;

Bahwa perwalian kedua anak bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa telah bersengketa cukup panjang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 261/Pdt.P/2022/PA.Bgr. tanggal 5 Desember 2018 yang menetapkan Nurdin Rakhman Semendawai (ayah kandung Penggugat) kedua anak tersebut, telah dibatalkan dan perwalian beralih kepada Tergugat berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Ag/2023 tanggal 9 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 352/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 30 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 26 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa penetapan Nurdin Rakhman Semendawai (ayah kandung Penggugat) sebagai wali telah

dibatalkan dan perwalian beralih kepada Tergugat, akan tetapi Nurdin Rakhman Semendawai (ayah kandung Penggugat) tidak menyerahkan kedua anak bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa berada dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa adanya uang ganti rugi dari Boeing Company yang diperoleh kedua anak bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Adri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa yang tersimpan di Trust Account (rekening penitipan) Indrajana Law Group yang diawasi oleh Pengadilan Negeri Utara Illinois Divisi Timur Amerika Serikat yang diputuskan oleh Thomas M. Durkin Hakim Senior di Pengadilan Distrik Utara Negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Dengan jumlah Rp9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu dari Lion Air Indonesia sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan dari Boeing Company sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atas meninggalnya Andri Wiranofa Binti H. Nurdin Rahman Semendawai;

Bahwa dengan konflik berkepanjangan ini, telah tepat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan perwalian bersama (*wilayah musytarakah*) untuk kedua belah pihak, sehingga tidak harus diserahkan kepada salah satu pihak dan tidak bersifat dominan atau berpindah secara absolut, akan tetapi bersifat kolektif dan kooperatif sepanjang tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis sehingga terjamin kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*);

Bahwa perwalian dalam hukum Islam bersifat fungsional, bukan semata-mata formal atau genealogis. Kewenangan wali lahir dari kemampuan menjamin kemaslahatan pihak yang diwalikan. Jika kemaslahatan itu tidak tercapai karena alasan ketidakcakapan, ketidaksiaran, atau penyalahgunaan, maka keabsahan perwalian tersebut gugur dan dapat dialihkan kepada otoritas lain;

Bahwa tujuan perkawinan bukan sekadar menyatukan dua insan, melainkan juga membangun harmoni antara dua keluarga

besar. Perkawinan merupakan jembatan yang menghubungkan dua silsilah keturunan, membuka ruang kolaborasi, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab dan kesinambungan generasi dalam naungan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Bahwa oleh karena itu, wafatnya orang tua dari anak-anak tersebut tidak boleh memutuskan tali silaturahmi antar keluarga. Anak dari pasangan yang telah wafat hendaknya didukung untuk tampil sebagai penghubung kasih sayang antara 2 (dua) keluarga besar. Ia adalah pewaris nilai bukan sekadar nama, keturunan dan pemikul harapan;

Bahwa perbuatan hukum strategis atas aset atau hak bersama tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan melalui sistem kolektif (*wilayah musytarakah*) untuk mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerugian terhadap pihak yang lemah. Untuk itu, penetapan Penggugat dan Tergugat sebagai wali kolektif/bersama-sama atas kedua anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri

Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak adalah solusi terbaik;

Bahwa dengan ditetapkannya sistem perwalian bersama (*wilayah musytarakah*), maka seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak, baik dalam aspek pengelolaan harta, pengasuhan, maupun penentuan masa depan anak, wajib dilakukan secara bersama-sama oleh para wali yang sah tanpa mengabaikan atau mengecilkan peran salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 serta dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Ag/1999 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/

Ag/2003 yang mengandung kaidah hukum bahwa setiap tindakan hukum atas harta atau hak anak di bawah umur memerlukan persetujuan bersama orang tua/wali atau izin dari Pengadilan guna menjamin perlindungan terbaik bagi anak;

Bahwa *wilayah musytarakah* (perwalian bersama) dalam perkara *a quo* sejatinya merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya hubungan tanggung jawab bersama antara dua keluarga yang semula bersatu dalam ikatan pernikahan, dan kini tetap disatukan oleh kehadiran anak yang menjadi amanah Allah SWT. Anak tersebut adalah jembatan antara 2 (dua) keluarga besar yang pernah terikat melalui pernikahan, dan keberadaannya seyogyanya menjadi alasan untuk menjalin silaturahmi dan menjaga nilai-nilai kekeluargaan, bukan memutus hubungan karena konflik hukum semata;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Timur harus diperbaiki sepanjang mengenai pemberian terhadap anak dan penyampaian salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Balai Harta Peninggalan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa esensi dari wali bersama (*wilayah musytarakah*) bukan sekedar pembagian status yuridis secara kolektif, melainkan manifestasi dari pemenuhan hak konstitusional anak untuk mendapatkan kasih sayang dan penasuhan yang utuh dari kedua belah pihak. Secara filosofis, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) hanya dapat terwujud apabila terdapat aksesibilitas yang bersifat timbal balik dan berkelanjutan, sehingga tindakan menghalangi atau membatasi akses terhadap anak tanpa alasan hukum yang mendesak merupakan bentuk pengabaian terhadap kemaslahatan anak dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif dalam pengasuhan. Secara teknis yuridis, kewajiban memberikan aksesibilitas sebagai elemen mutlak dalam kedudukan wali bersama demi menjamin stabilitas psikologis dan tumbuh kembang anak, sebagaimana semangat

yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Resolusi Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (UNCRC) karena itu Mahkamah Agung perlu menambahkan diktum amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Bahwa untuk memberikan perlindungan anak sebagai manifestasi dari prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interests of the child*) Mahkamah Agung berpendapat perlu dilibatkan pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perwalian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pengawasan mana dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan adanya ganti rugi yang diberikan oleh Lion Air Indonesia dan Boeing Company, perlu dilibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait pencatatan dan

tertib administrasi kependudukan, Dinas Sosial yang bertujuan untuk pemberian rekomendasi dan fasilitasi, pembinaan sosial kepada calon wali dan penyiapan legalitas untuk mendukung proses hukum serta Balai Harta Peninggalan untuk melakukan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya, yang salah satunya adalah melakukan pengawasan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan harta benda atau kekayaan anak, akibat penetapan perwalian Putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah

RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali maka Mahkamah Agung memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan putusan *a quo* kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kota setempat dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan di kota setempat;

Lampiran

Putusan Nomor 740 K/Ag/2025

PUTUSAN

Nomor 740 K/Ag/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WAHYU MADURANSYAH PUTRA BIN H. NURDIN RAHMAN SEMENDAWAI, bertempat tinggal di Premier Estate 2 Blok A2 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Yusuf Building Mampang Square Tower A Unit A2 Lantai 4 Jalan Mampang Prapatan Nomor 88 Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2025; Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hj. RINI EKA A. BINTI SOEGIONO alias SOEGIYONO, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Nuansa Biru Nomor 19 Kampung Jati RT. 005 RW. 003 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa: kepada Susanti Agustina, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Keuangan Raya Nomor 48 Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2025; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai wali sementara dalam melaksanakan perbuatan hukum untuk kepentingan Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa sampai adanya putusan *inkracht* atau ada upaya hukum lainnya berdasarkan undang-undang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak perwalian anak atas nama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa terhadap Tergugat atau Rini Eka A. Binti Soegiono berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Ag/2023 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 581 K/Ag/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 352/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.;
3. Memutus dan menetapkan hak perwalian yang sah diberikan kepada Penggugat, yaitu Komisaris Polisi Wahyu Maduransyah Putra Bin H. Nurdin Rahman atas anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa sampai anak menjadi dewasa atau telah menikah;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan prematur (*exceptio dilatoria*);
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pencabutan perwalian anak;
3. Adanya dugaan tipu muslihat oleh Penggugat (*exception doli mali*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam provisi ditolak, dalam eksepsi ditolak dan dalam pokok perkara dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 2291/Pdt.G/2024/PA.JT. tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1446 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PTA.JK. tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2291/Pdt.G/2024/PA.JT. jo. Nomor 84/Pdt.G/2025/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 12 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 84/Pdt.G/2025/PTA.JK. tanggal 13 Juni 2025;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2291/Pdt.G/2024/PA.JT. tanggal 27 Maret 2025;
 4. Mencabut hak perwalian atas anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa, terhadap Tergugat (Rini Eka A. Binti Soegiyono) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Ag/2023 tanggal 9 Agustus 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 581 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 352/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 30 Desember 2021;
 5. Menetapkan Pemohon Kasasi (Wahyu Maduransyah Putra Bin H. Nurdin Rakhman Semendawai) sebagai wali atas kedua anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan kasasi mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mencabut perwalian atas anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa terhadap Tergugat berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Ag/2023 tanggal 9 Agustus 2023 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 581 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 352/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 30 Desember 2021 kemudian menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai wali kolektif/bersama-sama atas kedua anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak sudah tepat dan benar;

Bahwa setelah meninggal dunia Niar Ruri Sunarwati Binti Soegiyono dan Andri Wiranofa Bin H. Nurdin Rahman Semendawai sepasang suami-istri korban kecelakaan akibatnya jatuhnya pesawat Lion Air dalam penerbangan JT-610 yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa, telah terdapat 2 (dua) Penetapan Ahli Waris, yakni dari Pengadilan Agama Sumber yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Sbr. dan dari orang tua Penggugat telah mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bogor dengan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Bgr;

Bahwa perwalian kedua anak bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa telah bersengketa cukup panjang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 261/Pdt.P/2022/PA.Bgr. tanggal 5 Desember 2018 yang menetapkan Nurdin Rakhman Semendawai (ayah kandung Penggugat) kedua anak tersebut, telah dibatalkan dan perwalian beralih kepada Tergugat berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Ag/2023 tanggal 9 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 352/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 30 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 26 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa penetapan Nurdin Rakhman Semendawai (ayah kandung Penggugat) sebagai wali telah dibatalkan dan perwalian beralih kepada Tergugat, akan tetapi Nurdin Rakhman Semendawai (ayah kandung Penggugat) tidak menyerahkan kedua anak bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa berada dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa adanya uang ganti rugi dari Boeing Company yang diperoleh kedua anak bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa yang tersimpan di Trust Account (rekening penitipan) Indrajana Law Group yang diawasi oleh Pengadilan Negeri Utara Illinois Divisi Timur Amerika Serikat yang diputuskan oleh Thomas M. Durkin Hakim Senior di Pengadilan Distrik Utara Negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Dengan jumlah Rp9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu dari Lion Air Indonesia sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan dari Boeing Company sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atas meninggalnya Andri Wiranofa Binti H. Nurdin Rahman Semendawai;

Bahwa dengan konflik berkepanjangan ini, telah tepat *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan perwalian bersama (*wilayah musytarakah*) untuk kedua belah pihak, sehingga tidak harus diserahkan kepada salah satu pihak dan tidak bersifat dominan atau berpindah secara absolut, akan tetapi bersifat kolektif dan kooperatif sepanjang tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis sehingga terjamin kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*);

Bahwa perwalian dalam hukum Islam bersifat fungsional, bukan semata-mata formal atau genealogis. Kewenangan wali lahir dari kemampuan menjamin kemaslahatan pihak yang diwalikan. Jika kemaslahatan itu tidak tercapai karena alasan ketidakcakapan, ketidakadilan, atau penyalahgunaan, maka keabsahan perwalian tersebut gugur dan dapat dialihkan kepada otoritas lain;

Bahwa tujuan perkawinan bukan sekadar menyatukan dua insan, melainkan juga membangun harmoni antara dua keluarga besar. Perkawinan merupakan jembatan yang menghubungkan dua silsilah keturunan, membuka ruang kolaborasi, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab dan kesinambungan generasi dalam naungan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Bahwa oleh karena itu, wafatnya orang tua dari anak-anak tersebut tidak boleh memutuskan tali silaturahmi antar keluarga. Anak dari pasangan yang telah wafat hendaknya didukung untuk tampil sebagai penghubung kasih sayang antara 2 (dua) keluarga besar. Ia adalah pewaris nilai bukan sekadar nama, keturunan dan pemikul harapan;

Bahwa perbuatan hukum strategis atas aset atau hak bersama tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan melalui sistem kolektif (*wilayah musytarakah*) untuk mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerugian terhadap pihak yang lemah. Untuk itu, penetapan Penggugat dan Tergugat sebagai wali kolektif/bersama-sama atas kedua anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak adalah solusi terbaik;

Bahwa dengan ditetapkannya sistem perwalian bersama (*wilayah musytarakah*), maka seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak, baik dalam aspek pengelolaan harta, pengasuhan, maupun penentuan masa depan anak, wajib dilakukan secara bersama-sama oleh para wali yang sah tanpa mengabaikan atau mengecilkan peran salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 serta dikuatkan

oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Ag/1999 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Ag/2003 yang mengandung kaidah hukum bahwa setiap tindakan hukum atas harta atau hak anak di bawah umur memerlukan persetujuan bersama orang tua/wali atau izin dari Pengadilan guna menjamin perlindungan terbaik bagi anak;

Bahwa *wilayah musytarakah* (perwalian bersama) dalam perkara *a quo* sejatinya merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya hubungan tanggung jawab bersama antara dua keluarga yang semula bersatu dalam ikatan pernikahan, dan kini tetap disatukan oleh kehadiran anak yang menjadi amanah Allah SWT. Anak tersebut adalah jembatan antara 2 (dua) keluarga besar yang pernah terikat melalui pernikahan, dan keberadaannya seyogyanya menjadi alasan untuk menjalin silaturahmi dan menjaga nilai-nilai kekeluargaan, bukan memutus hubungan karena konflik hukum semata;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus diperbaiki sepanjang mengenai pemberian terhadap anak dan penyampaian salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Balai Harta Peninggalan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa esensi dari wali bersama (*wilayah musytarakah*) bukan sekedar pembagian status yuridis secara kolektif, melainkan manifestasi dari pemenuhan hak konstitusional anak untuk mendapatkan kasih sayang dan penasuhan yang utuh dari kedua belah pihak. Secara filosofis, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) hanya dapat terwujud apabila terdapat aksesibilitas yang bersifat timbal balik dan berkelanjutan, sehingga tindakan menghalangi atau membatasi akses terhadap anak tanpa alasan hukum yang mendesak merupakan bentuk pengabaian terhadap kemaslahatan anak dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif dalam pengasuhan. Secara teknis yuridis, kewajiban memberikan aksesibilitas sebagai elemen mutlak dalam kedudukan wali bersama demi menjamin stabilitas psikologis dan tumbuh kembang anak, sebagaimana semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Resolusi Nomor 44/

25 tanggal 20 November 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (UNCRC) karena itu Mahkamah Agung perlu menambahkan diktum amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Bahwa untuk memberikan perlindungan anak sebagai manifestasi dari prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interests of the child*) Mahkamah Agung berpendapat perlu dilibatkan pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perwalian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pengawasan mana dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan adanya ganti rugi yang diberikan oleh Lion Air Indonesia dan Boeing Company, perlu dilibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait pencatatan dan tertib administrasi kependudukan, Dinas Sosial yang bertujuan untuk pemberian rekomendasi dan fasilitasi, pembinaan sosial kepada calon wali dan penyiapan legalitas untuk mendukung proses hukum serta Balai Harta Peninggalan untuk melakukan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya, yang salah satunya adalah melakukan pengawasan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak, akibat penetapan perwalian Putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali maka Mahkamah Agung memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan putusan *a quo* kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kota setempat dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan di kota setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Wahyu Maduransyah Putra Bin H. Nurdin Rahman Semendawai**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 84/Pdt.G/2025/PTA.JK. tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1446 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding kepada Pembanding serta pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **WAHYU MADURANSYAH PUTRA BIN H. NURDIN RAHMAN SEMENDAWAI**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 84/Pdt.G/2025/ PTA.JK. tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1446 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak perwalian Tergugat (Rini Eka A Binti Soegiono alias Soegiyono) atas anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiq Nanyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Ag/2023 tanggal 9 Agustus 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 581 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 352/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 30 Desember 2021;

3. Menetapkan Penggugat (Wahyu Maduransyah Putra Bin H. Nurdin Rakhman Semendawai) dan Tergugat (Rini Eka A. Binti Soegiyono) sebagai wali musytarakah/bersama-sama atas kedua anak yang bernama Fayyaza Fazila Naira Wiranofa Binti Andri Wiranofa dan Faheema Shafiqa Nayyara Wiranofa Binti Andri Wiranofa sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan akses terhadap kedua anak sebagaimana amar angka 3 (tiga) di atas;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan Putusan ini ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Timur dan Balai Harta Peninggalan Jakarta;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **7 November 2025** oleh **Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busra, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

TANGGUNG JAWAB PERDATA LEMBAGA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NASABAH AKIBAT KELALAIAN KARYAWAN

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Ag/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Agama
Nomor Perkara	Nomor 97 PK/Ag/2025
Pemohon PK	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA
Termohon PK	Hj. KHANIFAH KANIA PRAMANIK BINTI H. NAFI' TASLIM
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah
Majelis Hakim	1. H. Suharto, S.H., M.Hum. 2. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.H. 3. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Firman Wahyudi, S.H.I., M.H.
Putusan <i>Judex Facti</i>	432/Pdt.G/2023/PA.Ska. (Tingkat Pertama) 356/Pdt.G/2023/PTA.Smg. (Tingkat Banding) 324 K/Ag/2024 (Tingkat Kasasi)
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Ditolak

KAIDAH HUKUM

“Untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah bertanggung jawab secara perdata atas setiap kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian karyawan dalam pelaksanaan tugas, meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh individu tertentu, sebagaimana prinsip *vicarious liability* dan *respondeat superior* yang mewajibkan bank sebagai badan hukum memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dan melarang pengalihan tanggung jawab dengan alasan kesalahan personal karyawan”.

Kata Kunci

Vicarious Liability, Respondeat Superior, Tanggung Jawab Lembaga Keuangan, Perlindungan Nasabah.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa perkara ini bermula dari diajukannya gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat (BPRS) dengan dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalang-halangi Penggugat untuk mengambil uang yang disimpannya pada Tergugat yang disetor melalui pegawai BPRS Dana Mulia atas nama Sandra karena Tergugat (BPRS Dana Mulia) memperbolehkan untuk Kabag/ staff Pemasaran untuk melakukan collecting setoran tabungan atau mengambil setoran tabungan ke rumah nasabah atau di luar kantor BPRS Dana Mulia;

Bahwa dibenarkan oleh Tergugat bahwa Sandra merupakan petugas resmi Tergugat (BPRS Dana Mulia Surakarta);

Bahwa selain Penggugat juga masih ada sekitar 20 pengaduan mengenai hal yang sama, tanpa ada penyelesaian yang memadai oleh Tergugat. Akibatnya oleh OJK, Tergugat (BPRS Dana Mulia) dinyatakan telah lalai/

tidak melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pegawai BPRS Dana Mulia, yang melakukan collecting setoran tabungan atau mengambil setoran tabungan ke rumah nasabah, atau di luar kantor BPRS Dana Mulia;

Bahwa jumlah tabungan yang terbukti telah disetor kepada Tergugat melalui sistem collecting tersebut sejumlah Rp621.000.000.00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah);

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan nasabah tabungan Mudharabah pada Tergugat (BPRS Dana Mulia) dengan saldo tabungan sejumlah Rp3.669.236.00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan Rp5.071.553.00 (lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), masing-masing sebesar Rp122.500,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 432/Pdt.G/ 2023/PA Ska. tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Robi'ul Akhir 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan nasabah tabungan Mudharabah pada Tergugat (BPRS Dana Mulia) dengan saldo tabungan sejumlah Rp621.000.000.00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah);

3. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding uang sejumlah sebagaimana diktum angka 2 (dua) sebagai tabungan Pembanding Rekening Nomor 01.01.201.02730, atas nama Khanifah Kania Pramanik;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA**, tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa alasan peninjauan kembali berupa adanya *novum*, Pengadilan memutus melebihi dari tuntutan (*ultra petita*) dan terdapat suatu kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Peninjauan Kembali (PK.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wagito sebagaimana dalam daftar bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan sumpah sehingga tidak diketahui kapan waktu penemuan bukti tersebut. Bukti Peninjauan Kembali (PK.4) berupa fotokopi Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS

Dana Mulia tanggal 30 Juni 2024 dan bukti Peninjauan Kembali (PK.5) berupa fotokopi Slip Setoran Nasabah atas nama Khanifa Kania tanggal 25 April 2024 bukanlah *novum* karena bukti tersebut dibuat setelah perkara *a quo* diputus pada tingkat pertama. Sedangkan bukti Peninjauan Kembali (PK.3) berupa fotokopi Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor RR-24/KO.0301/2023 beserta lampirannya tanggal 28 Agustus 2023, dan bukti Peninjauan Kembali (PK.6) berupa fotokopi Slip Setoran Nasabah atas nama Khanifah Kania tanggal 21 November 2022 bukan bukti yang bersifat menentukan. Oleh karena itu *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualifikasi *novum* sebagaimana Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan *ultra*

petita karena memutuskan yang tidak diminta, tidak dapat dibenarkan, karena diktum amar yang berkaitan dengan perintah menghukum dalam putusan tidak termasuk *ultra petita* karena tambahan tersebut bukan merupakan amar yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan amar sebelumnya, agar putusan tersebut dapat dilakukan upaya paksa (eksekusi);

Menimbang, bahwa alasan tentang adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak dapat dibenarkan. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Teori pertanggungjawaban majikan (*respondeat superior*) yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal tersebut juga berlaku untuk lembaga keuangan bank sebagai bagian dari sebuah perusahaan. Bank bertanggung jawab secara perdata terhadap kesalahan karyawan yang dilakukan dalam

lingkup pekerjaan, terlepas dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada karyawan secara pribadi. Tergugat sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah sebagai akibat kesalahan karyawan. Penggugat sebagai nasabah harus dilindungi dari kesalahan yang dibuat oleh internal Pelaku Usaha Jasa Keuangan *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan dan kelemahan tata kerja yang menjadi tanggung jawab Direksi, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Bank bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank, karena itu apabila karyawan bank melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas bank, maka secara hukum, bank sebagai badan hukum yang pertama-tama bertanggung jawab (*vicarious liability*). Direksi dapat turut bertanggung jawab secara pribadi jika kelalaian itu terjadi karena kesalahan pengawasan, kebijakan yang salah, atau pembiaran (*negligent supervision*).

Sehingga gugatan terhadap Direksi bukan pengalihan tanggung jawab, melainkan penarikan tanggung jawab ke tingkat pengurus tertinggi jika terbukti ada *culpa in supervisione* (kelalaian dalam pengawasan);

Menimbang, bahwa dalam perspektif fikih *mu'amalah*, terdapat kaidah: "*al-amil amin la yadmanu illa bi-ta'addin aw tafrithin.*" (Pekerja adalah pihak terpercaya, tidak menanggung kerugian kecuali bila melakukan perbuatan secara

melawan hukum). Oleh karena fakta yang terbukti bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat berkaitan dengan karyawan Tergugat Sandra Mariatun, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan;

Lampiran

Putusan Nomor 97 PK/Ag/2025

P U T U S A N

Nomor 97 PK/Ag/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Dr. Rajiman Nomor 556 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sri Wagito, S.E., M.M., selaku Direktur Kepatuhan PT BPRS Dana Mulia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Abdul Djalil Jalan Monginsidi Nomor 52 Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

Hj. KHANIFAH KANIA PRAMANIK BINTI H. NAFI' TASLIM, bertempat tinggal di Jalan Parang Klitik Nomor 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan nasabah yang mempunyai simpanan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada Tergugat dan harus dilindungi hukum;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan dengan menahan uang Penggugat sebagai nasabah;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiel sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atas pemenuhan pelaksanaan putusan pengadilan sejak saat diputuskan hingga dilaksanakannya putusan pengadilan secara nyata oleh Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan yang diperuntukkan Tergugat sebagai kantor yang berkedudukan di Jalan Dr. Rajiman Nomor 556 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
8. Memerintahkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Subsider

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak dan dalam pokok perkara dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Surakarta dengan Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska. tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1445 Hijriah, kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 324 K/Ag/2024 tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Ag/2024 tanggal 23 April 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh

Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 6 Januari 2025, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Januari 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat *novum* dan kekhilafan Hakim, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Ag/2024 tanggal 23 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 356/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 21 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat merupakan nasabah tabungan Mudarabah pada Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (BPRS Dana Mulia) dengan saldo tabungan sejumlah Rp3.669.236,00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan Rp5.071.533,00 (lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali atau gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 10 Februari 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan peninjauan kembali berupa adanya *novum*, Pengadilan memutus melebihi dari tuntutan (*ultra petita*) dan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Peninjauan Kembali (PK.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wagito sebagaimana dalam daftar bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan sumpah sehingga tidak diketahui kapan waktu penemuan bukti tersebut. Bukti Peninjauan Kembali (PK.4) berupa fotokopi Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Dana Mulia tanggal 30 Juni 2024 dan bukti Peninjauan Kembali (PK.5) berupa fotokopi Slip Setoran Nasabah atas nama Khanifa Kania tanggal 25 April 2024 bukanlah *novum* karena bukti tersebut dibuat setelah perkara *a quo* diputus pada tingkat pertama. Sedangkan bukti Peninjauan Kembali (PK.3) berupa fotokopi Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor RR-24/KO.0301/2023 beserta lampirannya tanggal 28 Agustus 2023, dan bukti Peninjauan Kembali (PK.6) berupa fotokopi Slip Setoran Nasabah atas nama Khanifah Kania tanggal 21 November 2022 bukan bukti yang bersifat menentukan. Oleh karena itu *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualifikasi *novum* sebagaimana Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan *ultra petita* karena memutus yang tidak diminta, tidak dapat dibenarkan, karena diktum amar yang berkaitan dengan perintah menghukum dalam putusan tidak termasuk *ultra petita* karena tambahan tersebut bukan merupakan amar yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan amar sebelumnya, agar putusan tersebut dapat dilakukan upaya paksa (eksekusi);

Menimbang, bahwa alasan tentang adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak dapat dibenarkan. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Teori pertanggungjawaban majikan (*respondeat su-*

perior) yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal tersebut juga berlaku untuk lembaga keuangan bank sebagai bagian dari sebuah perusahaan.

Bank bertanggung jawab secara perdata terhadap kesalahan karyawan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan, terlepas dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada karyawan secara pribadi. Tergugat sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah sebagai akibat kesalahan karyawan. Penggugat sebagai nasabah harus dilindungi dari kesalahan yang dibuat oleh internal Pelaku Usaha Jasa Keuangan *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan dan kelemahan tata kerja yang menjadi tanggung jawab Direksi, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Bank bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bank, karena itu apabila karyawan bank melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas bank, maka secara hukum, bank sebagai badan hukum yang pertama-tama bertanggung jawab (*vicarious liability*). Direksi dapat turut bertanggung jawab secara pribadi jika kelalaian itu terjadi karena kesalahan pengawasan, kebijakan yang salah, atau pembiaran (*negligent supervision*). Sehingga gugatan terhadap Direksi bukan pengalihan tanggung jawab, melainkan penarikan tanggung jawab ke tingkat pengurus tertinggi jika terbukti ada *culpa in supervisione* (kelalaian dalam pengawasan);

Menimbang, bahwa dalam perspektif fikih *mu'amalah*, terdapat kaidah: "*al-amil amin la yadmanu illa bi-ta'addin aw tafrithin*." (Pekerja adalah pihak terpercaya, tidak menanggung kerugian kecuali bila melakukan perbuatan secara melawan hukum). Oleh karena fakta yang terbukti bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat berkaitan dengan karyawan Tergugat Sandra Mariatun, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 4 November 2025** oleh **H. Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dr. Firman Wahyudi, S.H.I., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

H. Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. Firman Wahyudi, S.H.I., M.H.

**DALUARSA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT SETELAH LEWAT 12 TAHUN
SEJAK SURAT DIGUNAKAN**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Mil/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Militer
Nomor Perkara	Nomor 157 K/Mil/2025
Pemohon Kasasi	YULIANUS WARUWU, S.T.;
Jenis Perkara	Pidana Militer
Klasifikasi Perkara	Pembunuhan, Penadahan
Majelis Hakim	1. Hidayat Manao, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Corpioner, S.H.
Putusan <i>Judex Facti</i>	Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 176-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Desember 2024
Klasifikasi Amar	Kabul Kasasi Terdakwa

KAIDAH HUKUM

“Daluarsa penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 KUHP terhadap tindak pidana pemalsuan surat [Pasal 263 Ayat (1)] lewat waktu 12 (dua belas) tahun dihitung sejak surat tersebut digunakan oleh Terdakwa ”.

Kata Kunci

“Daluarsa, pemalsuan surat.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-2 Puni Niarti pada tahun 2003, dan dalam pernikahan siri tersebut dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Daffa Waruwu.

Bahwa Saksi-2 sering

mempertanyakan status pernikahan di kesatuan, Terdakwa menyatakan telah mendaftarkan pernikahan tersebut. lalu Terdakwa membuat dokumen persyaratan pernikahan di Kesatuan dengan memalsukan tanda tangan, tanpa prosedur resmi dan memalsukan stempel kesatuan. Saksi-2 mendaftarkan pernikahannya ke KUA dan pada tanggal 24 Juni 2006 buku nikah resmi dari KUA Muaradua Kisam Palembang.

Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa membawa anak dan istri (Saksi-2) hidup bersama menyewa rumah di Pasar Minggu, sejak saat itu Saksi-2 mengenai Kartu Penunjuk Istri (KPI) dan Terdakwa meyakinkan telah mendaftarkan pernikahan di kesatuan dan menyerahkan KPI kepada Saksi-2 pada Agustus 2011. Pada September 2011 Terdakwa membawa keluarga pindah ke Cinere Depok.

Bahwa terakhir kali Terdakwa menemui Saksi-2 adalah Januari 2023 tetapi tidak melakukan persetubuhan dan pisah kamar. Lalu September 2023 Terdakwa memblokir HP Saksi-2 sehingga tidak ada komunikasi.

Bahwa anak Muhammad Daffa Waruwu mencari di Media Sosial dan menemukan foto-foto Terdakwa bersama istri dan ketiga anaknya dalam aktifitas gereja, kemudian Saksi-2 mencari informasi tentang kebenarannya.lalu mendatangi Kesatuan. Ternyata Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nerlina Zalukhu, S.Pd pada tahun 2012 di Nias Sumatera Utara.

Bahwa Saksi-2 menyampaikan permasalahan kepada pimpinan di kesatuan dengan menyertakan dokumen pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa dan ternyata dokumen tersebut palsu, yang terdaftar di kesatuan istri

Terdakwa adalah Sdri. Nerlina Zalukhu, S.Pd. setelah dipanggil di Kesatuan Terdakwa mengakui telah memalsukan semua surat/ dokumen pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2.

**Amar Putusan *Judex Facti*/
Pengadilan Tingkat Pertama**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yulianus Waruwu, S.T., Kapten Chb, NRP. 21990175220777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
3. Pidana penjara: Selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Nikah Dari Satuan (palsu);
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Istri (palsu);
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) (palsu);Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa membawa anak dan istri (Saksi-2) hidup bersama menyewa rumah di Pasar Minggu, sejak saat itu Saksi-2 mengenai Kartu Penunjuk Istri (KPI) dan Terdakwa meyakinkan telah mendaftarkan pernikahan di kesatuan dan menyerahkan KPI kepada Saksi-2 pada Agustus 2011. Pada September 2011 Terdakwa membawa keluarga pindah ke Cinere Depok.

Bahwa terakhir kali Terdakwa menemui Saksi-2 adalah Januari 2023 tetapi tidak melakukan persetubuhan dan pisah kamar. Lalu September 2023 Terdakwa memblokir HP Saksi-2 sehingga tidak ada komunikasi.

Bahwa anak Muhammad Daffa Waruwu mencari di Media Sosial dan menemukan foto-foto Terdakwa bersama istri dan ketiga anaknya dalam aktifitas gereja, kemudian Saksi-2 mencari informasi tentang kebenarannya.lalu mendatangi Kesatuan. Ternyata Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nerlina Zalukhu, S.Pd pada tahun 2012 di Nias Sumatera Utara. Bahwa Saksi-2 menyampaikan permasalahan kepada pimpinan di kesatuan dengan menyertakan dokumen pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa dan ternyata dokumen tersebut palsu, yang terdaftar di kesatuan istri Terdakwa adalah Sdri. Nerlina

Zalukhu, S.Pd. setelah dipanggil di Kesatuan Terdakwa mengakui telah memalsukan semua surat/dokumen pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2.

Amar Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tingkat Banding

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu YULIANUS WARUWU, S.T, Kapten Chb, NRP 21990175220777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Pemalsuan surat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopiBuku Nikah.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopisurat ijin nikah dari Satuan.(palsu)
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan calon istri. (palsu)
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi KPI. (palsu)
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer pada pokoknya berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *Judex Facti* terlalu ringan karena tidak memenuhi rasa keadilan, *Judex Facti* lalai dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum amar putusan karena meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sesuai tuntutan Oditur Militer;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* karena sesuai Pasal 78 KUHP *juncto* Pasal 79 KUHP perbuatan Terdakwa secara

hukum kewenangan menuntut pidanahapus karena daluwarsa, Terdakwa mohon agar *Judex Juris* membebaskan Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 263 Ayat (1) KUHP, harus dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Puni Niarti pada bulan Januari 2003 di Palembang, kemudian Terdakwa membuat Surat Izin Kawin dari Komandan Satuan (Kahubdam II/Sriwijaya) dan Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Istri Prajurit yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa sendiri untuk cap stempelnya Terdakwa buat di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Setelah itu Saksi Puni Niarti pun mendaftarkan pernikahan dengan dengan surat palsu tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Palembang dengan sepengetahuan Terdakwa dan pada tanggal 24 Juni 2006 keluar Buku Nikah Resmi dari Kantor Urusan Agama Muaradua Kisam Palembang;

Bahwa untuk meyakinkan Saksi Puni Niarti bahwa pernikahannya telah didaftar secara Dinas dan Negara kemudian pada bulan Agustus 2011 Terdakwa memberikan surat Kartu Penunjukan Istri (KPI) kepada Saksi Puni Niarti, yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa sendiri di percetakan di Jakarta, yang bukan dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah tahun 2018 dan pada tahun 2023 Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah sehingga istri dan anak-anaknya menjadi sedih, bingung dan ditelantarkan oleh Terdakwa. Bahwa kemudian ternyata Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Nerlina Zalukhu, S.Pd., pada tahun 2012 di Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP bahwa penuntutan Oditur Militer dinyatakan daluwarsa sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya adalah maksimal 6 (enam) tahun dan yang masa daluwarsa 12 (dua belas) tahun, sedangkan penuntutan Oditur Militer dilakukan pada tanggal

5 November 2024 sehingga interval waktu lebih dari 12 (dua belas) tahun sejak surat tersebut digunakan Terdakwa, maka dalam perkara *a quo* penuntutan yang dilakukan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima karena daluwarsa;

Menimbang bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa yang menyatakan terbukti pasal dakwaan Oditur Militer adalah keliru dan salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* untuk itu *Judex Juris* akan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa sekalipun penuntutan Oditur Militer dinyatakan daluwarsa, namun perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan kehidupan militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer dan atas perbuatan materiil Terdakwa yang tidak bisa dituntut secara pidana, namun kesatuan dapat menjatuhkan sanksi berupa Hukum Administrasi;

Lampiran

Putusan Nomor 157 K/Mil/2025

P U T U S A N
Nomor 157 K/Mil/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: YULIANUS WARUWU, S.T.;
Pangkat/NRP	: Kapten Chb/21990175220777;
Jabatan	: Pama Disinfolahtad;
Kesatuan	: Disinfolahtad;
Tempat/Tanggal Lahir	: Hilikara (Nias)/1 Juli 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Kristen Protestan;
Tempat Tinggal	: Perumahan Duren Jaya, Jalan Candi Wisnu Nomor 137 Blok B, RT 003 RW 011, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianus Waruwu, S.T., Kapten Chb, NRP. 21990175220777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q.TNI AD;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Nikah Dari Satuan (palsu);
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Istri (palsu);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) (palsu);

Tetap melekat dalam berkas perkara;

2). Berupa barang: nihil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 176-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yulianus Waruwu, S.T., Kapten Chb, NRP. 21990175220777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Nikah Dari Satuan (palsu);
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Istri (palsu);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) (palsu);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 4-K/PMT-II/BDG/AD/I/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Gori Rambe, S.H., Mayor Chk, NRP. 21950302221272 dan Terdakwa Yulianus Waruwu, S.T., Kapten Chb, NRP. 21990175220777;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 176-K/PM.II-08/AD/ VIII/2024 tanggal 9 Desember 2024 sekedar mengenai penjatuhannya sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan;
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 176-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Desember 2024 untuk selebihnya;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/176-K/PM II-08/AD/IV/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2025, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/176-K/PM II-08/AD/IV/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2025 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 2 Mei 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2025 dari dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 Mei 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta pada tanggal 16 April 2025 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 2 Mei 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 Mei 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer pada pokoknya berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *Judex Facti* terlalu ringan karena tidak memenuhi rasa keadilan, *Judex Facti* lalai dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum amar putusan karena meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sesuai tuntutan Oditur Militer;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* karena sesuai Pasal 78 KUHP *juncto* Pasal 79 KUHP perbuatan Terdakwa secara hu-

- kum kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, Terdakwa mohon agar *Judex Juris* membebaskan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 263 Ayat (1) KUHP, harus dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Puni Niarti pada bulan Januari 2003 di Palembang, kemudian Terdakwa membuat Surat Izin Kawin dari Komandan Satuan (Kahubdam II/Sriwijaya) dan Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Istri Prajurit yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa sendiri untuk cap stempelnya Terdakwa buat di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Setelah itu Saksi Puni Niarti pun mendaftarkan pernikahan dengan dengan surat palsu tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Palembang dengan sepengetahuan Terdakwa dan pada tanggal 24 Juni 2006 keluar Buku Nikah Resmi dari Kantor Urusan Agama Muaradua Kisam Palembang;
 - Bahwa untuk meyakinkan Saksi Puni Niarti bahwa pernikahannya telah didaftar secara Dinas dan Negara kemudian pada bulan Agustus 2011 Terdakwa memberikan surat Kartu Penunjukan Istri (KPI) kepada Saksi Puni Niarti, yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa sendiri di percetakan di Jakarta, yang bukan dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah tahun 2018 dan pada tahun 2023 Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah sehingga istri dan anak-anaknya menjadi sedih, bingung dan ditelantarkan oleh Terdakwa.
 - Bahwa kemudian ternyata Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Nerlina Zalukhu, S.Pd., pada tahun 2012 di Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP bahwa penuntutan Oditur Militer dinyatakan daluwarsa sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya adalah maksimal 6 (enam) tahun dan yang masa daluwarsa 12 (dua belas) tahun, sedangkan penuntutan Oditur Militer dilakukan pada tanggal 5 November 2024 sehingga interval waktu lebih dari 12 (dua belas) tahun sejak surat tersebut digunakan Terdakwa, maka

dalam perkara *a quo* penuntutan yang dilakukan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima karena daluwarsa;

Menimbang bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa yang menyatakan terbukti pasal dakwaan Oditur Militer adalah keliru dan salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* untuk itu *Judex Juris* akan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa sekalipun penuntutan Oditur Militer dinyatakan daluwarsa, namun perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan kehidupan militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer dan atas perbuatan materiil Terdakwa yang tidak bisa dituntut secara pidana, namun kesatuan dapat menjatuhkan sanksi berupa Hukum Administrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Oditur Militer tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor

4-K/PMT-II/BDG/AD/I/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 176-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Desember 2024, untuk kemudian *Judex Juris* mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 78 KUHP, Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa YULIANUS WARUWU, S.T., Kapten Chb, NRP. 21990175220777 ter-

sebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor
- 4-K/PMT-II/BDG/AD/I/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 176-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan penuntutan Pemohon Kasasi I/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tidak dapat diterima karena daluwarsa;
2. Menyerahkan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan oleh Ankumnya menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Nikah dari Kesatuan (palsu);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Istri (palsu);
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) (palsu);Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;
5. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 15 Juli 2025** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Corpioner, S.H.

PENJATUHAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENGANCAM NYAWA DAN PENGANIAYAAN BERAT

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/Mil/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Militer
Nomor Perkara	Nomor 213 K/Mil/2025
Pemohon Kasasi	BAMBANG APRI ATMOJO, AKBAR ADLI, RAFSIN HERMAWAN
Jenis Perkara	Pidana Militer
Klasifikasi Perkara	Pembunuhan, Penadahan
Majelis Hakim	1. Hidayat Manao, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Sri Indah Rahmawati, S.H.
Putusan <i>Judex Facti</i>	Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 tanggal 25 Maret 2025
Klasifikasi Amar	Tolak Kasasi dengan perbaikan

KAIDAH HUKUM

“Penjatuhan restitusi terhadap korban atau keluarga korban berdasarkan tindak pidana yang mengancam nyawa dan penganiayaan berat yang dilakukan Terdakwa”.

Kata Kunci

Restitusi, tindak pidana pengancam nyawa, penganiayaan berat.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli mobil hasil kejahatan kepada Sdr. Hendri (sindikatis pencurian mobil) atas pesanan Terdakwa III. Atas permintaan

tersebut Hendri dan komplotannya yang diwakili oleh Saksi-18 Ajat Supriatna menyewa mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO pada perusahaan rental mobil CV Makmur Jaya milik Korban Ilyas Abdurrahman. Ajat Supriatna berhasil menyewa mobil karena telah membayar sewa dan menyertakan semua dokumen per-

syarat, tetapi dokumen tersebut ternyata palsu. Setelah menguasai mobil Honda Brio, mobil tersebut dijual kepada Terdakwa I dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Honda Brio dikendarai oleh Terdakwa II dan terdakwa III;

Bahwa CV Makmur Jaya yang dipimpin Korban Ilyas Abdurrahman melakukan pengejaran terhadap mobil Honda Brio karena menemukan mobil-mobil yang telah disewa, hanya tersisa Honda Brio yang menyala (*Global Positioning System* (GPS)-nya;

Bahwa saat menemukan Honda Brio yang dikemudikan oleh Terdakwa II bersama Terdakwa III, Korban Ilyas mengajak untuk bermusyawarah, tetapi Terdakwa III atas perintah Terdakwa II mengancam Korban Ilyas dengan pistol, lalu dibantu oleh Terdakwa I menggunakan mobil Sigra menghalangi Korban Ilyas dan tim Terdakwa II dan Terdakwa III

dapat meninggalkan Korban Ilyas disusul oleh Terdakwa I;

Bahwa Honda Brio sempat berhenti di Indomart rest area Km 45 Tol Merak-Jakarta, saat itu Terdakwa II menyerahkan pistol kepada Terdakwa I untuk berjaga-jaga sedangkan Terdakwa III pergi ke toilet. Di tempat tersebut Korban Ilyas dan tim dapat menemukan para Terdakwa, dan berhasil menangkap Terdakwa Terdakwa II, karena Terdakwa II tidak dapat melepaskan diri, Terdakwa III menembak ke arah korban Ramli (salah satu anggota tim) atas perintah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I juga menembak Korban Ilyas dari jarak dekat, saat Korban Ilyas akan menangkap Terdakwa III dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri;

Bahwa akibat penembakan tersebut Korban Ilyas Meninggal dunia dan Korban Firman mengalami luka berat;

**Amar Putusan *Judex Facti*/
Pengadilan Tingkat Pertama**

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
Terdakwa I. BAMBANG APRI ATMOJO, Kik Bah, NRP. 122903,
Terdakwa II. AKBAR ADLI, Sertu Bah, NRP. 125549,
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”;
Dan
Kedua : “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menyatakan Terdakwa III. RAFSIN HERMAWAN, Sertu Kom, NRP. 126104, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama”;
3. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Terdakwa I:

P i d a n a : Penjara seumur pokok hidup;

P i d a n a : Dipecat dari dinas tambahan militer;

b. Terdakwa II:

P i d a n a : Penjara seumur pokok hidup;

P i d a n a : Dipecat dari dinas tambahan militer;

c. Terdakwa III:

P i d a n a : Penjara selama 4 (empat) tahun. pokok
M e n e t a p k a n selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan d i k u r a n g k a n seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

P i d a n a : Dipecat dari dinas tambahan militer;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1). 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Arex Zero 2 Nosen A27258 beserta 1 (satu) buah magazen;

2). 3 (tiga) butir amunisi tajam kal. 9 mm;

Dikembalikan ke Satuan (Koarmada I);

3). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam nomor polisi B 1354 HKW berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Tiara Nova Ardani;

4). 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna blue navy milik Terdakwa I;

5). 1 (satu) buah kaos bertuliskan KRI BON-907 milik Terdakwa I;

6). 1 (satu) buah celana jeans merek Hugo warna biru dongker milik Terdakwa I;

7). 1 (satu) pasang sepatu New Pibo warna hitam abu-abu hijau milik Terdakwa I;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Klk Bambang

Apri Atmojo;

8). 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa II;

9). 1 (satu) buah jaket merek Erigo warna hitam hijau milik Terdakwa II;

10). 1 (satu) buah celana jeans merek Bigguy Lea warna biru dongker milik Terdakwa II;

11). 1 (satu) pasang sandal merek Diodora warna biru milik Terdakwa II;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sertu Bah Akbar Adli;

12). 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa III;

13). 1 (satu) buah kaos merek New Balance warna hitam milik Terdakwa III;

14). 1 (satu) buah celana jeans merek Wrangler warna biru milik Terdakwa III;

15). 1 (satu) pasang sepatu merek Parabellum warna hitam milik Terdakwa III;

Dikembalikan kepada
Terdakwa III. Sertu Kom
Rafsin Hermawan;

16). 1 (satu) buah kaos
warna hitam milik
almarhum Sdr. Ilyas
Abdurrahman;

17). 1 (satu) buah
celana jeans milik
almarhum Sdr. Ilyas
Abdurrahman;

18). 1 (satu) buah jaket
warna hitam milik
almarhum Sdr. Ilyas
Abdurrahman;

Dikembalikan kepada
keluarga almarhum
Sdr. Ilyas Abdurahman
(Saksi-1);

19). 2 (dua) butir proyektil
(anak peluru);

20). 3 (tiga) buah serpihan
proyektil (anak
peluru);

21). 5 (lima) butir
selongsong peluru
kaliber 9 mm;

Dirampas untuk
dimusnahkan;

22). 1 (satu) buah flashdisk
berisi rekaman CCTV
keadaan di dalam dan
di luar Indomaret Rest
Area Km. 45;

23). 1 (satu) buah flashdisk
berisi rekaman
handphone Saksi-1
saat memasuki Km.
45 hingga terjadinya

penembakan;

Dirampas untuk
dimusnahkan;

b. Surat-surat:

1). 5 (lima) lembar hasil
Visum et Repertum
almarhum Sdr. Ilyas
Abdurrahman Nomor
01/KEDFOR/I/2025
tanggal 13 Januari 2025
dari RSUD Balaraja;

2). 1 (satu) lembar Surat
Keterangan Kematian
almarhum Sdr.
Ilyas Abdurrahman
Nomor 012/012/
IPJRSUDBLJ/I/2025
tanggal 2 Januari 2025
dari RSUD Balaraja;

3). 3 (tiga) lembar hasil
Visum et Repertum
Sdr. Ramli Nomor 4/
TU.FK/I/2025 tanggal
20 Januari 2025 dari
RSCM Jakarta Pusat;

Tetap dilekatkan dalam
berkas perkara;

4). 1 (satu) lembar Surat
Izin Senjata Penugasan
Nomor SIS/P/354/
XII/2024 tanggal 4
Desember 2024 atas
nama Sertu Bah Akbar
Adli NRP 125549;

Dikembalikan kepada
Satuan Koarmada I;

5). 1 (satu) lembar foto
pakaian dan sepatu
milik Terdakwa I;

- 2). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa II;
- 3). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa III;
- 4). 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol merek Arex Zero 2 Nosen A27258 beserta 1 (satu) buah magazen;
- 5). 1 (satu) lembar foto mobil Honda Brio nomor polisi B 2696 KZO;
- 6). 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Siga nomor polisi B 1354 HKW;
- 7). 1 (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 114. BFS/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri;
- 8). 1 (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 218/ BFS/2025 tanggal 23 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Polri;
- 9). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa I;
- 10). 1 (satu) lembar

fotokopi KTP TNI
Terdakwa II;

- 11). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa III;

- 12). 1 (satu) lembar foto bukti transfer m-Banking Bank Mandiri atas nama Akbar Adil;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 13). 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai;

- 14). 4 (empat) lembar *Visum et Repertum* Sdr. Akbar Adli Nomor R/03/I/VER/2025/ MTH tanggal 6 Januari 2025 dari Rumah Sakit Angkatan Laut DR Mintoharjo Jakarta Pusat;

- 15). 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemberian Santunan yang diterima oleh istri korban (almarhum Ilyas Abdurrahman) tertanggal 7 Januari 2025 dari Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada I yang ditandatangani oleh Komandan Satkopaska Koarmada I;

Dilekatkan bersama berkas perkara;

5. Menetapkan menerima secara formal permohonan restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi;
6. Tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para Terdakwa yang diajukan oleh Pemohon Restitusi untuk seluruhnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah:
Terdakwa I. Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Terdakwa II. Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
Terdakwa III. Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
8. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Amar Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tingkat Banding

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I. BAMBANG APRI ATMOJO, Klk Bah, NRP. 122903, Terdakwa II. AKBAR ADLI, Sertu Bah, NRP. 125549 dan Terdakwa III. RAFSIN

HERMAWAN Sertu Kom, NRP. 126104;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 tanggal 25 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu:
Terdakwa I. BAMBANG APRI ATMOJO, Klk Bah, NRP. 122903;
Terdakwa II. AKBAR ADLI, Sertu Bah, NRP. 125549;
Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan:
Terdakwa I. BAMBANG APRI ATMOJO, Klk Bah, NRP. 122903;
Terdakwa II. AKBAR ADLI, Sertu Bah, NRP. 125549;
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu *Juncto*;

Dan

Terdakwa I. BAMBANG APRI
ATMOJO, Kik Bah, NRP.
122903;

Terdakwa II. AKBAR ADLI,
Sertu Bah, NRP. 125549;

Terdakwa III. RAFSIN
HERMAWAN, Sertu Kom,
NRP. 126104;

Terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana:
"Penadahan secara bersama-
sama" sebagaimana dakwaan
Kedua;

4. Memidana para Terdakwa oleh
karena itu dengan:

a. Terdakwa I:

Pidana : Penjara selama 13
pokok (tiga belas) tahun,
m e n e t a p k a n
selama waktu
Terdakwa I berada
dalam tahanan
s e m e n t a r a
d i k u r a n g k a n
seluruhnya dari
pidana yang
dijatuhkan;

P i d a n a : Dipecat dari dinas
tambahan militer;

b. Terdakwa II:

P i d a n a : Penjara selama 13
pokok (tiga belas) tahun,
m e n e t a p k a n
selama waktu
Terdakwa II
berada dalam
t a h a n a n
s e m e n t a r a
d i k u r a n g k a n
seluruhnya dari
pidana yang
dijatuhkan

P i d a n a : Dipecat dari dinas
tambahan militer;

c. Terdakwa III:

Pidana : Penjara selama
2 (dua) tahun,
m e n e t a p k a n
selama waktu
T e r d a k w a
III berada
dalam tahanan
s e m e n t a r a
d i k u r a n g k a n
seluruhnya dari
pidana yang
dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1). 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Arex Zero 2 Nosen A27258 beserta 1 (satu) buah magazen;
- 2). 3 (tiga) butir amunisi tajam kaliber 9 mm;
- 3). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra nomor polisi B 1354 HKW berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Tiara Nova Ardani;
- 4). 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna blue navy milik Terdakwa I;
- 5). 1 (satu) buah kaos bertuliskan KRI BON-907 milik Terdakwa I;
- 6). 1 (satu) buah celana jeans merek Hugo warna biru dongker milik Terdakwa I;
- 7). 1 (satu) pasang sepatu New Pibo warna hi-

tam abu-abu hijau milik Terdakwa I;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Kik BAMBANG APRI ATMOJO;

- 4). 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa II;

- 5). 1 (satu) buah jaket merek Erigo warna hitam hijau milik Terdakwa II;

- 6). 1 (satu) buah celana jeans merek Bigguy Lea warna biru dongker milik Terdakwa II;

- 11). (satu) pasang sandal merek Diodora warna biru milik Terdakwa II;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sertu Bah AKBAR ADLI;

- 12). 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa III;

- 13). 1 (satu) buah kaos merek New Balance warna hitam milik Terdakwa III;
 - 14). 1 (satu) buah celana jeans merek Wrangler warna biru milik Terdakwa III;
 - 15). 1 (satu) pasang sepatu merek Parabellum warna hitam milik Terdakwa III;
- Dikembalikan kepada Terdakwa III. Sertu Kom RAFSIN HERMAWAN;
- 16). 1 (satu) buah kaos warna hitam milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
 - 17). 1 (satu) buah celana jeans milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
 - 18). 1 (satu) buah jaket warna hitam milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
- Dikembalikan kepada keluarga almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
- 19). 2 (dua) butir proyektil (anak peluru);
 - 20). 3 (tiga) buah serpihan proyektil (anak peluru);
 - 21). 5 (lima) butir selongsong peluru kaliber 9 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b). Surat-surat:

- 1). 5 (lima) lembar hasil *Visum et Repertum* almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman Nomor 01/KEDFOR/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 dari RSUD Balaraja;
 - 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman Nomor 012/012/IPJRSUDBLJ/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 dari RSUD Balaraja;
 - 3). 3 (tiga) lembar hasil *Visum et Repertum* Sdr. Ramli Nomor 4/TU.FK/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari RSCM Jakarta Pusat;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 4). 1 (satu) lembar Surat Izin Senjata Penugasan Nomor SIS/P/354/XII/ 2024 tanggal 4 Desember 2024 atas nama Sertu Bah Akbar Adli NRP 125549;

Dikembalikan kepada Satuan Koarmada I;

- 5). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa I;

- 6). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa II;
- 7). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa III;
- 8). 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol merek Arex Zero 2 Nosen A27258 beserta 1 (satu) buah magazen;
- 9). 1 (satu) lembar foto mobil Honda Brio nomor polisi B 2696 KZO;
- 10). 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Siga nomor polisi B 1354 HKW;
- 11). 1 (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 114. BFS/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri;
- 12). 1 (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 218/ BFS/2025 tanggal 23 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Polri;
- 13). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa I;
- 14). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa II;
- 15). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa III;
- 16). 1 (satu) lembar foto bukti transfer m-Banking Bank Mandiri atas nama Akbar Adli;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 17). 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai;
- 18). 4 (empat) lembar *Visum et Repertum* Sdr. Akbar Adli Nomor R/03/I/ V E R / 2 0 2 5 / M T H tanggal 6 Januari 2025 dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat;
- 19). 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemberian Santunan yang diterima oleh istri korban (almarhum Ilyas Abdurahman) tertanggal 7 Januari 2025 dari Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada I yang ditandatangani oleh Komandan Satkopaska Koarmada I;

- Dilekatkan bersama berkas perkara;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan menerima secara formal permohonan restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi;
 8. Tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para Terdakwa yang diajukan oleh Pemohon Restitusi untuk seluruhnya;
 9. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing:
Terdakwa I: Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Terdakwa II: Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
Terdakwa III: Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" dan menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan

Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama", tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara para Terdakwa dengan cermat sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli mobil hasil kejahatan dari Sdr. Hendri dan kawan-kawan (yang merupakan sindikat penjualan mobil hasil kejahatan). Pembelian tersebut karena Terdakwa II mendapat pesanan dari Terdakwa III mobil dengan spesifikasi kondisi $\frac{1}{2}$ (setengah) yang artinya ada STNK tetapi tanpa BPKB dengan harga murah, jauh dibawah harga pasar mobil. Berdasarkan permintaan tersebut Saksi-18 Ajat Supriatna yang merupakan bagian dari sindikat Sdr. Hendri menyewa mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO pada perusahaan rental mobil CV Makmur Jaya milik Korban Ilyas Abdurrahman dengan biaya rental Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas dengan menyertakan dokumen lengkap syarat sewa mobil tetapi dokumen tersebut semuanya palsu;

Bahwa Saksi-1 Agam Muhammad Nasrudin, anak dari Korban Ilyas Abdurrahman menemukan 2 (dua) dari 3 (tiga) mobil yang disewa telah hilang titik GPS-nya, tersisa *Global Positioning System* (GPS) dari Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO yang masih aktif. Selanjutnya Korban Ilyas Abdurrahman dibantu Saksi-1 dan Saksi-2 Riski Agam Saputra menghubungi Saksi-18, tetapi handphonennya sudah tidak aktif. Kemudian Korban Ilyas Abdurrahman membuat tim untuk mengejar Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO, yang terpantau di daerah Pandeglang;

Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengendarai mobil Daihatsu Siga menuju ke Pandeglang untuk bertemu dengan Saksi-17 dan Sdr. Romah untuk mengambil mobil, setelah tawar-menawar terjadi kesepakatan Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO diharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui m-banking oleh Terdakwa I ke nomor rekening Saksi-17, surat-surat palsu mobil dijanjikan siap dalam 2 (dua) hari. Setelah itu mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Terdakwa I mengendarai Daihatsu Siga

meninggalkan lokasi transaksi;

Bahwa dari pantauan GPS Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 Muhammad Isra Saksi-4 Samsul Bahri alias Acun, Saksi-5 Syamsul Bachri alias Jenggot dan Saksi-6 Syamsul Bachri alias Agus mengejar mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO menggunakan mobil Mitsubishi Xpander menuju ke daerah Saketi Pandeglang Banten, dengan Korban Ilyas Abdurrahman yang mengemudikan mobil Mitsubishi Expander;

Bahwa tanggal 2 Januari 2025 jam 02.30 WIB di pertigaan Jalan Saketi Pandeglang, Mitsubishi Expander berhasil memotong jalan Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO, saat Korban Ilyas Abdurrahman mengajak berbicara, Terdakwa II memberi tahu kepada Terdakwa III tentang senjata api yang disimpan Terdakwa II, lalu Terdakwa III mengacungkan senjata api tersebut ke arah Korban Ilyas Abdurrahman sambil mengatakan sebagai anggota TNI dan mengancam akan menembak, bersamaan dengan itu Terdakwa I datang dengan Daihatsu Siga menghalau Mitsubishi Expander, sehingga Terdakwa II berhasil melarikan Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO meninggalkan Korban Ilyas Abdurrahman dan timnya;

Bahwa sebelum melanjutkan pengejaran, Korban Ilyas sempat meminta bantuan kepada aparat kepolisian tetapi tidak berhasil, lalu Korban Ilyas Abdurrahman menghubungi Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI) meminta bantuan pengejaran, dan turun 3 (tiga) tim bantuan untuk mengejar Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO;

Bahwa karena kehabisan bensin, Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO dan Daihatsu Siga berhenti di Indomaret rest area Km 45 Tol Merak-Jakarta, saat Terdakwa III pergi ke toilet, lalu Terdakwa II menyerahkan senjata api kepada Terdakwa I untuk berjaga-jaga, setelah itu Terdakwa II tertangkap dengan posisi dipiting lehernya oleh anggota tim, karena tidak dapat melepaskan diri, Terdakwa II memerintah Terdakwa I menembak. Tembakan Terdakwa I mengenai Korban Ramli (korban luka), lalu menembak Korban Ilyas Abdurrahman yang bermaksud menangkap Terdakwa II dari belakang. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri;

Bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur

Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah memenuhi unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya mohon dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer karena perbuatan menembak tersebut dalam kondisi mendesak dan tidak ada kesengajaan, dan selanjutnya mohon menyelesaikan melalui jalur disiplin prajurit. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II hanya bersifat pengulangan yang sebelumnya telah disampaikan baik dalam pembelaan maupun dalam upaya banding. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta hukum di persidangan, Terdakwa II yang pada dirinya melekat 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Arex Zero Nesen A27258 karena tugasnya telah mempergunakan senjata tersebut secara melawan hukum. Terdakwa II telah sebanyak 2 (dua) kali mempergunakan senjata tersebut untuk menghindari dari Korban Ilyas Abdurrahman. Pertama saat di Pertigaan Saketi Pandeglang, Terdakwa II memerintahkan Terdakwa III menodongkan senjata tersebut dengan ancaman menembak dan yang kedua memerintahkan Terdakwa I yang memegang senjata tersebut dan menembak bila terjadi yang tidak diinginkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menembak bukan perbuatan yang dilakukan karena ketidaksengajaan, tetapi merupakan antisipasi apabila Korban Ilyas Abdurrahman tetap mengejar dan menggagalkan penguasaan kendaraan Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO. Meskipun mengetahui

Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO hasil kejahatan dan pemiliknya berusaha mendapatkan kembali, Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki iktikad baik untuk berbicara menyelesaikan masalah tersebut, tetapi malah menggunakan senjata api tersebut untuk dapat melarikan diri. Karena sejak awal dari Pertigaan Saketi Pandeglang Terdakwa II telah menggunakan pistol tersebut untuk menakuti Korban Ilyas Abdurrahman dan timnya;

Menimbang bahwa alasan kasasi Oditur Militer pada pokoknya mohon Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer karena pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, namun *Judex Juris* dapat mengubah penjatuhan pidana para Terdakwa apabila terdapat fakta relevan yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* atau belum mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Terdakwa II serta Pemohon Kasasi II/Oditur Militer, penjatuan pidana *Judex Facti* kepada para Terdakwa perlu diperbaiki karena dalam penjatuan pidana tersebut, *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan mengenai keadaan memberatkan dan meringankan pidana para Terdakwa;

Menimbang bahwa mengingat terdapat keadaan memberatkan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa perbuatan melawan hukum para Terdakwa telah merusak citra TNI. Terdakwa I yang memiliki hubungan dengan Hendri selaku bagian sindikat mobil curian bekerja sama dengan Terdakwa II dalam melayani konsumen yang membutuhkan mobil hasil kejahatan. Pada saat perbuatan Para Terdakwa terungkap, tidak ada iktikad baik dari para Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi malah menggunakan Korps TNI untuk menggertak Korban dan menggunakan senjata api yang menjadi senjata dinas Terdakwa II untuk menakuti dan melakukan pengancaman seolah-olah Anggota TNI kebal hukum hingga melakukan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Ilyas Abdurrahman. Berdasarkan keadaan tersebut

di atas maka Terdakwa I dan Terdakwa II tidak layak untuk dipertahankan di Kesatuan;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa III tidak melakukan penembakan ataupun memerintahkan penembakan, namun Terdakwa III berada di tempat kejadian perkara (TKP) dan perbuatan Terdakwa III adalah kunci atau asal muasal terjadinya peristiwa pidana *in casu* yaitu yang memesan untuk dicarikan mobil dengan kondisi setengah atau hanya ada STNK saja tanpa BPKB dengan harga berkisar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang berarti Terdakwa III menghendaki mobil ilegal. Perbuatan melawan hukum Terdakwa III tersebut telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI, karenanya tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan militer;

Menimbang bahwa terhadap para Terdakwa, Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah mengajukan restitusi berdasarkan Pengajuan Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tanggal 25 Februari 2025;

Menimbang bahwa meskipun ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP tidak secara eksplisit disebutkan dalam kategori tindak pidana yang dapat

dimohonkan restitusi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, namun hal tersebut dikecualikan, dengan Keputusan LPSK atas restitusi terhadap tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana lain yang membahayakan nyawa. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan penembakan terhadap Korban Ilyas Abdul Rahman dan Ramli senyatanya telah masuk dalam ketentuan pengecualian tersebut karena telah mengakibatkan kematian Korban Ilyas Abdul Rahman dan luka bagi Korban Ramli, sehingga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar pembayaran ganti kerugian atas penderitaan atau penggantian biaya perawatan medis dan psikologis melalui fasilitasi LPSK yang melakukan penghitungan atas kerugian Korban maupun Keluarga Korban. Oleh karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menimbulkan penderitaan baik materiil maupun immateriil kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan Ramli dan terhadap hal tersebut telah diperhitungkan berdasarkan komponen kerugian

yang dialami Korban/Keluarga Korban sebagaimana ditetapkan LPSK maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan membayar restitusi seperti dalam tuntutan Oditur Militer, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa III dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penadahan, dan terhadap tindak pidana tersebut tidak termasuk kategori tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan tidak pula merupakan tindak pidana lain yang diakomodir berdasarkan Keputusan LPSK, maka terhadap Terdakwa III tidak dijatuhkan perintah membayar restitusi sebagaimana dalam Pengajuan Restitusi LPSK yang tertuang dalam tuntutan Oditur Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* beralasan untuk diperbaiki, dan selanjutnya *Judex Juris* akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Lampiran

Putusan Nomor 213 K/Mil/2025

PUTUSAN
Nomor 213 K/Mil/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta dan Terdakwa I serta Terdakwa II, telah memutus perkara para Terdakwa:

- | | |
|----------------------|--|
| I Nama | : BAMBANG APRI ATMOJO; |
| Pangkat/NRP | : Klk Bah/122903; |
| Jabatan | : Juru Sekoci 1 KRI Bontang-907; |
| Kesatuan | : Satban Koarmada 1; |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kotabumi, Lampung Utara/30 April 1996; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Agama | : Islam; |
| Tempat Tinggal | : Desa Buring Kencana, RT 01 RW 01, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara; |
| Nama | : AKBAR ADLI; |
| Pangkat/NRP | : Sertu Bah/125549; |
| Jabatan | : Anggota Den 1 Satkopaska; |
| Kesatuan | : Koarmada I; |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sirna Galih, Lampung Utara/12 Desember 1998; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |

	Agama	: Islam;
	Tempat Tinggal	: Rumdis Banpres TNI AL, Blok K, Nomor 3, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor;
III	Nama	: RAFSIN HERMAWAN;
	Pangkat/NRP	: Sertu Kom/126104;
	Jabatan	: Anggota Den 4 Satkopaska;
	Kesatuan	: Koarmada I;
	Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Karang, Bandar Lampung/8 November 2000;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kewarganegaraan	: Indonesia;
	Agama	: Islam;
	Tempat Tinggal	: Mess Bintara Satkopaska Koarmada 1 Kesatrian Pondok Dayung;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Juncto : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III:

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Terdakwa I dan Terdakwa II:

Kesatu

Primair : “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Terdakwa III:

“Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 340 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa I Klasi Kepala Bah BAMBANG APRI ATMOJO, NRP. 122903:
 - a. Pidana pokok penjara seumur hidup;
 - b. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL;
 - c. Membayar Restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman Rp209.633.500,00;
 - d. Membayar Restitusi kepada Sdr. Ramli (korban luka) Rp146.354.200,00;
2. Terdakwa II Sertu Bah AKBAR ADLI, NRP. 125549:
 - a. Pidana pokok penjara seumur hidup;
 - b. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL;
 - c. Membayar Restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman Rp147.133.500,00;
 - d. Membayar Restitusi kepada Sdr. Ramli (korban luka) Rp73.177.100,00;
3. Terdakwa III Sertu Kom RAFSIN HERMAWAN, NRP. 126104:
 - a. Pidana pokok penjara 4 (empat) tahun dipotong seluruhnya pada saat Terdakwa menjalani penahanan sementara;
 - b. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL;
 - c. Membayar Restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman Rp147.133.500,00;
 - d. Membayar Restitusi kepada Sdr. Ramli (korban luka) Rp73.177.100,00;

Juncto 3 (tiga) bulan penjara;

- Untuk pembayaran Restitusi yang dibebankan kepada para Terdakwa sesuai dengan surat dari LPSK (terlampir);
- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat:

- a). 5 (lima) lembar hasil *Visum et Repertum* almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman Nomor 01/KEDFOR/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 dari RSUD Balaraja;
- b). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman Nomor 012/012/IPJRSUDBLJ/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 dari RSUD Balaraja;
- c). 3 (tiga) lembar hasil *Visum et Repertum* Sdr. Ramli Nomor 4/TU.FK/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari RSCM Jakarta Pusat;

- d). 1 (satu) lembar Surat Izin Senjata Penugasan Nomor SIS/P/354/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 atas nama Sertu Bah Akbar Adli NRP 125549;
 - e). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa I;
 - f). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa II;
 - g). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa III;
 - h). 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol merek Arex Zero 2 Nosen A27258 beserta 1 (satu) buah magazen;
 - i). 1 (satu) lembar foto mobil Honda Brio nomor polisi B 2696 KZO;
 - j). 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Siga nomor polisi B 1354 HKW;
 - k). 1 (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 114.BFS/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri;
 - l). 1 (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 218/BFS/2025 tanggal 23 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Polri;
 - m). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa I;
 - n). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa II;
 - o). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa III;
 - p). 1 (satu) lembar foto bukti transfer mBanking Bank Mandiri atas nama Terdakwa II;
 - q). 1 (satu) lembar foto pakaian korban Sdr. Ilyas Abdurrahman; Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
2. Barang:
- a). 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Arex Zero 2 Nosen A27258 beserta 1 (satu) buah magazen;
 - b). 3 (tiga) butir amunisi tajam kaliber 9 mm;
 - c). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga nomor polisi B 1354 HKW berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani;
 - d). 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna blue navy milik Terdakwa I;
 - e). 1 (satu) buah kaos bertuliskan KRI BON-907 milik Terdakwa I;
 - f). 1 (satu) buah celana jeans merek Hugo warna biru dongker milik Terdakwa I;
 - g). 1 (satu) pasang sepatu New Pibo warna hitam abu-abu hijau milik Terdakwa I;

- h). 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa II;
 - i). 1 (satu) buah jaket merek Erigo warna hitam hijau milik Terdakwa II;
 - j). 1 (satu) buah celana jeans merek Bigguy Lea warna biru dongker milik Terdakwa II;
 - k). 1 (satu) pasang sandal merek Diodora warna biru milik Terdakwa II;
 - l). 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa III;
 - m). 1 (satu) buah kaos merek New Balance warna hitam milik Terdakwa III;
 - n). 1 (satu) buah celana jeans merek Wrangler warna biru milik Terdakwa III;
 - o). 1 (satu) pasang sepatu merek Parabellum warna hitam milik Terdakwa III;
 - p). 1 (satu) buah kaos warna hitam milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
 - q). 1 (satu) buah celana jeans milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
 - r). 1 (satu) buah jaket warna hitam milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
 - s). 2 (dua) butir proyektil (anak peluru);
 - t). 3 (tiga) buah serpihan proyektil (anak peluru);
 - u). 5 (lima) butir selongsong peluru kaliber 9 mm;
- Barang bukti pada huruf a dan b dikembalikan kepada Satkopaska Koarmada I;
- Barang bukti huruf c dikembalikan kepada yang berhak;
- Barang bukti huruf d, e, f dan g dikembalikan kepada Terdakwa I;
- Barang bukti huruf h, i, j dan k dikembalikan kepada Terdakwa II;
- Barang bukti huruf l, m, n dan o dikembalikan kepada Terdakwa III;
- Barang bukti huruf p, q dan r dikembalikan kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman;
- Barang bukti huruf s, t dan u dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada:
 - 1). Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2). Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah);

- Mohon para Terdakwa tetap ditahan;
Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
Terdakwa I. BAMBANG APRI ATMOJO, Kik Bah, NRP. 122903,
Terdakwa II. AKBAR ADLI, Sertu Bah, NRP. 125549,
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”;
Dan
Kedua : “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama”;
 - 2. Menyatakan Terdakwa III. RAFSIN HERMAWAN, Sertu Kom, NRP. 126104, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama”;
 - 3. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Terdakwa I:
Pidana pokok : Penjara seumur hidup;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;
 - b. Terdakwa II:
Pidana pokok : Penjara seumur hidup;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;
 - c. Terdakwa III:
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;
 - 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1). 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Arex Zero 2 Nosen A27258 beserta 1 (satu) buah magazen;
 - 2). 3 (tiga) butir amunisi tajam kal. 9 mm;
Dikembalikan ke Satuan (Koarmada I);
 - 3). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi B 1354 HKW berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Tiara Nova Ardani;

- 4). 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna blue navy milik Terdakwa I;
- 5). 1 (satu) buah kaos bertuliskan KRI BON-907 milik Terdakwa I;
- 6). 1 (satu) buah celana jeans merek Hugo warna biru dongker milik Terdakwa I;
- 7). 1 (satu) pasang sepatu New Pibo warna hitam abu-abu hijau milik Terdakwa I;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Kik Bambang Apri Atmojo;

- 8). 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa II;
- 9). 1 (satu) buah jaket merek Erigo warna hitam hijau milik Terdakwa II;
- 10). 1 (satu) buah celana jeans merek Bigguy Lea warna biru dongker milik Terdakwa II;
- 11). 1 (satu) pasang sandal merek Diodora warna biru milik Terdakwa II;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sertu Bah Akbar Adli;

- 12). 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa III;
- 13). 1 (satu) buah kaos merek New Balance warna hitam milik Terdakwa III;
- 14). 1 (satu) buah celana jeans merek Wrangler warna biru milik Terdakwa III;
- 15). 1 (satu) pasang sepatu merek Parabellum warna hitam milik Terdakwa III;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. Sertu Kom Rafsin Hermawan;

- 16). 1 (satu) buah kaos warna hitam milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
- 17). 1 (satu) buah celana jeans milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
- 18). 1 (satu) buah jaket warna hitam milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;

Dikembalikan kepada keluarga almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman (Saksi-1);

- 19). 2 (dua) butir proyektil (anak peluru);
- 20). 3 (tiga) buah serpihan proyektil (anak peluru);
- 21). 5 (lima) butir selongsong peluru kaliber 9 mm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 22). 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV keadaan di dalam dan di luar Indomaret Rest Area Km. 45;
- 23). 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman handphone Saksi-1 saat memasuki Km. 45 hingga terjadinya penembakan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Surat-surat:
 - 1). 5 (lima) lembar hasil *Visum et Repertum* almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman Nomor 01/KEDFOR/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 dari RSUD Balaraja;
 - 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman Nomor 012/012/IPJRSUDBLJ/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 dari RSUD Balaraja;
 - 3). 3 (tiga) lembar hasil *Visum et Repertum* Sdr. Ramli Nomor 4/TU.FK/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari RSCM Jakarta Pusat;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 4). 1 (satu) lembar Surat Izin Senjata Penugasan Nomor SIS/P/354/ XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 atas nama Sertu Bah Akbar Adli NRP 125549;
Dikembalikan kepada Satuan Koarmada I;
 - 5). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa I;
 - 6). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa II;
 - 7). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa III;
 - 8). 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol merek Arex Zero 2 Nosen A27258 beserta 1 (satu) buah magazen;
 - 9). 1 (satu) lembar foto mobil Honda Brio nomor polisi B 2696 KZO;
 - 10). 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Siga nomor polisi B 1354 HKW;

- 11). (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 114.BFS/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri;
 - 12). 1 (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 218/BFS/2025 tanggal 23 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Polri;
 - 13). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa I;
 - 14). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa II;
 - 15). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa III;
 - 16). 1 (satu) lembar foto bukti transfer m-Banking Bank Mandiri atas nama Akbar Adil;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 17). 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai;
 - 18). 4 (empat) lembar *Visum et Repertum* Sdr. Akbar Adli Nomor R/03/I/VER/2025/MTH tanggal 6 Januari 2025 dari Rumah Sakit Angkatan Laut DR Mintoharjo Jakarta Pusat;
 - 19). 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemberian Santunan yang diterima oleh istri korban (almarhum Ilyas Abdurrahman) tertanggal 7 Januari 2025 dari Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada I yang ditandatangani oleh Komandan Satkopaska Koarmada I;

Dilekatkan bersama berkas perkara;

5. Menetapkan menerima secara formal permohonan restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi;
6. Tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para Terdakwa yang diajukan oleh Pemohon Restitusi untuk seluruhnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah:
Terdakwa I. Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Terdakwa II. Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
Terdakwa III. Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- 11). (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 114.BFS/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri;
- 12). 1 (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 218/BFS/2025 tanggal 23 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Polri;
- 13). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa I;
- 14). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa II;
- 15). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa III;
- 16). 1 (satu) lembar foto bukti transfer m-Banking Bank Mandiri atas nama Akbar Adil;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 17). 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai;
- 18). 4 (empat) lembar *Visum et Repertum* Sdr. Akbar Adli Nomor R/03/I/VER/2025/MTH tanggal 6 Januari 2025 dari Rumah Sakit Angkatan Laut DR Mintoharjo Jakarta Pusat;
- 19). 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemberian Santunan yang diterima oleh istri korban (almarhum Ilyas Abdurrahman) tertanggal 7 Januari 2025 dari Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada I yang ditandatangani oleh Komandan Satkopaska Koarmada I;
Dilekatkan bersama berkas perkara;
5. Menetapkan menerima secara formal permohonan restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi;
6. Tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para Terdakwa yang diajukan oleh Pemohon Restitusi untuk seluruhnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah:
Terdakwa I. Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Terdakwa II. Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
Terdakwa III. Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

8. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT.II/BDG/AL/IV/2025 tanggal 19 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I. BAMBANG APRI ATMOJO, Kik Bah, NRP. 122903, Terdakwa II. AKBAR ADLI, Sertu Bah, NRP. 125549 dan Terdakwa III. RAFSIN HERMAWAN Sertu Kom, NRP. 126104;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/ II/2025 tanggal 25 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu:
Terdakwa I. BAMBANG APRI ATMOJO, Kik Bah, NRP. 122903;
Terdakwa II. AKBAR ADLI, Sertu Bah, NRP. 125549;
Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan:
Terdakwa I. BAMBANG APRI ATMOJO, Kik Bah, NRP. 122903;
Terdakwa II. AKBAR ADLI, Sertu Bah, NRP. 125549;
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu *Juncto*;
Dan
Terdakwa I. BAMBANG APRI ATMOJO, Kik Bah, NRP. 122903;
Terdakwa II. AKBAR ADLI, Sertu Bah, NRP. 125549;
Terdakwa III. RAFSIN HERMAWAN, Sertu Kom, NRP. 126104;
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kedua;
Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa I:

Pidana pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

Terdakwa II:

Pidana pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Terdakwa III:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa III berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1). 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Arex Zero 2 Nosen A27258 beserta 1 (satu) buah magazen;
- 2). 3 (tiga) butir amunisi tajam kaliber 9 mm;
- 3). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga nomor polisi B 1354 HKW berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Tiara Nova Ardani;
- 4). 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna blue navy milik Terdakwa I;
- 5). 1 (satu) buah kaos bertuliskan KRI BON-907 milik Terdakwa I;
- 6). 1 (satu) buah celana jeans merek Hugo warna biru dongker milik Terdakwa I
- 7). 1 (satu) pasang sepatu New Pibo warna hitam abu-abu hijau milik Terdakwa I;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Kik BAMBANG APRI ATMOJO;
- 8). 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa II;
- 9). 1 (satu) buah jaket merek Erigo warna hitam hijau milik Terdakwa II;

- 10). 1 (satu) buah celana jeans merek Bigguy Lea warna biru dongker milik Terdakwa II;
- 11). 1 (satu) pasang sandal merek Diodora warna biru milik Terdakwa II;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sertu Bah AKBAR ADLI;
- 12). 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik Terdakwa III;
- 13). 1 (satu) buah kaos merek New Balance warna hitam milik Terdakwa III;
- 14). 1 (satu) buah celana jeans merek Wrangler warna biru milik Terdakwa III;
- 15). 1 (satu) pasang sepatu merek Parabellum warna hitam milik Terdakwa III;
Dikembalikan kepada Terdakwa III. Sertu Kom RAFSIN HERMAWAN;
- 16). 1 (satu) buah kaos warna hitam milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
- 17). 1 (satu) buah celana jeans milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
- 18). 1 (satu) buah jaket warna hitam milik almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
Dikembalikan kepada keluarga almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman;
- 19). 2 (dua) butir proyektil (anak peluru);
- 20). 3 (tiga) buah serpihan proyektil (anak peluru);
- 21). 5 (lima) butir selongsong peluru kaliber 9 mm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Surat-surat:
 - 1). 5 (lima) lembar hasil *Visum et Repertum* almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman Nomor 01/KEDFOR/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 dari RSUD Balaraja;
 - 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian almarhum Sdr. Ilyas Abdurrahman Nomor 012/012/IPJRSUDBLJ/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 dari RSUD Balaraja;
 - 3). 3 (tiga) lembar hasil *Visum et Repertum* Sdr. Ramli Nomor 4/TU.FK/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari RSCM Jakarta Pusat;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 4). 4) 1 (satu) lembar Surat Izin Senjata Penugasan Nomor SIS/P/354/XII/ 2024 tanggal 4 Desember 2024 atas nama Sertu Bah Akbar Adli NRP 125549;

Dikembalikan kepada Satuan Koarmada I;

- 5). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa I;
6). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa II;
7). 1 (satu) lembar foto pakaian dan sepatu milik Terdakwa III;
8). 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol merek Arex Zero 2 Nosen A27258 beserta 1 (satu) buah magazen;
9). 1 (satu) lembar foto mobil Honda Brio nomor polisi B 2696 KZO;
10). 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Sibra nomor polisi B 1354 HKW;
11). 1 (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 114.BFS/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri;
12). 1 (satu) bundel Hasil Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 218/BFS/2025 tanggal 23 Januari 2025 dari Puslabfor Bareskrim Polri;
13). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa I;
14). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa II;
15). 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI Terdakwa III;
16). 1 (satu) lembar foto bukti transfer m-Banking Bank Mandiri atas nama Akbar Adli;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 17). 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai;
18). 4 (empat) lembar *Visum et Repertum* Sdr. Akbar Adli Nomor R/03/I/VER/2025/MTH tanggal 6 Januari 2025 dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat;
19). 5 (lima) lembar Surat Keterangan Pemberian Santunan yang diterima oleh istri korban (almarhum Ilyas Abdurahman) tertanggal 7 Januari 2025 dari Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada I yang ditandatangani oleh Komandan Satkopaska Koarmada I;

- Dilekatkan bersama berkas perkara;
6. 6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan menerima secara formal permohonan restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi;
 8. Tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para Terdakwa yang diajukan oleh Pemohon Restitusi untuk seluruhnya;\
 9. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing:
Terdakwa I: Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Terdakwa II: Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
Terdakwa III: Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/25-K/PM II-08/AL/VII/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2025 Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/25-K/PM II-08/AL/VII/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2025 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2025 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 14 Juli 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2025 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2025 dan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 14 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta pada tanggal 2 Juli 2025 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I dan Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama” dan menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan secara bersama-sama”, tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara para Terdakwa dengan cermat sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli mobil hasil kejahatan dari Sdr. Hendri dan kawan-kawan (yang merupakan sindikat penjualan mobil hasil kejahatan). Pembelian tersebut karena Terdakwa II mendapat pesanan dari Terdakwa III mobil dengan spesifikasi kondisi ½ (setengah) yang artinya ada STNK tetapi tanpa BPKB dengan harga murah, jauh dibawah harga pasar mobil. Berdasarkan permintaan tersebut Saksi-18 Ajat Supriatna yang merupakan bagian dari sindikat Sdr. Hendri menyewa mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO pada perusahaan rental mobil CV Makmur Jaya milik Korban Ilyas Abdurrahman dengan biaya rental Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas dengan menyertakan dokumen lengkap syarat sewa mobil tetapi dokumen tersebut semuanya palsu;

- Bahwa Saksi-1 Agam Muhammad Nasrudin, anak dari Korban Ilyas Abdurrahman menemukan 2 (dua) dari 3 (tiga) mobil yang disewa telah hilang titik GPS-nya, tersisa *Global Positioning System* (GPS) dari Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO yang masih aktif. Selanjutnya Korban Ilyas Abdurrahman dibantu Saksi-1 dan Saksi-2 Riski Agam Saputra menghubungi Saksi-18, tetapi handphone-nya sudah tidak aktif. Kemudian Korban Ilyas Abdurrahman membuat tim untuk mengejar Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO, yang terpantau di daerah Pandeglang;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengendarai mobil Daihatsu Siga menuju ke Pandeglang untuk bertemu dengan Saksi-17 dan Sdr. Romah untuk mengambil mobil, setelah tawar-menawar terjadi kesepakatan Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO diharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui m-banking oleh Terdakwa I ke nomor rekening Saksi-17, surat-surat palsu mobil dijanjikan siap dalam 2 (dua) hari. Setelah itu mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Terdakwa I mengendarai Daihatsu Siga meninggalkan lokasi transaksi;
- Bahwa dari pantauan GPS Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 Muhammad Isra Saksi-4 Samsul Bahri alias Acun, Saksi-5 Syamsul Bachri alias Jenggot dan Saksi-6 Syamsul Bachri alias Agus mengejar mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO menggunakan mobil Mitsubishi Xpander menuju ke daerah Saketi Pandeglang Banten, dengan Korban Ilyas Abdurrahman yang mengemudikan mobil Mitsubishi Expander;
- Bahwa tanggal 2 Januari 2025 jam 02.30 WIB di pertigaan Jalan Saketi Pandeglang, Mitsubishi Expander berhasil memotong jalan Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO, saat Korban Ilyas Abdurrahman mengajak berbicara, Terdakwa II memberi tahu kepada Terdakwa III tentang senjata api yang disimpan Terdakwa II, lalu Terdakwa III mengacungkan senjata api tersebut ke arah Korban Ilyas Abdurrahman sambil mengatakan sebagai anggota TNI dan mengancam akan menembak, bersamaan dengan itu Terdakwa I datang dengan Daihatsu Siga menghalau Mitsubishi Expander, sehingga Terdakwa II berhasil melarikan Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO meninggalkan Korban Ilyas Abdurrahman dan timnya;

- Bahwa sebelum melanjutkan pengejaran, Korban Ilyas sempat meminta bantuan kepada aparat kepolisian tetapi tidak berhasil, lalu Korban Ilyas Abdurrahman menghubungi Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI) meminta bantuan pengejaran, dan turun 3 (tiga) tim bantuan untuk mengejar Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO;
- Bahwa karena kehabisan bensin, Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO dan Daihatsu Sigras berhenti di Indomaret rest area Km 45 Tol Merak-Jakarta, saat Terdakwa III pergi ke toilet, lalu Terdakwa II menyerahkan senjata api kepada Terdakwa I untuk berjaga-jaga, setelah itu Terdakwa II tertangkap dengan posisi dipiting lehernya oleh anggota tim, karena tidak dapat melepaskan diri, Terdakwa II memerintah Terdakwa I menembak. Tembakan Terdakwa I mengenai Korban Ramli (korban luka), lalu menembak Korban Ilyas Abdurrahman yang bermaksud menangkap Terdakwa II dari belakang. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri;
- Bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah memenuhi unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya mohon dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer karena perbuatan menembak tersebut dalam kondisi mendesak dan tidak ada kesengajaan, dan selanjutnya mohon menyelesaikan melalui jalur disiplin prajurit. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II hanya bersifat pengulangan yang sebelumnya telah disampaikan baik dalam pembelaan maupun dalam upaya banding. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta hukum di persidangan, Terdakwa II yang pada dirinya melekat 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Arex Zero Nesen A27258 karena tugasnya telah mempergunakan senjata tersebut secara melawan hukum. Terdakwa II telah sebanyak 2 (dua) kali mempergunakan senjata tersebut untuk menghindari dari Korban Ilyas Abdurrahman. Pertama saat di Pertigaan Saketi Pandeglang, Terdakwa II memerintahkan Terdakwa III menodongkan senjata tersebut dengan ancaman menembak dan yang kedua memerintahkan Terdakwa I yang memegang senjata tersebut dan menembak bila terjadi yang tidak diinginkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menembak bukan perbuatan yang dilakukan karena ketidaksengajaan, tetapi merupakan antisipasi apabila Korban Ilyas Abdurrahman tetap mengejar dan menggagalkan penguasaan kendaraan Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO. Meskipun mengetahui Honda Brio warna oranye nomor polisi B 2696 KZO hasil kejahatan dan pemiliknya berusaha mendapatkan kembali, Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki iktikad baik untuk berbicara menyelesaikan masalah tersebut, tetapi malah menggunakan senjata api tersebut untuk dapat melarikan diri. Karena sejak awal dari Pertigaan Saketi Pandeglang Terdakwa II telah menggunakan pistol tersebut untuk menakuti Korban Ilyas Abdurrahman dan timnya;

Menimbang bahwa alasan kasasi Oditur Militer pada pokoknya mohon Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer karena pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, namun *Judex Juris* dapat mengubah penjatuhan pidana para Terdakwa apabila terdapat fakta relevan yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* atau belum mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Terdakwa II serta Pemohon Kasasi II/Oditur Militer, penjatuhan pidana *Judex Facti* kepada para Terdakwa perlu diperbaiki karena dalam penjatuhan pidana tersebut, *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan mengenai keadaan memberatkan dan meringankan pidana para Terdakwa;

Menimbang bahwa mengingat terdapat keadaan memberatkan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa perbuatan melawan hukum para Terdakwa telah merusak citra TNI. Terdakwa I yang memiliki hubungan dengan Hendri selaku bagian sindikat mobil curian bekerja sama dengan Terdakwa II dalam melayani konsumen yang membutuhkan mobil hasil kejahatan. Pada saat perbuatan Para Terdakwa terungkap, tidak ada iktikad baik dari para Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi malah menggunakan Korps TNI untuk menggertak Korban dan menggunakan senjata api yang menjadi senjata dinas Terdakwa II untuk menakuti dan melakukan pengancaman seolah-olah Anggota TNI kebal hukum hingga melakukan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Ilyas Abdurrahman. Berdasarkan keadaan tersebut di atas maka Terdakwa I dan Terdakwa II tidak layak untuk dipertahankan di Kesatuan;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa III tidak melakukan penembakan ataupun memerintahkan penembakan, namun Terdakwa III berada di tempat kejadian perkara (TKP) dan perbuatan Terdakwa III adalah kunci atau asal muasal terjadinya peristiwa pidana *in casu* yaitu yang memesan untuk dicarikan mobil dengan kondisi setengah atau hanya ada STNK saja tanpa BPKB dengan harga berkisar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang berarti Terdakwa III menghendaki mobil ilegal. Perbuatan melawan hukum Terdakwa III tersebut telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI, karenanya tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan militer;

Menimbang bahwa terhadap para Terdakwa, Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah mengajukan restitusi berdasarkan Pengajuan Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tanggal 25 Februari 2025;

Menimbang bahwa meskipun ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP tidak secara eksplisit disebutkan dalam kategori tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, namun hal tersebut dikecualikan, dengan Keputusan LPSK atas restitusi terhadap tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana lain yang membahayakan nyawa. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan penembakan terhadap Korban Ilyas Abdul Rahman dan Ramli senyatanya telah masuk dalam ketentuan pengecualian tersebut karena telah mengakibatkan kematian Korban Ilyas Abdul Rahman dan luka bagi Korban Ramli, sehingga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar pembayaran ganti kerugian atas penderitaan atau penggantian biaya perawatan medis dan psikologis melalui fasilitasi LPSK yang melakukan penghitungan atas kerugian Korban maupun Keluarga Korban. Oleh karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menimbulkan penderitaan baik materiil maupun immateriil kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan Ramli dan terhadap hal tersebut telah diperhitungkan berdasarkan komponen kerugian yang dialami Korban/Keluarga Korban sebagaimana ditetapkan LPSK maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan membayar restitusi seperti dalam tuntutan Oditur Militer, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa III dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penadahan, dan terhadap tindak pidana tersebut tidak termasuk kategori tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan tidak pula merupakan tindak pidana lain yang diakomodir berdasarkan Keputusan LPSK, maka terhadap Terdakwa III tidak dijatuhkan perintah membayar restitusi sebagaimana dalam Pengajuan Restitusi LPSK yang tertuang dalam tuntutan Oditur Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* beralasan untuk diperbaiki, dan selanjutnya *Judex Juris* akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT.II/BDG/AL/IV/2025 tanggal 19 Juni 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 tanggal 25 Maret 2025 harus diperbaiki mengenai pidana dan pembayaran restitusi yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. BAMBANG APRI ATMOJO, KIk Bah, NRP 122903 dan Terdakwa II. AKBAR ADLI, Sertu Bah, NRP 125549 dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT.II/BDG/AL/IV/2025 tanggal 19 Juni 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 tanggal 25 Maret 2025 tersebut mengenai pidana dan pembayaran restitusi yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi sebagai berikut:

Terdakwa I:

Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : - Dipecat dari dinas militer;
- Menghukum Terdakwa I untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sejumlah Rp209.633.500,00 (dua ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Sdr. Ramli (korban luka) sejumlah Rp146.354.200,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Terpidana I menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila Terpidana I belum juga melaksanakan pemberian restitusi, Oditur Militer memerintahkan Terpidana I melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak perintah tersebut diterima, jika hal itu tidak dilaksanakan, harta kekayaan Terpidana I dapat disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal harta kekayaan Terpidana I tidak cukup untuk pemberian restitusi, maka Terpidana I dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional;

Terdakwa II:

Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana tambahan : - Dipecat dari dinas militer;
- Menghukum Terdakwa II untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sejumlah Rp147.133.500,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Sdr. Ramli (korban luka) sejumlah Rp73.177.100,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah), paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Terpidana II menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila Terpidana II belum juga melaksanakan pemberian restitusi, Oditur Militer memerintahkan Terpidana II melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak perintah tersebut diterima, jika hal itu tidak dilaksanakan, harta kekayaan Terpidana II dapat disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal harta kekayaan Terpidana II tidak cukup untuk pemberian restitusi, maka Terpidana II dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional;

Terdakwa III:

- Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 September 2025**, oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/

Sri Indah Rahmawati, S.H.

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL MERUPAKAN SANKSI YANG BERSIFAT PERSONAL DAN TIDAK DAPAT SERTA-MERTA MENGIKAT DAN/ATAU DAPAT DITAGIHKAN KEPADA AHLI WARIS
(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Tata Usaha Negara
Nomor Perkara	Nomor 456 K/TUN/2025
Pemohon Kasasi	Hj. Sumarmi Sumedi
Termohon Kasasi	Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Jenis Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Sanksi Denda Administratif
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Cundo Subhan Arnojo, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Facti</i> PTUN Jakarta	44/G/2024/PTUN.JKT
Putusan <i>Judex Facti</i> PT. TUN Jakarta	412/B/2024/PT.TUN-JKT
Putusan <i>Judex Juris</i> Kasasi	456 K/TUN/2025

KAIDAH HUKUM

“Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal merupakan sanksi dalam rezim hukum publik yang bersifat personal dan melekat pada subjek pelanggar. Sepanjang sanksi masih berada dalam kewenangan administratif pejabat yang berwenang menghukum dan belum beralih status menjadi penagihan negara yang penagihannya dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), sanksi administratif tersebut tidak dapat serta-merta mengikat dan/atau dapat ditagihkan kepada ahli waris.”.

Kata Kunci

Sanksi Administratif, Denda Pasar Modal, Hukum Publik, Asas Personalitas, Ahli Waris

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Alm. Drs. Sumedi, suami Penggugat, semasa hidupnya adalah seorang investor yang tercatat sebagai nasabah pemilik Rekening Efek pada PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Pada tanggal 11 Oktober 2018, Alm. Drs. Sumedi telah melakukan kegiatan investasi dengan membeli saham PT Super Energy Tbk (“SURE”) melalui Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia, dengan jumlah pembelian sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham pada harga Rp630,00 (enam ratus tiga puluh rupiah) per lembar. Setelah jangka waktu tertentu, seluruh saham tersebut kemudian dijual kembali melalui mekanisme transaksi normal di Pasar Reguler

Bursa Efek Indonesia.

Bahwa sehubungan dengan transaksi pembelian saham PT Super Energy tersebut (selanjutnya disebut “Transaksi SURE”), Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Alm. Drs. Sumedi serta beberapa investor lainnya yang melakukan Transaksi SURE dalam kurun waktu 5 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Tergugat kemudian menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum di bidang Pasar Modal yang dikaitkan dengan Transaksi SURE. Berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pa

sar Modal, Tergugat memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap penyidikan, namun tetap menjatuhkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis atas dugaan pelanggaran dimaksud. Kewenangan tersebut kemudian diwujudkan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo*.

Bahwa Penggugat adalah istri sekaligus ahli waris sah dari Alm. Drs. Sumedi, yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kewenangan Tergugat untuk melakukan penuntutan hukum, termasuk pengenaan sanksi berupa denda, hapus demi hukum. Demikian pula kewajiban untuk menjalankan pidana, termasuk dalam hal ini sanksi administratif berupa denda, tidak dapat dibebankan apabila pihak yang diduga melakukan pelanggaran telah meninggal dunia.

Bahwa meskipun demikian, Tergugat tetap memberlakukan keputusannya yakni sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat sebagai ahli

waris Alm. Drs. Sumedi. Secara prinsipil, apabila seseorang yang dituduh atau diduga melakukan tindak pidana meninggal dunia, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat beralih kepada ahli warisnya, yang pada kenyataannya tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak turut serta dalam perbuatan yang dituduhkan kepada almarhum. Tidak ada dasar hukum yang membenarkan bahwa perbuatan pidana seseorang yang telah meninggal dunia dapat berubah menjadi tindak pidana ahli warisnya. Hal tersebut bertentangan dengan asas hukum universal *Nemo Punitur Pro Alieno Delicto*, yang bermakna tidak seorang pun dapat dihukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, demi menjamin keadilan dan kepastian hukum, terutama berkaitan dengan kewajiban pembayaran denda administratif yang ditetapkan Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, guna memohon agar Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, dapat dibatalkan.

Amar Putusan *Judex Facti* PTUN Jakarta
Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.

Amar Putusan *Judex Facti* PT TUN Jakarta

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Menerima eksepsi Tergugat terkait gugatan lewat waktu;
3. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima.

**Amar Putusan Mahkamah Agung
MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. SUMARMI SUMEDI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 412/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 31 Oktober 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 18 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI:**Dalam Penundaan:**

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Nomor S-177/PM.11/2022 tertanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif berupa Denda;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Nomor S-177/PM.11/2022 tertanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif berupa Denda;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung telah mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan pokok pertimbangan:

Bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai pada saat Tergugat menjawab surat keberatan dari Penggugat, yaitu berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-269/PM.01/2023 tanggal 5 Desember 2023, sehingga apabila dikaitkan dengan pengajuan gugatan yang diajukan pada tanggal 2 Februari 2024, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa objek sengketa adalah atas nama Drs. H. Sumedi, yang pada tanggal 7 Oktober 2022 telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Puskesmas Pondok Labu atas nama Drs. H. Sumedi, tanggal 7 Oktober 2022. Penggugat merupakan ahli waris dari Drs. H. Sumedi yang merupakan salah satu investor yang merupakan nasabah pemilik Rekening Efek terdaftar di PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang pada tanggal 11 Oktober 2018 telah melakukan investasi dengan membeli saham PT Super Energy ("SURE") melalui Pasar Reguler pada Bursa Efek Indonesia dengan total pembelian sebanyak 50.000.000 lembar saham dengan harga Rp630,00/lembar;

Bahwa objek sengketa berisikan hukuman berupa denda atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal yang dilakukan oleh Drs. H. Sumedi. Selanjutnya ketentuan Pasal 144 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara tidak bisa diterapkan oleh karena sengketa masih dalam ruang lingkup atau tahapan di Tergugat dan belum menjadi kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara

(PUPN), maka perbuatan Drs. H. Sumedi yang melanggar undang-undang pasar modal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang tidak/belum dapat diwariskan, sehingga dengan telah meninggalnya Drs. H. Sumedi maka terhadap objek sengketa menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Bahwa selain itu dalam Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang tata cara Penagihan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014, tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur pengalihan sanksi administratif kepada ahli waris apabila pihak yang dibebankan untuk membayar denda telah meninggal dunia. Dengan demikian, Tergugat tidak cermat dalam menetapkan dasar hukum, dan oleh karenanya penerbitan objek sengketa menjadi cacat yuridis.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 456 K/TUN/2025.

P U T U S A N
Nomor 456 K/TUN/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara::

Hj. SUMARMI SUMEDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma II Nomor 9, Rt/Rw. 006/004, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, domisili elektronik sumarmi.
sumedi41@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sudiono Pujo, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Pujo & Rekan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 November 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, tempat kedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suharjo, jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, dan kawan-kawan, domisili elektronik DDLBH2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-63/D.01/2024, tahun 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- I. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
- II. Mewajibkan dan/atau memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut surat Tergugat Nomor S-177/PM.11/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda, sampai dengan adanya suatu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor: S-177/PM.11/2022 tertanggal 5 Oktober 2022, hal : Sanksi Administratif Berupa Denda;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: S-177/PM.11/2022 tertanggal 5 Oktober 2022, hal : Sanksi Administratif Berupa Denda;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan telah lewat waktu;
- Eksepsi gugatan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 18 Juli 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 412/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 412/B/2024/PT.TUN.JKT tertanggal 31 Oktober 2024;
- MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor 44/G/2024/ PTUN.JKT tertanggal 18 Juli 2024;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 November 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai pada saat Tergugat menjawab surat keberatan dari Penggugat, yaitu berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-269/PM.01/2023 tanggal 5 Desember 2023, sehingga apabila dikaitkan dengan pengajuan gugatan yang diajukan pada tanggal 2 Februari 2024, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa objek sengketa adalah atas nama Drs. H. Sumedi namun pada tanggal 7 Oktober 2022 telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Puskesmas Pondok Labu, atas nama Drs.

H. Sumedi, tanggal 7 Oktober 2022. Penggugat merupakan ahli waris dari Drs. H. Sumedi yang merupakan salah satu investor yang merupakan nasabah pemilik Rekening Efek terdaftar di PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang pada tanggal 11 Oktober 2018 telah melakukan investasi dengan membeli saham PT Super Energy ("SURE") melalui Pasar Reguler pada Bursa Efek Indonesia dengan total pembelian sebanyak 50.000.000 lembar saham dengan harga Rp630,00/lembar;

Bahwa objek sengketa berisikan hukuman berupa denda atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal yang dilakukan oleh Drs. H. Sumedi, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal yang selain undang-undang tersebut merupakan ranah hukum publik juga terhadap ketentuan Pasal 144 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara tidak bisa diterapkan oleh karena sengketa masih dalam ruang lingkup atau tahapan di Tergugat dan belum menjadi kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), maka perbuatan Drs. H. Sumedi yang melanggar undang- undang pasar modal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang tidak/belum dapat diwariskan, sehingga dengan telah meninggalnya Drs. H. Sumedi maka terhadap objek sengketa menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Bahwa selain itu dalam Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang tata cara Penagihan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014, tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur pengalihan sanksi administratif kepada ahli waris apabila pihak yang dibebankan untuk membayar denda telah meninggal dunia. Dengan demikian, Tergugat tidak cermat dalam menetapkan dasar hukum, dan oleh karenanya penerbitan objek sengketa menjadi cacat yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 412/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 31 Oktober 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 18 Juli 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. SUMARMi SUMEDI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 412/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 31 Oktober 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 18 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Nomor S-177/PM.11/2022 tertanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif berupa Denda;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Nomor S-177/PM.11/2022 tertanggal 5 Oktober 2022, hal Sanksi Administratif berupa Denda;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 9 Oktober 2025** oleh **Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Cundo Subhan A., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H..

Ttd/

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Cundo Subhan A., S.H., M.H.

**PENGUJIAN KEPUTUSAN KEPALA PELAYANAN
UTAMA BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN
BARANG EKSPOR SEBAGAI BARANG YANG
DIKUASAI NEGARA**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Tata Usaha Negara
Nomor Perkara	Nomor 570 K/TUN/2025
Pemohon Kasasi	PT. Mitra Rekanindo Internasional (Penggugat)
Termohon Kasasi	Kepala Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat)
Jenis Perkara	Sengketa TUN gugatan perusahaan asuransi
Klasifikasi Perkara	Pengujian Penetapan Barang Ekspor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Lizamul Umam
Putusan <i>Judex Facti</i> PTUN Jakarta	Nomor 36/G/2024/PTUN.JKT
Putusan <i>Judex Facti</i> PT. TUN Jakarta	Nomor 433/B/2024/PT.TUN-JKT
Klasifikasi Amar	Kabul Kasasi

KAIDAH HUKUM

“Pemaknaan frasa “barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor” adalah barang yang tidak memenuhi kualifikasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022, sehingga Pemohon Kasasi yang telah memiliki Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam tidak termasuk dalam kualifikasi barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor, dengan demikian tidak masuk dalam klasifikasi barang ekspor yang dapat dikuasai oleh negara dan penegakan hukumnya adalah penjatuhan sanksi administrasi denda sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (6) Undang-Undang Kepabeanan”.

Kata Kunci

Bea dan Cukai, Ekspor, Barang Yang Dikuasai Negara, sanksi administrasi.

Ringkasan Kasus Posisi

PT. Mitra Rekanindo Internasional (Pemohon Kasasi) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam dan memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang telah memiliki Rekomendasi Persetujuan Ekspor (PE) Sisa dan Skrap Logam dan mengadakan kontrak pembelian pada tanggal 26/10/2022 dengan MTALX Ltd; Dalam proses ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, Kepala Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Termohon Kasasi) melalui unit

intelijen melakukan analisis atas kegiatan ekspor yang dilakukan Pemohon Kasasi dan didapati anomali data berdasarkan nature of business dari Penerima barang Viraj Profiles Ltd. yang rutin menerima barang berupa stainless steel namun dalam kegiatan ekspor a quo menerima barang berupa scrap nikel. Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian data pada outward manifest atas ekspor a quo yang mencantumkan uraian barang stainless steel sedangkan pada pemberitahuan pabean ekspor tercantum uraian barang scrap nikel. Atas Laporan Pelanggaran tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, yaitu Penetapan Barang Ekspor milik Pemohon Kasasi Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara;

Pemohon Kasasi kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya. Putusan PTUN Jakarta tersebut dikuatkan oleh PT TUN Jakarta. PT. Mitra Rekanindo Internasional kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan alasan bahwa objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (PTUN Jakarta)

JF1 : Putusan PTUN Jakarta Nomor: 36/G/2024/PTUN.JKT.

Amar : Menolak Gugatan Penggugat

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding (PTTUN Jakarta)

JF2 : Putusan PT TUN Jakarta

Nomor : 433/B/2024/PT.TUN-JKT

Amar : Menguatkan Putusan JF1

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Kabul Kasasi; Batal JF;

Adili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT MITRA R E K A N I N D O

INTERNASIONAL untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor KEP-4989/KPU.1/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tertanggal 15 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor KEP-4989/KPU.1/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tertanggal 15 Desember 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dengan pokok pertimbangan:

Bahwa Pemohon Kasasi adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam dan memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) Nomor 8120004852007 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon Kasasi mengadakan kontrak pembelian pada tanggal 26/10/2022 dengan MTALX Ltd;

Bahwa, dalam menjalankan usahanya pihak Pemohon Kasasi telah memiliki dokumen-dokumen Rekomendasi Persetujuan Ekspor (PE) Sisa dan Skrap Logam dari Kemenperin dan Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam Nomor 03.PE-02.22.0322 dari kementerian perdagangan;

Bahwa, Termohon Kasasi melalui unit intelijen melakukan analisis atas kegiatan ekspor yang dilakukan Pemohon Kasasi dan didapati anomali data berdasarkan *nature of business* dari Penerima barang Viraj Profiles Ltd. yang rutin menerima barang berupa *stainless steel* namun dalam kegiatan ekspor *a quo* menerima barang berupa *scrap nikel*. Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian data pada

outward manifest atas ekspor *a quo* yang mencantumkan uraian barang *stainless steel* sedangkan pada pemberitahuan pabean ekspor tercantum uraian barang *scrap nikel*;

Bahwa daftar barang yang akan diekspor oleh Pemohon Kasasi merupakan jenis "*Nickel Scrap*" dengan berat 65.954 (MT) dan dikemas dalam bentuk 3 Container yang berbeda. Berdasarkan Laporan Pelanggaran tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Bahwa, yang menjadi dasar ketentuan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang berbunyi:

Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan tersebut di atas, pihak Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya menafsirkan atau memaknai unsur “Barang yang dilarang atau dibatasi” sebagai yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor. Dalam sengketa *a quo* Pemohon Kasasi memiliki kuota *stainless steel* maupun kuota *nikel*, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan pihak Tergugat menafsirkan atau memaknai unsur “Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar” dengan makna: dikategorikan sebagai barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor atau diimpor disebabkan barang ekspor atau impor tersebut tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar kepada kepabeanaan”;

Bahwa, Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan termuat dalam BAB X (Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor, Penangguhan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan Penindakan Atas Barang yang Terkait Dengan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara). Dalam Bab X

ini diatur tentang larangan dan pembatasan ekspor dan impor yang terdiri dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 77;

Bahwa, Penjelasan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 berbunyi:

Yang dimaksud dengan ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah mengatur secara khusus penyelesaian barang impor yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

Bahwa, Pasal yang terkait dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang mengatur:

- (1). Barang yang dikuasai negara adalah:
 - a. Barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4);
 - b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1); atau

- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak kenal.
- (2). Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b diberitahukan oleh pejabat bea dan cukai secara tertulis kepada pemiliknya dengan menyebutkan alasan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diumumkan selama tiga puluh hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean.
- (3). Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat penimbunan pabean.

Penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu:

Pasal 68 Ayat (1)

yang dimaksud dengan “barang yang dikuasai negara” adalah barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya. Perubahan status ini dimaksudkan agar Pejabat Bea dan Cukai dapat memproses barang tersebut secara administrasi sampai dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan,

sehingga masalah kepabeanannya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Huruf a

Barang yang dikuasai negara pada huruf a ini adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor dan tidak diberitahukan secara tidak benar, kecuali jika peraturan yang melarang dan/atau membatasinya menentukan penyelesaian lain atas barang tersebut.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasan Pasal 68 ayat (1) dan huruf a, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) yang merupakan satu rangkaian pengaturan larangan dan pembatasan impor dan ekspor, pemaknaan frasa “Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor” adalah barang yang tidak memenuhi kualifikasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;

Bahwa pihak Pemohon Kasasi telah memiliki Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam, sehingga barang ekspor Pemohon Kasasi baik itu skrap *nikel* maupun skrap baja *stainless* tidak termasuk dalam kualifikasi barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021;

Bahwa, oleh karena barang ekspor Pemohon Kasasi termasuk dalam kategori barang yang dapat diekspor sehingga tidak masuk dalam klasifikasi barang ekspor yang dapat dikuasai oleh negara, maka dapat dinyatakan unsur dalam Pasal 53 ayat (4) tidak terpenuhi, sehingga secara prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, oleh karena yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah adanya

pemberitahuan yang tidak benar mengenai jenis barang ekspor milik Pemohon Kasasi kepada pihak Termohon Kasasi, dan ada perbedaan uraian barang pada pemberitahuan Pabean yang menyebutkan jenis ekspornya skrap *nikel* dengan hasil pemeriksaan di lapangan berupa skrap baja *stainless*, permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan pada Pasal 82 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi: "Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar".

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/TUN/2025

P U T U S A N
Nomor 570 K/TUN/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MITRA REKANINDO INTERNASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Husaein sastra negara Nomor 100, RT 003, RW 010, Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Jai Kumar Dayaram A., jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Nasution, Lubis, Hariyowibowo & Partners (NLHP), beralamat di Jakarta Barat, domisili elektronik micelbryan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/PT.MRI-NLHP/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024;
Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, tempat kedudukan di Jalan Pabean Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bagus Pinandoyo Basuki, jabatan Kepala Bagian Advokasi IV pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2/KPU.1/2024, tanggal 8 Maret 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor KEP-4989/KPU.1/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tertanggal 15 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor KEP-4989/KPU.1/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tertanggal 15 Desember 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi terkait Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);
2. Eksepsi Kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 36/G/2024/PTUN.JKT tanggal 7 Agustus 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 433/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 22 November 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 November 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan seluruh kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 433/B/2024/PT.TUN.JKT tertanggal 7 November 2024, dan memeriksa dan memutus sendiri perkara;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor KEP-4989/KPU.1/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara;
- Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor KEP-4989/KPU.1/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam dan memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) Nomor 8120004852007 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon Kasasi mengadakan kontrak pembelian pada tanggal 26/10/2022 dengan MTALX Ltd;
- Bahwa, dalam menjalankan usahanya pihak Pemohon Kasasi telah memiliki dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Rekomendasi Persetujuan Ekspor (PE) Sisa dan Skrap Logam dari Kemenperin Nomor 356/ILMATE/SKR/IX/2022 Tanggal 21 September 2022 didasarkan pada surat Pemohon Kasasi, antara lain:
 - a. Rencana Ekspor untuk 1 tahun Nomor 15/MRIEKS/2022 Tanggal 21 September 2022;
 - b. Laporan Realisasi Ekspor yang telah mendapatkan PE sebelumnya Nomor 30/MRIEKS/2022 Tanggal 21 September 2022;
 - Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam Nomor 03.PE-02.22.0322 dari kementerian perdagangan berdasarkan Nomor Pengajuan Intrade: 60498/INATRADE/09/2022 Tanggal 22 September 2022;
- Bahwa, Termohon Kasasi melalui unit intelijen melakukan analisis atas kegiatan ekspor yang dilakukan Pemohon Kasasi dan didapati anomali data berdasarkan *nature of business* dari Penerima barang Viraj Profiles Ltd. yang rutin menerima barang berupa *stainless steel* namun dalam kegiatan ekspor *a quo* menerima barang berupa *scrap nikel*. Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian data pada outward manifest atas ekspor *a quo* yang mencantumkan uraian barang *stainless steel* sedangkan pada pemberitahuan pabean ekspor tercantum uraian barang *scrap nikel*;
- Bahwa daftar barang yang akan diekspor oleh Pemohon Kasasi merupakan jenis "*Nickel Scrap*" dengan berat 65.954 (MT) dan dikemas dalam bentuk 3 Container yang berbeda;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2022 Kepala Seksi Penindakan memberikan perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Peti Kemas pemilik PT Mitra Rekanindo Internasional dengan PEB Nomor 764346 tanggal 1 November 2022;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan membuat Laporan Pelanggaran yang menyatakan barang ekspor yang diberitahukan secara tidak benar, yaitu pemberitahuan kepada Kepabeanan sebagai *Nickel Scrap*, namun hasil pemeriksaannya adalah *scrap* dari baja *stainless*;

- Bahwa, berdasarkan Laporan Pelanggaran tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa, yang menjadi dasar ketentuan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang berbunyi:
Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan tersebut di atas, pihak Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya menafsirkan atau memaknai unsur “Barang yang dilarang atau dibatasi” sebagai yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor. Dalam sengketa *a quo* Pemohon Kasasi memiliki kuota *stainless steel* maupun kuota *nikel*, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan pihak Tergugat menafsirkan atau memaknai unsur “Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar” dengan makna: dikategorikan sebagai barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor atau diimpor disebabkan barang ekspor atau impor tersebut tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar kepada kepabeanan”;
- Bahwa, Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan termuat dalam BAB X (Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor, Penangguhan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan Penindakan Atas Barang yang Terkait Dengan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara). Dalam Bab X ini diatur tentang larangan dan pembatasan ekspor dan impor yang terdiri dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 77;
- Bahwa, Penjelasan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, berbunyi:
Yang dimaksud dengan ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah mengatur secara khusus penyelesaian barang impor yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

- Bahwa, Pasal yang mendukung ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang mengatur:
 - (1). *Barang yang dikuasai negara adalah:*
 - a. *Barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4);*
 - b. *Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1); atau*
 - c. *Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak kenal.*
 - (2). *Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b diberitahukan oleh pejabat bea dan cukai secara tertulis kepada pemiliknya dengan menyebutkan alasan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diumumkan selama tiga puluh hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean.*
 - (3). *Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat penimbunan pabean.*

Penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu:

Pasal 68 Ayat (1)

yang dimaksud dengan “barang yang dikuasai negara” adalah barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya. Perubahan status ini dimaksudkan agar Pejabat Bea dan Cukai dapat memproses barang tersebut secara administrasi sampai dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan, sehingga masalah kepabeaannya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Huruf a

Barang yang dikuasai negara pada huruf a ini adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor dan tidak diberitahukan secara tidak benar, kecuali jika peraturan yang melarang dan/atau membatasinya menentukan penyelesaian lain atas barang tersebut.

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasan Pasal 68 ayat (1) dan huruf a, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) yang merupakan satu rangkaian pengaturan larangan dan pembatasan impor dan ekspor, pemaknaan frasa “Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor” adalah barang yang tidak memenuhi kualifikasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
- Bahwa pihak Pemohon Kasasi telah memiliki Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam, sehingga barang ekspor Pemohon Kasasi baik itu skrap *nikel* maupun skrap baja *stainless* tidak termasuk dalam kualifikasi barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021;
- Bahwa, oleh karena barang ekspor Pemohon Kasasi termasuk dalam kategori barang yang dapat diekspor sehingga tidak masuk dalam klasifikasi barang ekspor yang dapat dikuasai oleh negara, maka dapat dinyatakan unsur dalam Pasal 53 ayat (4) tidak terpenuhi, sehingga secara prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, oleh karena yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah adanya pemberitahuan yang tidak benar mengenai jenis barang ekspor milik Pemohon Kasasi kepada pihak Termohon Kasasi, dan ada perbedaan uraian barang pada pemberitahuan Pabeanyang menyebutkan jenis eksportnya skrap *nikel* dengan hasil pemeriksaan di lapangan berupa skrap baja *stainless*, permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan pada Pasal 82 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi: “Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus

persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar”;

- Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 433/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 7 November 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1.Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITRA REKANINDO INTERNASIONAL**;

2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 433/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 7 November 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat **PT MITRA REKANINDO INTERNASIONAL** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor KEP-4989/KPU.1/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tertanggal 15 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor KEP-4989/KPU.1/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tertanggal 15 Desember 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 9 Oktober 2025**, oleh **Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.**, Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Lizamul Umam**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ttd/

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Lizamul Umam

PODCAST

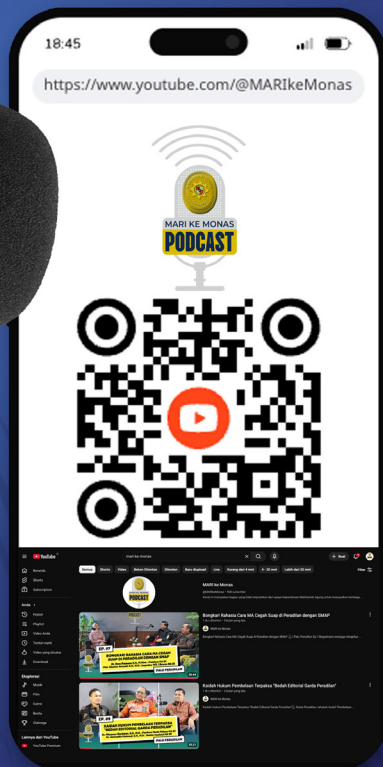
KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI



MARI ke MONAS



RUANG INSPIRATIF BICARA





GARDA PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
26

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

